PEMIKIRAN MUSDAH MULIA
TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN

TESIS

OLEH

HENDRI SAPUTRA
NIM. 213 303 0529

PROGRAM PASCASARJANA S2
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM STUDI FILSAFAT AGAMA
TAHUN AJARAN 2015/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN**

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag., MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberi izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah banyak memberi nasehat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis.
3. Bapak Dr. Murkilim, M.Ag selaku Ketua Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu.
4. Bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Dr. Imam Mahdi, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan mengopi beberapa jurnal dan buku.
6. Kepada Ayahandaku ibundaku yang telah memberi dukungan moril dan materiil hingga selesainya tesis ini.
7. Kepada Isteriku yang selalu memberikan support siang dan malam hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan lokal Prodi Fakultas Agama yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat hingga selesainya tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar tesis ini.

Dengan iringan doa semoga Allah swt memberikan balasan pahala dan limpahan rahmat-Nya kepada mereka dan hanya kepada Allah juga penulis memohon taufiq, hidayah dan ampunan-Nya. Amin.

Bengkulu, Juli 2015
Penulis

HENDRI SAPUTRA
Nim. 213 303 0529

MOTTO

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ

apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. (**Al-Hasyr 59:7)**

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. (Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu, Isteri dan Anak-anakku hanya tulisan kecil ini yang bisa kupersembahkan untuk kalian. Sebagai bukti kerja keras dan usaha selama ini, walaupun belum cukup keras usaha yang aku lakukan dan belum cukup baik hasil yang ada. Semua ini terselesaikan berkat do'a dan ridho Ayah, Ibu, Isteri serta anak-anakku atas semua perhatian dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini. Banyak pelajaran berharga yang bisa kudapat dari pembuatan dan penyelesaian tesis ini. Semoga memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.

ABSTRAK

Hendri Saputra, Nim. 213 303 0529, Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan, Tesis Pascasarjana (S2) Prodi Filsafat Agama IAIN Bengkulu, 2014. Pembimbing : Prof. Dr. Rohimin, M.Ag dan Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Berbicara peran perempuan di wilayah publik, seakan tidak pernah selesai. Hal ini karena peran perempuan di wilayah publik ini, khususnya peran politik diyakini masih kurang signifikan. Hingga memasuki milenium ketiga, masih terdapat sebagian ulama dan cendekiawan yang memandang negatif peran dan kontribusi positif kaum perempuan di ranah politik. Mereka melakukan interpretasi secara tekstual terhadap al-Quran dan hadis yang melarang kaum perempuan terlibat dalam politik. Melalui kritik konstruktif dan rekonstruksi holistik, kajian ini mencoba untuk mengeksplorasi peran politik kaum perempuan di ruang publik gagasan Musdah Mulia. Bagi Musdah, hal yang perlu dilakukan adalah tidak saja rekonstruksi interpretasi terhadap doktrin-doktrin fundamental Islam (al-Quran dan hadis), tapi juga gerakan praktis dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kebijakan publik. Semua rekonstruksi terhadap peran kepemimpinan politik perempuan tersebut mesti dilakukan secara bersamaan agar menghasilkan perubahan secara konkret. Hal ini karena terdapat sejumlah faktor internal yang menyebabkan perempuan tidak bisa berperan secara signifikan dalam ranah politik yang mencakup pada sosok perempuan sendiri yang kurang percaya diri dan pasif terhadap peluang yang ada. Mereka juga kurang mendapat dukungan, terbelenggu stereotip sebagai penjaga ranah domestik, masih terkungkung tradisi misoginis, serta penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender. Dalam studi ini penulis menggunakan metode historis-kualitatif dan deskriptis-analitis yaitu penelitian kepustakaan *(library research)* dengan mempelajari, menggambarkan dan menganalisis tulisan-tulisan Musdah Mulia baik yang berbentuk buku mau pun hasil penelitian, dan tulisan-tulisan yang membahas tentang pemikiran Musdah Mulia mengenai kepemimpinan perempuan, serta buku-buku lain yang relevan dengan topik yang penulisbahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Musdah Mulia perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Hal yang mendasari pemikiran tersebut adalah a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; d) Tidak ada larangan di dalam islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

ABSTRACT

Hendri Saputra, Nim. 213 303 0529, Musdah Mulia Thinking About Women's Political Leadership, Masters Thesis (S2) Prodi Philosophy of Religion IAIN Bengkulu, 2014. Supervisor: Prof. Dr. Rohimin, M.Ag and Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Speaking role of women in the public sphere, as if it never finishes. This is because the role of women in the public sphere, especially political role believed to be less significant. Until well into the third millennium, there are some scholars and intellectuals who view the role of negative and positive contribution of women in the political sphere. They do a textual interpretation of the Koran and the hadith which prohibits women involved in politics. Through constructive criticism and holistic reconstruction, this study attempts to explore the political role of women in public space idea Musdah Mulia. For Musdah, the thing to do is not only the reconstruction of the interpretation of the fundamental doctrines of Islam (al-Quran and Hadith), but also a practical movement in the field of education, culture, and public policy. All the reconstruction of the political leadership role of women should be carried out simultaneously in order to produce concrete changes. This is because there are a number of internal factors that cause women can not have a significant role in the political sphere that includes the figure of a woman's own diffident and passive to the opportunities that exist. They also lack support, chained stereotypes as the guardian of the domestic sphere, remained shut misogynistic tradition, as well as the interpretation of religious bias patriarchal values and gender bias. In this study the authors use historical methods-qualitative and descriptive-analytic ie library research (library research) by studying, describing and analyzing the writings Musdah Mulia either in the form of books like any research, and writings that discuss ideas Musdah Mulia on women's leadership, as well as other books that are relevant to the topic penulisbahas. The results showed that in view Musdah Mulia women can play a role in any sphere, including the public domain. In the political domain, women can play an active role in politics, ranging from the general election, active in a political party or participate in the realm of legislative, executive and judicial. The basis of such thinking is a) There is no difference in men and women. b) The essence of Islam is to humanize human beings and respect for sovereignty. c) The essence of religious teachings is to humanize humans, respect of human and glorify it. No matter what race, ethnicity, color, gender and social status. In fact, no matter what their religion; d) There is no prohibition in Islam related to women's leadership in politics, even history records many women who play an active role both in the prophet and his companions at the time.

الملخص

هندري سابوترا، نيم. 213 303 0529، موسداة موليا التفكير في القيادة السياسية للمرأة، رسائل الماجستير بروديي فلسفة الدين المعاهد الدينية الإسلامية البلادية بنجكولو، عام 2014. المشرف: أ.د. الدكتور راحمين، والدكتور الإمام المهدي

يتحدث دور المرأة في المجال العام، كما لو أن ينتهي أبدا. وذلك لأن دور المرأة في الحياة العامة، وخاصة دور سياسي يعتقد أن تكون أقل أهمية. حتى فترة متقدمة من الألفية الثالثة، وهناك بعض العلماء والمثقفين الذين ينظرون إلى دور المساهمة السلبية والإيجابية للمرأة في المجال السياسي. يفعلون تفسير نصوص من القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تحرم النساء المشاركة في العملية السياسية. من خلال النقد البناء وإعادة الإعمار الشامل، تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف الدور السياسي للمرأة في فكرة الفضاء العامة موسداة موليا. لموسداة ، ما ينبغي القيام به هو ليس فقط اعادة اعمار تفسير العقائد الأساسية للإسلام (سورة القرآن والحديث)، ولكن أيضا حركة العملية في مجال التعليم، والثقافة، والسياسة العامة. وينبغي إجراء كل إعادة بناء دور القيادة السياسية للنساء في وقت واحد من أجل إحداث تغييرات ملموسة. وذلك لأن هناك عددا من العوامل الداخلية التي تسبب المرأة لا يمكن أن يكون لها دور كبير في المجال السياسي يتضمن الرقم تستحي المرأة الخاصة والسلبي إلى الفرص المتاحة. كما أنها تفتقر إلى الدعم، والصور النمطية بالسلاسل كما الوصي على الصعيد الداخلي، فقد ظل اغلاق تقليد معاد للنساء، وكذلك تفسير التحيز الديني القيم الأبوية والتحيز ضد المرأة. في هذه الدراسة استخدام الكتاب الأساليب النوعية التاريخية البحوث مكتبة آي إي (البحوث المكتبية) وصفية تحليلية، من خلال دراسة، وصف وتحليل كتابات موسداة موليا إما في شكل كتب مثل أي بحث، والكتابات التي تناقش الأفكار موسداة موليا على الدور القيادي للمرأة، فضلا عن غيرها من الكتب التي هي ذات الصلة بالموضوع التي ناقش المؤلف. وأظهرت النتائج التي تصور المرأة موسداة موليا يمكن أن تلعب دورا في أي مجال، بما في ذلك المجال العام. في المجال السياسي، يمكن للمرأة أن تلعب دورا نشطا في السياسة، بدءا من الانتخابات العامة، ونشط في حزب سياسي أو المشاركة في عالم التشريعية والتنفيذية والقضائية. أساس هذا التفكير هو) ليس هناك فرق بين الرجال والنساء. ب) إن جوهر الإسلام هو أنسنة الإنسان واحترام السيادة. ج) إن جوهر التعاليم الدينية من اجل انسنة البشر واحترام الإنسان وتمجيد ذلك. بغض النظر عن العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعي. في الواقع، بغض النظر عن دينهم. د) لا يوجد حظر في الإسلام تتعلق الدور القيادي للمرأة في الحياة السياسية، حتى يسجل التاريخ العديد من النساء الذين يلعبون دورا نشطا في كل من النبي وأصحابه في ذلك الوقت.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Rohimin, M.Ag	**Dr. Imam Mahdi, SH., MH**
Nip. 196405311991031001	Nip. 196503071989031005
Tanggal,	Tanggal,

Mengetahui
Ketua Program Studi Filsafat Agama

Dr. Murkilim, M.Ag
Nip. 195909171993031002

Tanggal,

Nama : HENDRI SAPUTRA

NIM : 213 303 0529

Tanggal Ujian :

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736)51276-51171

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul :

PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN

Yang ditulis oleh :

Nama	: HENDRI SAPUTRA
Nim	: 213 303 0529
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Filsafat Agama

Saya berpendapat tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Filsafat Agama.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Bengkulu, Juli 2015
Pembimbing I

Prof. Dr. Rohimin, M.Ag
Nip. 196405311991031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736)51276-51171

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul :

PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN

Yang ditulis oleh :

Nama	: HENDRI SAPUTRA
Nim	: 213 303 0529
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Filsafat Agama

Saya berpendapat tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Filsafat Agama.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Bengkulu, Juli 2015
Pembimbing II

Dr. Imam Mahdi, SH., MH
Nip. 196503071989031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: HENDRI SAPUTRA
NIM	: 213 303 0529
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Filsafat Agama

Dengan ini menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Bengkulu, Juli 2016

Saya yang menyatakan,

HENDRI SAPUTRA

Nim. 213 303 0529

PENGESAHAN

TESIS BERJUDUL	:	**PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN**
Nama	:	HENDRI SAPUTRA
NIM	:	213 303 0529
Program Studi	:	Filsafat Agama
Tanggal Ujian	:	Juli 2016

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Filsafat Agama

Bengkulu, Juli 2016
Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
Nip. 196405311991031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING vii
PERNYATAAN KEASLIAN x
HALAMAN PEGESAHAN xi
DAFTAR ISI xii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Penelitian Terdahulu 12
E. Kerangka Teoretik 14
F. Metode Penelitian 21
G. Manfaat Penelitian 24
H. Sistematika Pembahasan 24
BAB II : KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN 26
A. Konsep Kepemimpinan 26
1. Pengertian Pemimpin 26
2. Pengertian Kepemimpinan Politik 28
3. Tipologi Kepemimpinan 30
4. Tugas Utama Pemimpin 33
B. Konsep Politik Dalam Islam 37
C. Konsep Perempuan Dalam Islam 40
D. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam 47
1. Ulama Yang Tidak Membolehkan 50

2. Ulama yang membolehkan 52
3. Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Kepemimpinan..... 55
E. Kepemimpin Perempuan Kontemporer 59
BAB III : BIOGRAFI MUSDAH MULIA 62
A. Kelahiran dan Latar Belakang Sosial 62
B. Pendidikan dan Latar Belakang Intelektual..... 65
C. Karir dan Aktivitas Musdah Mulia..... 75
D. Karya Intelektual Musdah Mulia..... 80
E. Metode Ijtihad Musdah Mulia 82
BAB IV : PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN..... 86
A. Perempuan dan Hak Asasi Manusia..... 86
B. Perempuan dan Politik..... 92
1. Penciptaan Perempuan..... 92
2. Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan..... 93
3. Peran politik..... 97
4. Hak-Hak Politik Perempuan dalam Islam 99
5. Perempuan Menjadi Pemimpin Politik..... 103
6. Kelebihan dan kekurangan pemikiran Musdah Mulia..... 118
BAB V : PENUTUP 124
A. Kesimpulan..... 124
B. Saran 125
Daftar Pustaka 126

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi setiap umat Islam telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan umat manusia tanpa melihat perbedaaan, baik jenis kelamin, status sosial, ras, maupun agama. Lebih lanjut, Islam juga telah mengajarkan untuk menempatkan setiap manusia berada pada posisi yang sederajat (*egaliter*); bahwa tidak ada manusia yang tergolong sebagai kelas satu atau kelas dua, karena di mata Allah SWT semua manusia kedudukannya adalah sama, hanyalah level ketaqwaan yang membedakan di antara mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hujarat / 49 : 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[1]

Karena Islam memiliki prinsip yang universal, serta memuat kaidah-kaidah hukum yang fundamental, maka diperlukan upaya kajian lebih lanjut dengan teliti terhadap Al-Qur'an sehingga Islam mampu beradaptasi dalam merespon tantangan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu dari berbagai tempat hingga akhir zaman (*Shalihun likulli zaman wa makan*).[2]

Secara prinsip, Al-Qur'an adalah kitab universal yang sempurna dan sebagai manifestasi dari kalamullah, yang secara etimologi diartikan sebagai ucapan Tuhan. Namun *nas-nas* dalam Al-Qur'an itu sendiri tidak terlepas dari

[1] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya,* (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 745.

[2] Dedi Supriadi, *Sejarah dan Peradaban Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 62.

polemik dalam hal penafsiran, salah satunya adalah akibat perbedaan metode tafsir yang digunakan. Sebagian mufasir (golongan konservatif) masih berpegang pada kaidah lama yang menekankan pada aspek tekstual dari suatu dalil *syar'i*, sehingga produk tafsir yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan bunyi harfiah teks yang ada. Sebagian lagi berusaha memahami dalil syar'i secara kontekstual dengan mengaitkan unsur sosio-kultural dan *Asbab Nuzul* (sebab-sebab diturunkanya ayat Al-Qur'an) untuk memahami apa makna yang tersirat maupun yang tersurat dari suatu teks sehinga formulasi hukum yang dihasilkan dianggap lebih bisa merespon perkembangan zaman.[3]

Terkait hal itu, Abdul Mustaqim mengilustrasikan metodologi atau kaidah tersebut sebagai "kaca mata", di mana hasil penglihatan terhadap obyek kajian itu tergantung dari kaca matanya. Jika memakai kaca mata hitam, maka akan terlihat bahwa realitas itu hitam demikian pula halnya jika kaca mata tersebut kuning, biru, hijau dan seterusnya.[4]

Adapun Fazlur Rahman mengungkapkan :

> "Bagian dari tugas untuk memahami pesan Al-Qur'an sebagai satu kesatuan haruslah mempelajarinya dengan sebuah latar belakang, baik latar belakang langsung berupa aktifitas Nabi sendiri dan perjuangannya selama kurang lebih dua puluh tiga tahun di bawah bimbingan Al-Qur'an, maupun latar belakang tidak langsung berupa pandangan hidup orang Arab sebelum atau sesudah datangnya Islam, adat istiadat, pranata-pranata sosial, kehidupan ekonomi dan hubungan-hubungan politik mereka, terutama peran penting suku Quraisy yang sangat kuat dan Nabi berasal darinya serta pengaruh kekuasaan religio-ekonominya di kalangan orang-orang Arab. Tanpa memahami hal tersebut, usaha untuk memahami Al-Qur'an secara utuh merupakan pekerjaan yang sia-sia."[5]

Memperbincangkan masalah gender yang telah menjadi isu populer tersebut, dalam kenyataan memang tidak dapat dilepaskan dari fakta empiris yang ada di masyarakat. Secara mudah dapat dilihat adanya diskriminasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Adanya

---

[3] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 269

[4] Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru berbagai Metode Tafsir*, editor Abd Mustaqim, Sahiron (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 65.

[5] Fazlurrahman, *Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif*, (Bandung : Mizan, 1987), h. 55.

anggapan umum di masyarakat bahwa perempuan identik dengan kerja-kerja yang bersifat domestik seperti pengasuh anak, memasak, dan mencuci, sedangkan laki-laki mempunyai ruang yang lebih luas seperti memperluas pengetahuan akademik, sekolah yang tinggi, bekerja diluar rumah, mencari nafkah, menjadi tulang punggung keluarga, menjadi pemimpin dan sebagainya adalah contoh kecil saja dari apa yang menjadi persoalan gender.

Ketidakadilan sosial terhadap perempuan ini merupakan ketidakadilan sosial yang tertua dalam sejarah manusia. Masih banyak terdengar cerita klasik dalam masyarakat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam sehingga memberi gambaran inferioritas terhadap perempuan dan superivitas laki-laki.[6] Hal inilah yang dijadikan dalil (*hujjah*) dan argumen bagi tindakan-tindakan tidak adil atas perempuan dari waktu ke waktu, sehingga memunculkan akses negatif terhadap eksistensi perempuan. Perempuan hanyalah merupakan makhluk yang diciptakan dan keberadaannya tergantung terhadap laki-laki.

Agak ironis memang, posisi perempuan di negeri ini ada yang terorbit dan ada yang tersungkur hanya disebabkan oleh faktor jenis kelamin. Tidak sedikit pula pemimpin perempuan (*Sulthanah*) harus berhenti di tengah jalan karena isu agama. Termasuk di antaranya tiga Sulthanah yang pernah memerintah secara berkesinambungan di Aceh pada abad ke-14, yaitu Sulthanah Khadijah, Sulthanah Maryam dan Sulthanah Fatimah akhrirnya harus terputus karena Fatwa Qadhi Mekah. Alasan fatwa itu adalah perempuan tidak ditolerir menjadi pemimpin Sulthanah karena dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan.[7]

Anggapan tentang penomorduaan perempuan dalam hal penciptaan telah menjadi hal klasik yang diwariskan dari waktu ke waktu. Isu gender yang telah merebak tersebut telah menimbulkan persoalan aktual dikalangan para ahli agama, tidak ada satupun didunia yang tidak merespon masalah ini. Hal ini

---

[6] Ahmad Fudhailidi L, *Perempuan Lembah Suci :Kritik atas Hadits-hadits Sahih*, (Yogyakarta : Piar Mdiq, 2002), h. 150

[7] Effendi, Bachtiar, dkk. *Perempuan dalan Literatur Islam Klasik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010) h. 12.

dapat dimaklumi karena memang isu-isu gender yang muncul tidak jarang menggugat terhadap beberapa doktrin agama yang selama ini telah mapan. Benarkah Tuhan telah menciptakan perempuan sekedar sebagai pelengkap adanya laki-laki? Benarkah Tuhan menjadikan perempuan hanya sebagai makhluk yang dipimpin? Yang mana kedudukan perempuan yang dipersepsikan tidak pantas menjadi pemimpin dan keberadaannya hanya layak menempati posisi *under class*.

Setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, Nabi menghapus segala aspek yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah yang bertentangan dengan syariat.[8] Diantara kelompok masyarakat *mushtadh'afin* yang paling beruntung dengan kehadiran Islam adalah kaum perempuan. Dalam Islam, kaum perempuan dimanusiakan seperti layaknya manusia laki-laki.[9]

Menurut Musdah Mulia dalam masyarakat Islam perempuan menempati kedudukan yang sangat penting yang belum pernah dirasakan atau terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada kaum perempuan seperti yang diberikan Islam. Hal ini disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara individu dengan individu lainnya, dalam memberikan hak kepada kaum perempuan.[10]

Dalam buku *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Musdah Mulia membagi tiga kategori peran dan posisi kaum perempuan.

> *Pertama*, perempuan sebagai anak. *Kedua*, perempuan sebagai istri. *Ketiga*, perempuan sebagai warga negara. Sebagai anak, seorang perempuan dinilai sejajar dengan kaum laki-laki. Sebagai istri, seorang perempuan bertanggung jawab secara adil terhadap keluarga. Adapun sebagai warga negara, seorang perempuan mendapat hak-hak dan tanggung jawab yang setara dengan kaum laki-laki.[11]

---

[8] Dedi Supriadi, *Sejarah dan Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 62.

[9] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan)*, (Bandng : Mizan, 2005), h. 22.

[10] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis…,* h. 34.

[11] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: kibas press, 2008), h. 12.

Dengan ungkapan lain, ketika perempuan berperan sebagai warga Negara setiap perempuan berhak mengekspresikan pendapat dan pandangannya dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, berhak mengungkapkan pendapat dalam setiap pemilihan, baik di tingkat Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan seterusnya, serta menyatakan aspirasinya dalam satu referendum, setiap perempuan berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, baik ditingkat DPR maupun DPRD. Bahkan, setiap perempuan berhak mencalonkan diri dalam semua jabatan penting di dalam Negara maupun pemerintahan, termasuk berhak menjadi presiden.

Ungkapan Musdah Mulia didasarkan atas perkembangan pandangan politik di Indonesia. Di mana sosok perempuan berhasil menjadi pemimpin politik bahkan sampai pada pucuk pimpinan tertinggi yaitu Presiden yang dijabat Megawati Sukarno Putri. Bahkan dalam pemilihan langsung tahun 2015, setidaknya 35 perempuan memenangkan pertarungan dalam hitung cepat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak Rabu, 9 Desember kemarin.

Tren ini menunjukkan bahwa perempuan dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Bahkan akhir-akhir ini masih menjadi buah bibir, sosok walikota Surabaya Tri Risma Haryani. Kerena kesuksesanya memimpin Kota Surabaya dirinya digadang-gadang menjadi calon Gubernur Jakarta. Yang lebih mencengangkan lagi ketika dirinya jadi dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta maka dirinya dianggap mewakili dari komunitas muslim.

Sebagai sesama ciptaan-Nya, dalam pandangan Allah, seluruh manusia adalah sama dan setara, tidak ada superioritas satu orang atas orang yang lain, tidak boleh ada diskriminasi kepada siapa pun, baik karena identitas pribadi, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, ataupunidentitas-identitas sosio-kultural yang lain. Satu-satunya faktor yang membedakan satu orang atas orang lain di hadapan Allah hanyalah karena ketakwaannya.[12] Al-Qur'an menegaskan hal ini :

[12] Musdah Mulia, *Prinsip Ksetaraan Gender*, http://docplayer.info/146875-Prinsip-kesetaraan-manusia-musdah-mulia.html, diakses pada: 20 Mei 2016.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[13]

Ketakwaan adalah amal saleh, kebaikan, dan kebajikan kemanusiaan yang dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridla Allah SWT.Oleh karena itu, sikap diskriminatif dan memandang rendah orang lain (inferior) atas dasar identitas, latar belakang sosial, etnik, ras, agama, jenis kelamin, gender, atau orientasi seksual merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak kemanusiaan. Sikap diskriminatif, stereotif, merendahkan orang lain, dan tindakan kekerasan adalah kezaliman (kejahatan kemanusiaan) yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Pemikiran Musdah Mulia merupakan sebuah terobosan baru dalam rangka menjawab proses diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia. Sebab, diskriminasi tidak hanya dalam konteks sosial dan budaya, tetapi sudah memasuki wilayah politik kekuasaan. Oleh karena itu, pemikiran Musdah Mulia bisa dikatakan sebagai sebuah perlawanan terhadap sistem budaya patriarkhi.

Meskipun demikian Pandangan diskriminatif masih juga bermunculan dan menjadikan rumusan sepihak mengenai bagaimana hakekat menjadi perempuan yang sebenarnya. Pada gilirannya, hal ini membentuk pola tingkah laku dan dan sikap perempuan yang diterjemahkan menjadi kodrat perempuan yang tidak dapat diubah. Kodrat perempuan dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat.[14]

---

[13] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 745.

[14] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebenaran Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. 2.

Menurut Masdar F. Mas'udi,

> pangkal mulanya adalah disebabkan adanya pelebelan sifat-sifat tertentu (*streotype*) pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah, lebih emosional ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah, dan sebagainya. Berdasarkan pelebelan sifat-sifat manusia kelas dua inilah ketidakadilan beruntun terjadi atas mereka.[15]

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dibayangkan terutama untuk negara berkembang. Hal ini disebabkan karenamanusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing bahwa laki-laki berperan di sektor publik dan perempuan mengambil peran di sektor domestik.[16] Minimnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan banyaknya kendala perempuan untuk berkecimpung di wilayah politik disebabkan karena tidak sedikit kaum laki-laki yang beranggapan bahwa kaum perempuan tidak pantas untuk menduduki wilayah publik. Sebagian laki-laki mengatakan bahwa politik adalah wilayah yang keras dan hanya layak untuk dimiliki oleh kaum laki-laki masyarakat pada umumnya juga masih sangat kental menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan sehingga kaum perempuan tidak diberi ksempatan untuk menempati wilayah publik tersebut.[17]

Menurut Yusuf Qordhowi :

> "Di antara landasan fatwa yang melarang para perempuan mendapatkan hak politik, karena dengan penciptaan fisik dan nalurinya, mereka diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh generasi penerus dan mendidiknya.[18] Sehingga wanita dianggap tidak pantas bahkan aneh untuk memasuki ruang publik.[19]

Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan bahwa :

> "Kepemimpinan (imamah) tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin,

---

[15] Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), h. 3.

[16] Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam…,* h. 3.

[17] Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah,* Terj. TIM LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1999), h. 199.

[18] Yusuf Qodhrowi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah,* Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), h. 240.

[19] Mulia, *Muslimah Reformis…,* h. 277.

> sementara ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini dikemukakan al-Qalqasyandi, pemimpin (imam) memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain."[20]

Terlihat bahwa ada perbedaan antara pendapat musdah mulia dan dua pendapat di atas. Namun sejatinya perbedaan tersebut terletak pada penafsiran atau interpretasi. Perlu dipahami, bahwa redaksi ayat-ayat Al-Qur'an (seperti halnya ayat-ayat pada kitab suci lainnya) lebih banyak menjelaskan prinsip-prinsip yang bersifat umum. Satu asumsi dasar perlu diperhatikan, yaitu sebagai suatu teks, Al-Qur'an tidak memiliki satu penafsiran tunggal dan standar yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, ketika seseorang mencari rujukan terhadap teks-teks agama, sebenarnya melakukan penafsiran atas teks-teks tersebut. Tafsir atau penafsiran harus dibedakan dari agama, karena dogma agama telah bersifat mutlak dan berada di dataran yang abstrak, sedangkan penafsiran terhadap agama bersifat relatif. Hal ini merupakan letak pentingnya manusia (umat Islam), agar berupaya terus menerus menafsirkan ajaran agamanya agar senantiasa relevan dengan situasi masyarakat yang dinamis dan senantiasa berubah.

Pandangan yang sangat sinis dilontarkan oleh orang-orang radikal seperti FPI. Menurut FPI, larangan wanita menjadi pemimpin. Argumennya didasarkan pada surat an-Nisa'/ 4 : 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita[21]

Serta hadis Nabi yang mengatakan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ

[20] Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002), h. 37.

[21] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 108.

الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (رواه البخاري والنسائ والترمذي واحمد)

Artnya : Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.[22]

Mendapati kenyataan di atas, banyak pemikir muslim merasakan kegelisahan yang akut tatkala Islam acap kali di-*stereotipe* sebagai agama yang mendiskriminasi hak dan keberadaan perempuan. Islam bagi sebagian kalangan yang "membenci Islam", adalah agama yang didominasi oleh laki-laki, sehingga ia tak ubahnya agama yang lekat dengan budaya patriarkhi. Perempuan tak diperkenankan berkiprah di ruang publik; memiliki profesi, menjadi imam shalat, dan lain-lain, termasuk pelarangan perempuan menjadi pemimpin.

Kenyataan yang demikianah yang ingin dikoreksi oleh Musdah Mulia. Dalam upaya tersebut harusnya ada rekontekstualisasi tafsir, atau dalam istilah Musdah Mulia rekonstruksi metodologi, ia menawarkan tiga metodologi baru yang mesti dipegangi dalam upaya rekonstruksi atau pembaruan penafsiran demi terwujudnya wajah agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ramah terhadap perempuan.

Pertama, prinsip maqashid al-Syariah. Menurutnya,

> "Meski Al-Qur'an dan hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan sosial manusia. Meski pembaruan harus tetap mengacu pada al-Qur'an dan hadits, akan tetapi pamahamannya tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada

[22] Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Bandung: Mizan Grup, 2002), h. 133.

> pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syariat (*maqashid al-syariah*). Musdah mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali yang merumuskan lima prinsip dasar yang mencerminkan maqashid al-syariah yang disebutnya al-huquq al-khamsah. Kelima hak asasi yang dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi.[23]

Kedua, prinsip relativitas fiqh. Musdah menyatakan,

> meskipun Al-Qur'an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak lah abadi. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab fiqih merupakan bukti positif reativitas fiqih. Perlu dipahami bahwa seorang bahwa seorang fasih atau mufassir, seobjektif apa pun dia, akan sulit melepaskan diri dari pengaruh budaya, hukum, dan tradisi yang berkembang pada masa atau lingkungan di mana dia hidup.[24]

Ketiga, prinsip tafsir tematik. Musdah mulia mengungkapkan :

> Pola tafsir tematik menggunakan tiga pendekatan. Pertama, menekankan pentingnya mamahami arti bahasa kata-lata al-Qur'an (*lexical meaning of any Qur'anic word)*. Kedua, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Ketiga, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa al-Qur'an harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus (*as-siyaq al-khas*) dan yang turun dalam konteks yang lebih umum (*as-siyaq al-'am*). Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.[25]

Musdah Mulia menggunakan pendekatan sosio-historis merekontruksi dan mengkritik karya-karya tafsir dan kitab-kitab klasik tentang kepemimpinan politik perempuan yang dianggap tidak layak. Musdah juga berusaha bagaimana perempuan melalui kebijakan negara yang demokrasi dengan jalan reinterpretasi atas hukum Islam.

Lebih dari itu, ia juga memfokuskan keterlibatan perempuan di dalam aspek kepemimpinan publik. Dengan kata lain musdah memperjuangkan hak-hak perempuan untuk leluasa berperan di tengah-tengah masyarakat dan ikut terjun dalam wilayah publik bukan hanya dalam ranah domestik khususnya di

---

[23] Mulia, *Muslimah Reformis…,* h. 278.
[24] Mulia, *Muslimah Reformis…,* h. 279.
[25] Siti Musdah Mulia. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya*. (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 172-174.

Indonesia, dimana kaum perempuan dapat tampil sebagai pembaharu dalam bidang publik itu sendiri, dan juga dapat bersaing dengan lakilaki secara sehat dalam politik. Musdah Mulia menunjukkan bagaimana perempuan bisa bergerak dari posisinya sebagai perempuan yang tidak hanya berkiprah dalam kegiatan rumah tangga, tapi juga dapat ditunjukkan dengan keikut sertaan kaum perempuan untuk ikut berkecimpung di wilayah publik yang mana sampai saat ini dikuasai oleh kaum laki-laki.

Maraknya para pemikir tentang kedudukan perempuan menjadi pemimpin mengundang pro dan kontra hingga saat ini. Perempuan menjadi objek terpinggirkan dari sektor kepemimpinan. Berbagai argumentasi yang menyudutkan perempuan, menjadikan para aktivis bangkit untuk merekontruksi ulang kajian-kajian kitab klasik terdahulu. Salah satu dari kian banyaknya para pemikir dari kalangan perempuan adalah Musdah Mulia, dengan gagasan yang membela kaum perempuan dengan membuktikan telaah terhadap teks, membuat penulis tertarik tentang sejarah pemikiran Musdah Mulia yang akan penulis kaji: **Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa pokok masalah yang dikaji oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Musdah Mulia tentang kepemimpinan politik perempuan?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi pemikiran Musdah Mulia mengenai kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemikiran Musdah Mulia tentang kepemimpinan politik perempuan.

2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang melatar belakangi pemikiran Musdah Mulia mengenai kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik.

D. Penelitian Terdahulu

Mengingat penelitian ini bersifat pustaka, maka diperlukan suatu penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu untuk mengetahui orisinalitas dari judul yang penyusun teliti, juga untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek. Dari hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menjadikan pemikiran Musdah Mulia sebagai obyek penelitiannya antara lain:

Penelitian karya M. Abdul Haris yang berjudul *"Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis; Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Musdah Mulia"*.[26] Penelitian ini berisi tentang kritik atas metodologi tafsir yang dipakai oleh Musdah Mulia namun tidak membahas secara mendalam terhadap pemikiran-pemikiran beliau.

Penelitian yang dilakukan Sri Ruwiyani dengan judul *"Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)"*.[27] Skripsi ini menjelaskan pandangan kedua tokoh tersebut mengenai fenomena kaum perempuan bekerja sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Sedangkan hasil karya penelitian ilmiah lainnya yang menjadikan Musdah dan pemikirannya sebagai obyek kajian adalah karya yang ditulis oleh Marwan Saridjo berjudul *"Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab ; Catatan Pinggir Tentang Pemikiran Indonesia.*"[28]

---

[26] M. Abdul Haris A, *"Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis (Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia)"*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

[27] Sri Ruwiyani, *"Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)"*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

[28] Marwan Saridjo, *Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab;Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadi, 2005).

Penulis buku ini sangat kenal dengan kedua tokoh tersebut sehingga disamping menjelaskan pemikiran kedua tokoh tersebut Marwan juga menerangkan sedikit biografi keduanya. Namun substansi dalam buku ini belum menyentuh tema yang sedang penyusun teliti.

Selanjutnya karya Budi Hardrianto dengan judul "*50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekulerisme, Pluralism dan Liberalism.*"[29] Dalam buku ini Budi memasukan Musdah Mulia sebagai salah seorang tokoh liberal di Indonesia dan memaparkan sedikit pemikirannya namun belum menyentuh terhadap pemikiran beliau dalam permasalahan kesetaraan gender.

Wacana kesetaraan gender dalam pemikiran fikih, telah lama menjadi obyek kajian para cendekiawan muslim seperti sebuah karangan kecil Masdar Farid Mas'udi yang diberi judul *"Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning yang dimuat dalam buku Wanita Islam Indonesia: dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*" yang diedit oleh Lies Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman. Dalam tulisan tersebut Masdar menganalisis posisi perempuan yang kesemuanya tidak dalam posisi menguntungkan, yaitu perempuan meleburkan diri dalam laki-laki, perempuan mahkluk domestik, perempuan separoh harga laki-laki, perempuan sebagai obyek.[30]

Bahasan lain juga ditulis oleh Mansour Fakih dengan judul *"Posisi Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender"*. Dalam tulisan ini Mansour mengeksplorasi bentuk ketidakadilan gender (gender inequality) yang dialami perempuan dalam konteks fikih yang secara sistemis telah memarginalisasikan perempuan dengan hanya memberi setengah bagian dari bagian yang diperoleh laki-laki dalam warisan, telah mensubordinasi perempuan dengan tidak memberikannya akses kekuasaan, membolehkan tindak pemukulan terhadap perempuan dalam konsep nusyuz walaupun dengan

---

[29] Budi Hardrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralism dan Liberalism* (Jakarta: Hujjah press, 2007). h. 45.

[30] Masdar Farid Mas'udi, *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning dalam Wanita Islam Indonesia; dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, editor Lies Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman (Jakarta: INIS, 1993).

alasan yang cukup simpatik, juga praktik khitan terhadap perempuan. Fikih juga memberikan stereotip bagi perempuan.[31]

Setelah menelaah beberapa karya ilmiah diatas, penyusun menyimpulkan belum ada satupun penelitian yang mengkaji pemikiran Musdah Mulia khusunya tentang kesetaraan gender.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian Gender Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, istilah gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sementara dalam *Women's Studies Encyclopedia*, gender dimaknai sebagai konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam konteks peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Secara istilah, gender berbeda dengan sex atau jenis kelamin yang menunjuk kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis (kodrat). Lain dengan gender, yang lebih dimaknai sebagai jenis kelamin dari sudut pandang sosial (interpensi sosial kultural), serta seperangkat peran tentang seperti apa seharusnya dan apa yang seharusnya dilakukan laki-laki dan perempuan.[32]

Dalam buku yang berjudul *Sex & Gender: an Introduction*, Hilary M. Lips[33], memaknai istilah gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pemikiran ini sejalan dengan kaum feminis, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau

---

[31] Mansour Fakih, *Posisi Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender dalam Membincangkan Feminism; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti,1996). h. 8.

[32] Mansour Fakih, *Posisi Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender dalam Membincangkan Feminism; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti,1996). h. 9.

[33] Hillary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993), h. 4.

perempuan termasuk bidang kajian gender. Lebih jauh, H.T. Wilson[34], dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun Showalter mengartikan gender ini lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, akan tetapi menekankan gender sebagai suatu konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu. Sementara itu, Kamla Bhasin dalam bukunya yang berjudul understanding gender menyatakan bahwa kata gender digunakan secara sosiologis atau sebuah kategori konseptual, dan ia telah diberikan sebuah makna yang sangat khusus. Dalam perwujudan barunya, menurutnya, istilah gender ini merujuk kepada definisi sosial budaya dari laki-laki dan perempuan, serta cara bagaimana masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan serta memberikan peran-peran sosial kepada mereka. Kata itu (gender) digunakan sebagai suatu analitik untuk memahami realitas sosial dalam hubungannya dengan perempuan dan laki-laki.[35]

Bagi masyarakat awam, istilah gender sesungguhnya telah banyak digunakan dan sudah sering mendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait itu, Heddy Shri Ahimsha Putra[36], menyatakan bahwa istilah gender ini dapat dibedakan penggunaannya menjadi ke dalam beberapa pengertian, di antaranya: gender sebagai istilah asing dengan makna tertentu, gender sebagai fenomena sosial budaya, gender sebagai kesadaran sosial, gender sebagai persoalan sosial budaya, gender sebagai konsep untuk analisis, dan terakhir gender sebagai perspektif untuk memandang kenyataan.

Dengan melihat kepada berbagai pendefinisian di atas, maka pemikiran gender yang dijadikan sebagai landasan dalam studi ini adalah gender sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat

---

[34] H.T. Wison, Sex and Gender, *Making Cultural Sense of Civilization*, (Lieden, New York, Kobenhavn: E.J. Brill, 1989), h. 2.

[35] Kamla Bhasin, *Memahami Gender, alih bahasa Hendra Teguh dan Ronny A Rusli*, (Jakarta: Teplok Press, 2003), hal: 1.

[36] Heddy Shri Ahimsa-Putra. *Ketika Orang Jawa Nyeni*, (Yogyakarta : Galang Press. 2000), h. 34.

dari segi pengaruh sosial budaya. Makna gender dalam pengertian ini merupakan suatu bentuk rekayasa masyarakat, dan bukanlah sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

Kajian gender dari aspek teologi Islam sesungguhnya penting untuk dilihat dan dikaji. Sebab, persepsi tentang gender yang terbentuk di tengah masyarakat kita banyak yang berasal atau bersumber dari interprestasi dan tradisi keagamaan yang ada. Misalnya di dalam tradisi Islam. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa ketika terjadi ketimpangan peran sosial atas dasar gender (*gender inequality*) seringkali hal itu dianggap sebagai divine creation, atau bersumber dari Tuhan. Bertolak belakang dengan itu, kaum feminis menilai bahwa ketimpangan itu sebagai konstruksi sosial. Misalnya praktik kebudayaan patriarki di masyarakat yang kerap mensubordinasi posisi dan peran perempuan di bawah kuasa laki-laki. Dengan kata lain, praktek sosial dan budaya mengkonstruksi hubungan gender yang timpang dan tidak adil.

Di tengah masyarakat kita, tidak jarang ketimpangan peran sosial berdasarkan identitas gender ini masih tetap dipertahankan dengan alasan doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Perempuan sebagai mahluk "rumahan", mahluk yang lemah, hanya mengurus urusan domestik, dan lain-lain. Senyatanya, bahwa tidak mustahil di balik "kesadaran" teologis ini mengandung manipulasi antropologis yang bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas- kelas tertentu dalam masyarakat.

Menurut Nasharudin Umar,

> "pandangan di sekitar teologi gender ini berkisar pada tiga (3) aspek pokok, di antaranya : Pertama, asal-usul kejadian laki- laki dan perempuan; Kedua, fungsi keberadaan laki-laki dan perempuan; Ketiga, persoalan perempuan dan dosa warisan. Menurutnya, ketiga hal ini memang dibahas secara panjang lebar dalam Kitab Suci beberapa agama. Mitos-mitos tentang asal-usul kejadian perempuan yang berkembang dalam sejarah umat manusia sejalan dengan apa yang tertera dalam Kitab Suci itu. Mungkin itu sebabnya perempuan kebanyakan menerima kenyataan dirinya dianggap sebagai given dari

> Tuhan. Bahkan tidak sedikit mereka yang merasa happy mengabdi sepenuhnya tanpa reserve pada suami."[37]

Teori selanjutknya yang menjadi penting dalam penelitian ini adalah kepemimpinan perempuan. Terkait dengan boleh tidaknya seorang wanita menjadi pemimpin politik selalu terjadi pro dan kontra. Sebagian Ulama–ulama kontemporer saat ini tidak mentafsirkan ayat al–qur'an dan al-hadist mutlak dengan terjemahannya, namun dibahas berdasarkan asbab–asbabnya, sehingga tidak memandang dalil dengan kacamata kuda. Kepemimpinan wanita dalam perpolitikan menurut islam di perbolehkan, menurut Qardhawi wanita diperbolehkan terjun berpolitik dan bahkan menjadi pemimpin dalam sebuah negara. Qordhawi memandang kepemimpinan dalam sebuah negara pada saat ini tidaklah sama dengan kepemimpinan khilafah yang dapat mengambil keputusan secara langsung, sedangkan kepemimpinan negara pada saat ini dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu dengan para menteri, ataupun dengan staff ahlinya.[38]

Hal senada juga di sampaikan oleh Imam Ath-Thabari, bahwa :

> "Puncak kepemimpinan yang tidak boleh diduduki oleh perempuan adalah kepemimpinan khilafah yang meliputi seluruh umat Islam di dunia, bukan puncak kepemimpinan di sebuah kawasan atau negara tertentu semata, yang pada saat ini lebih dikenal dengan kepemimpinan "*waliyul wilayah*" yakni kepemimpinan *de facto* yang bersifat regional. Kepemimpinan ini boleh di pegang oleh perempuan. Disamping itu beliau juga menyatakan bahwa wanita boleh menjadi hakim disegala urusan perkara yang ada.[39]

Larangan perempuan menjadi pemimpin dalam perpolitikan dikarenakan memandang dengan kaca mata kuda, sehingga mengabaikan kajian yang lebih dalam, berkaca dari kesuksesan ratu Balqis dalam memimpin dengan adil, jujur, taat ibadah dan berhasil membawa rakyatnya hidup sejahtera

---

[37] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2010) h. 54.

[38] Al-qaradhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik "Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme"*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008). h. 87.

[39] M. Shihab, Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta : Lentera Hati, 2011), h. 123.

sehingga ini dapat mematahkan pernyataan bahwa terlarangnya wanita dalam memimpin di perpolitikan.

Kontroversi pemimpin perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh sebelum pemilu 1999. Pro kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarat mulai dari politisi partai yang berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi, aktivis ormas Islam, bahkan kalangan santri yang secara kultural berafiliasi ke NU (Nahdlatul Ulama). Hal ini dapat dimaklumi karena masalah kepemimpinan perempuan mencakup banyak dimensi: politis, sosiologis, budaya, ideologis. Termasuk di antaranya adalah dimensi syariah. Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dari aspek hukum syariah, suatu sudut pandang yang paling menjadi perhatian kalangan santri khususnya dan umat Islam secara umum.[40]

Level kepemimpinan dan dalam bahasa Arab disebut *al wilayah* yang secara etimologis berarti.suatu negara yang diatur oleh kepala pemerintahan. *Al-Wilayah* juga bermakna penguasa atau pejabat negara itu sendiri. Secara istilah *al-wilayah* terbagi menjadi tiga yaitu *al-wilayah al-udzma al-kubro, al-wilayah al-ammah* dan *al-wilayah as-sughro al-khassah*. *Al-wilayah al-ammah* bermakna "jabatan yang memiliki otoritas untuk melaksanakan tiga jabatan yaitu eksekutif *(tanfidziyah),* yudikatif *(qadhaiyah)* dan legislatif *(tashri'iyah)*."

Yang dimaksud *al-wilayah al-udzma al-kubro* yaitu wilayah negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan yang sekarang disebut dengan presiden, perdana menteri, kanselir, atau raja. Namun, ada juga perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan kata *al-wilayah al-udzma al-kubro* dan *al-wilayah as-sughro.* Ada pandangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-wilayah al-kubro* adalah kekuasaan khilafah yang mencakup seluruh negara Islam di seluruh dunia yang pemimpinnya disebut dengan *al-imamah al-udzma*. Dalam pengertian ini, maka sebenarnya *al-imam al-udzma* atau *al-khilafah al-ammah* yang menjadi pemimpin tertinggi dalam *al-wilayah al-udzma* saat ini pada dasarnya tidak ada. Yang ada saat ini adalah kepala negara

[40] Al-qaradhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik…,* h. 87.

dalam level*al-wilayah as-sughra.* Pandangan ini dianut oleh banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Tantawi, dan Ali Jumah. Sedang *al-wilayah as-sughro* hanya terbatas pada satu negara Islam di antara negara-negara Islam yang lain.

Dalam konteks pemahaman seperti di atas, Qardawi menyatakan:

ولكن هناك إجماعًا للفقهاء على أن المرأة لا تصلح للخلافة العامة، أو الإمامة العظمى، والتي هي خلافة المسلمين جميعًا، ولكن هل الرئاسة الإقليمية في الدول القطرية الحالية تدخل في الخلافة، أم أنها أشبه بولاية الأقاليم قديمًا.

Artinya : (Ulama fiqih sepakat [ijmak] bahwa perempuan tidak pantas menduduki jabatan *Al-Khilafah al-Ammah* atau *Al-Imamah Al-Udzma* yaitu pemimpin seluruh umat Islam dunia. Akan tetapi apakah kepala negara dalam level lokal dan regional seperti saat ini masuk dalam kategori *al-khilafah* atau serupa dengan kepala daerah pada zaman dulu?).[41]

Terlepas dari itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* membagi kekusaan *al-wilayah al-ammah* yang berada di bawah kepala negara *(al-wilayah al-kubro)* ke dalam empat bagian:

فالقسم الأول: من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء، لأنهم يُستَنابون في جميع الأمور من غير تخصيص. والقسم الثاني: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم: أمراء الأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال، عام في جميع الأمور. والقسم الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم كقاضي القضاة، ونقيب الجيوش، وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال.والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة، وهم: كقاضي بلد، أو إقليم، أو مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته، أو حامي ثغره، أو نقيب جند؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر، مخصوص العمل

Artinya : (Bagian pertama, orang yang kekuasaannya umum dalam urusan umum. Mereka adalah para menteri karena mereka bertanggung jawab atas semua perkara tanpa kekhususan. Kedua, pejabat yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus. Mereka adalah pejabat daerah dan kota, karena melihat pada tugas yang dikhususkan pada mereka itu umum dalam segala urusan. Ketiga,

[41] Al-qaradhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik…,* h. 90.

> pejabat yang kekuasaannya khusus dalam urusan yang umum. Mereka seperti hakim, komandan tentara, penarik pajak dan zakat. Keempat, pejabat yang tugasnya khusus untuk urusan khusus. Seperti hakim kota atau daerah, penarik pejak atau zakat, penegak hukum, dan lain-lain. Karena masing-masing memiliki pengawasan khusus dan tugas khusus).[42]

Terjadinya pro dan kontra dalam soal pemimpin wanita dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah teks baik dari Al-Quran maupun hadits. Beberapa *nash* yang menjadi ajang perbedaan penafsiran antara lain :

- QS An Nisa 4:34 Allah berfirman "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),…"
- QS Al Ahzab 33:33 Allah berfirman: "dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu."
- QS Al-Ahzab 33:53 Allah berfirman: "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka."
- QS Al-Baqarah 4:282 Allah berfirman: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai."
- QS At Taubah / 9:71 Allah berfirman: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar."
- QS An-Naml / 27:23-44 (kisah tentang dan pujian Allah terhadap Ratu Balqis).
- Hadits Nabi: "Wanita adalah saudara dari laki-laki."

[42] Al-Mawardi,. Imam. *Al-Ahkam*. *As-Sulthaniyyah*. *Hukum-hukum. Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Mizan, 2006), h. 341.

- Hadits Nabi: "Allah mengizinkan kalian perempuan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhanmu."
- Aisyah memimpin tentara laki-laki dalam perang Jamal.
- Umar bin Khattab mengangkat wanita bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar.
- Hadits sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita."

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang di gunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dengan metode-metode ilmiah.[43]

1. Jenis Penelitian

Secara tipologis, penelitian ini dengan melihat unsur-unsur penelitian yang digunakan, yakni berupa bahan-bahan tekstual seperti, buku, jurnal,majalah, dan lainnya, maka penelitian ini mengikuti jenis telaah kepustakaan (*library research*).[44] Penelitian ini mengupas tentang pemikiran Musdah Mulia tentang kepemimpinan politik perempuan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yaitu subjek penelitian secara langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.[45] Karena penelitian ini berupa studi pemikiran, maka sumber data primernya adalah karya-karya Musdah Mulia berupa buku atau tulisan-tulisan yang dimuat diberbagai media. Karya-karya tersebut antara lain :

---

[43] Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kwalitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993), h. 3.

[44] Masni Singarimbun, *Metode Penelitian survey*, (Jakarta:LP3ES, 1989), h. 45.

[45] Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 74.

Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Islam,[46] Pembaruan Hukum Islam; Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam.[47]

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tambahan yaitu sumber-sumber lain yang tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.[48] Data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai penunjang terhadap penelitian ini. Sedangkan tekniknya dengan mengumpulkan data yang telah ada agar dapat membantu permasalahan ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Analisis data Jika data telah terkumpul maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis dedukitf. Deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

4. Analisis Data.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tekstual yang bertumpu pada pemahaman teks yang ada hubungannya dengan persoalan yang diteliti. Bahan-bahan tekstual tersebut kemudian dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Jika metode deskriptif berusaha melukiskan dan menjelaskan pemikiran Musdah Mulia secara sistematis dan objektif,[49] maka metode analisis berupaya melakukan telaah atau penganalisisan terhadap pemikiran tersebut dengan pendekatan filosofis

---

[46] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis;Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005. h. 45.

[47] Siti Musdah Mulia, dkk/tim kajian pengarus utamaan gender (PUG) departemen agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim PUG, 2004. h. 67.

[48] Sumardi Suryabrata, *Metodologi...*, h. 74.

[49] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58-59.

secara mendalam.[50] Selain itu, dengan metode deskriptif-analisis penulis juga melibatkan evaluasi kritis untuk menelaah sejauh mana keunggulan dan kelemahan pandangan Musdah mulia tersebut.[51]

Disamping itu pula, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis-filosofis atau disebut juga dengan Filsafat Fundamental (*Fundamental Philosophy,* atau *al-Falsafah al-Ula*)[52]. Pendekatan kritis-filosofis digunakan karena bertujuan mengungkap struktur fundamental dari sebuah pemikiran filsafat. Pendekatan kritis-filosofis lebih bersifat keilmuan, terbuka, dan dinamis, yang berbeda dengan aliran-aliran filsafat yang ideologis, tertutup, dan statis. Pendekatan kritis-filosofis bercorak inklusif serta tidak tersekat-sekat dan tidak terkotak-kotak oleh sebuah tradisi.

Pendekatan ini memiliki tiga karakter utama. *Pertama,* kajian filsafat selalu terarah pada perumusan ide-ide dasar (*fundamental ideas*) terhadap objek persoalan yang sedang dikaji. *Kedua,* perumusan ide-ide dasar itu dapat menciptakan berpikir kritis (*critical thought*). *Ketiga,* kajian filsafat dengan demikian dapat membentuk mentalitas dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual (*intellectual freedom*), sehingga terbebas dari dogmatisme dan fanatisme.[53]

---

[50] Hadari Nawawi & Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), h. 73-74; Jenis penelitian analitik ini, lebih fungsional dalam pengembangan pengetahuan dan lebih efektif sebagai sarana edukatif bagi penelitian akademik. Lihat Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam,* Deden Ridwan (ed.), (Bandung: Nuansa, 2001), h. 83.

[51] Menurut Kaelan, dalam metode deskriptif lazimnya dikembangkan pula ke arah evaluasi kritis. Kaelan, *Metode Penelitian...*, h. 59;Anton Baker &A Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 62. Bandingkan juga dengan pandangan Nasution yang mengungkapkan bahwa dalam penelitian dimungkinkan melakukan kombinasi antara berbagai metode penelitian. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 20.

[52] Amin Abdullah, "*Relevansi Studi Agama-Agama Dalam Milenium Ketiga: Mempertimbangkan Kembali Metodologi dan Filsafat Keilmuan Agama dalam Upaya Memecahkan Persoalan Keagamaan Kontemporer"* dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban,* No 5 VII/ 1997, h. 62-67. Dimuat pula dengan judul "Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga" dalam Amin Abdullah dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h 1-25.

[53] Amin Abdullah, "*Relevansi Studi...*, h. 59-60.

G. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Dari segi teoritis, penulis mengharapkan tesis ini bisa menjadi kontribusi dalam mengubah pandangan masyarakat yang kurang positif terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam. Menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya kajian tentang perempuan dan pemikiran Siti Mudah Mulia. Juga memperkaya referensi tentang pembahasan serta memperkuat teori *al-musawa (equality)* dikalangan umat Islam.

2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi beberapa unsur di dalam dunia pendidikan di antaranya :

   a. Bagi Dai / Penceramah bahan dan masukan serta informasi tentang gender guna terwujudnya pemahaman islam yang berkeadilan dan tidak diskriminaatif sehingga terwujudlah apa yang diinginkan dalam Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin.*
   b. Bagi peneliti Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat digunakan dalam memcahkan permasalahan gender di negeri ini

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam penulisan serta pembahasan, skripsi ini akan tersaji dalam lima bab yakni: Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun coba mendeskripsikan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian. Dari sana kemudian diperoleh beberapa masalah pokok yang perlu diangkat untuk dijadikan fokus utama penelitian. Hal ini sangat berguna untuk memberikan batasan dan arah penelitian yang jelas. Selanjutnya, penyusun menetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian dengan merumuskan sasaran apa saja yang hendak dicapai dari tema yang sedang dijadikan obyek penelitian. Dilanjutkan dengan tinjauan kepustakaan secukupnya untuk memberikan gambaran yang jelas akan posisi penelitian, serta untuk memberikan gambaran singkat terhadap sumber-sumber

apa saja yang diperlukan untuk menunjang penelitian tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah kerangka teoritik serta gambaran metodologis dari penelitian yang dilakukan. Tahap terakhir dalam bab I ini penyusun menjelaskan tentang rancangan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari keseluruhan penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum kepemimpinan politik peremuan, yang diuraikan dalam beberapa sub bab yang berisikan posisi perempuan dalam dunia politik, kepemimpinan politik perempuan dalam islam dan problematika kepemimpinan perempuan pada era kontemporer.

Bab ketiga berisi biografi dan pokok-pokok pemikiran Musdah Mulia. Pada bab ini akan di bahas perjalanan karir Musdah Mulia, poko-pokok pemikiran Musdah Mulia dan metode berfikir yang digunakan oleh Musdah Mulia dalam mengambil kesimpulan sebuah hukum.

Bab keempat merupakan bab inti berupa Analisis pemikiran Musdah Mulia tentang kepemimpinan politik perempuan dan relevansinya pada masa sekarang.

Penelitian ini diakhiri dengan bab kelima sebagai penutup dan merupakan akhir dari proses penelitian. Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II
KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Konsep Kepemimpinan Politik

1. Pengertian Pemimpin

Seorang pemimpin adalah seorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan dan pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga, dalam tulisan "*pemimpin dan kepemimpinan*", oleh Kartini Kartono, mendefenisikan sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.[54] Maka pemimpin dapat dikatakan sebagai seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi(bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbung bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya dan mampu menggerakan bawahan kearah tujuan tertentu.

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan. Kriteria pemimpin dalam suatu organisasinya adalah: pribadi yang harus memiliki kelebihan, yaitu:

1. Kapasitas: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau *Verbal Facility*, keaslian, kemampuan menilai.
2. Prestasi(*achicvement*): gelar sarjana, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olah raga.

[54] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grapindo persada, 2008), h. 123.

3. Tanggung jawab: mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif dan punya asrat untuk unggul.
4. Partisipasi: aktif, memiliki soaiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor.
5. Status: meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar.[55]

Menurut Henry Pratt Fairchild sebagaimana dikutip Kartini Kartono dalam bukunya *Pemimpin dan Kepemimpinan*, menyatakan pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi/ penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. Konsepsi kepemimpinan itu harus dikaitkan dengan kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan, dalam melaksanakan kepemimpinan dalam suatu organisasi.[56]

Petuah, pandangan dan pemikiran KH. Maimoen Zubair[57] Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rosyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional.

Secara etimologi kepemimpinan berarti Khilafah, Imamah, Imaroh, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin

[55] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*…, h. 124-125.
[56] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*…, h. 127.
[57] KH. Maimoen Zubair adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang dan menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Persatuan Pembangunan. Ia pernah menjadi anggota DPRD kabupaten Rembang selama 7 tahun. Setelah berakhirnya masa tugas, ia mulai berkonsentrasi mengurus pondoknya yang baru berdiri selama sekitar 7 atau 8 tahun. Tapi rupanya tenaga dan pikiran ia masih dibutuhkan oleh negara sehingga ia diangkat menjadi anggota MPR RI utusan Jateng selama tiga periode.

atau tindakan dalam memimpin. sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi mutivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.

2. Pengertian Kepemimpinan Politik

Dalam melakukan kajian terkait dengan kepemimpinan, perlu adanya pembedaan yang signifikan antara kepemimpinan yang bersifat struktural atau administratif, dengan kepemimpinan yang lebih mengarah pada kepemimpinan politik. Oleh Karena itu perlu ditegaskan kembali dalam penelitian ini bahwa selain harus memahami pengertian tentang kepemimpinan, harus dipahami pula pengertian tentang kepemimpinan politik.

Pada dasarnya kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya, mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikutnya.

Oleh karena itu, kepemimpinan politik juga berbeda dengan elit politik, karena seperti yang dikemukakan oleh Pareto[58], elit ialah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalam masyarakat, seperti prestise, keyakinan, ataupun kewenangan, memiliki kekuasaan politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan politik, karena dua hal,

[58] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Grasindo, 1990), h. 134.

yaitu jenis sumber pengaruh yang digunakan dan tujuan penggunaan pengaruh.

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyrakatan). Oleh karena itu, pemimpin politik juga berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Tidak seperti kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.[59]

Akan tetapi, orang yang secara formal menjadi elit politik atau kepala suatu instansi dapat saja memainkan peranan sebagai pemimpin politik kalau memenuhi karakteristik kepemimpinan tersebut. Penyelenggara politik dan pemerintahan yang sukses biasanya orang yang dapat menggunakan berbagai tipe penggunaan sumber pengaruh sesuai dengan konteks dan jenis permasalahan.

Selain itu, kepemimpinan politik juga dapat dipahami dalam tiga perspektif: 1) kepemimpinan sebagai pola perilaku. 2) kepemimpinan sebagai kualitas personal. 3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan.

Kepemimimpinan politik dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungandukungan politik yang signifikan, mampu mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, mampu memotivasi anak buah dan konstituennya dengan baik, sehingga senantiasa optimis dan mampu bangkit dari keterpurukan. Di samping itu, ia juga dituntut untuk mampu

[59] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik…,* h. 135.

bersosialisasi dan berkomunikasi dengan segmen manapun, mampu memberi contoh dan mendorong suatu proses pendidikan dan pencerahan politik, mampu menghadirkan proses sirkulasi elite di dalam organisasi secara sehat, dan mampu mendudukkan orang-orangnya di posisi-posisi strategis di lembagalembaga politik kenegaraan yang ada. kepemimpinan politik juga harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial. Seorang pemimpin politik harus paham benar etika politik, sehingga proses dan dinamika politik berjalan secara beradab.[60]

3.Tipologi Kepemimpinan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, yaitu menggerakkan atau memberi motivasi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang selalu terarah pada pencapaian tujuan organisasi, berbagai cara dapat dilakukan oleh seseorang pemimpin. Cara itu mencerminkan sikap dan pandangan pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya. Yang memberikan gambaran pula tentang bentuk (tipe) kepemimpinannya yang dijalankannya. Dalam praktiknya, dari gaya-gaya kepemimpinan tersebut berkembang beberapa tipe kepemimpinan; di antaranya adalah sebagian berikut :

a. Tipe Otokratis

Istilah otokratis berasal dari dua kata autos dan kratos. Autos berarti sendiri atau diri pribadi. Kratos adalah kekuasaan atau kekuatan. Jadi Otokratis berarti berkuasa sendiri secara mutlak (*centre of authority*). Kepemimpinan otokratis merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter.[61]

Pemimpin otoriter (diktator) dalam praktik memimpin ia mengutamakan kekuasaan (*power*) . Seorang pemimpin bertipe otokratis menganggap dirinya adalah segala-galanya (*people centered*) Egonya

[60] M. Alfan Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakrta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 65.

[61] Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Pelaku Administrasi*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 54.

kokoh menyatakan bahwa dirinya adalah pusat kekuasaan dan kewenangan sehingga ia berhak menjadikan anak buah sesuai dengan kehendaknya.

Seorang pemimpin yang otokratis ialah pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri sebagai berikut:

1. Menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi;
2. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi; menganggap bawahan sebagai alat semata-mata;
3. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat;
4. Terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya;
5. Dalam tindakan penggerakkannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum.[62]

b. Tipe Militeristis

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifatsifat berikut :

1. Dalam menggerakan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan;
2. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya;
3. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan;
4. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan;
5. Sukar menerima kritikan dari bawahannya;
6. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.[63]

c. Tipe Paternalistis

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistis ialah seorang yang memiliki ciri sebagai berikut :

---

[62] Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan…,* h. 57-58.
[63] Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan…,* h. 58.

1. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa; bersikap terlalu melindungi (*overly protective*);
2. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan;
3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif;
4. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya;
5. Sering bersikap maha tahu.[64]

d. Tipe Karismatik

Hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab-sebab mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya yang sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin yang karismatik, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (*supra natural powers*) . Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma.[65]

e. Tipe Demokratis

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia;

[64] Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan…,* h. 58.
[65] Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan…,* h. 60.

2. Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya;
3. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya;
4. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan;
5. Ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain;
6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya;
7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratis bukanlah hal yang mudah. Namun, karena pemimpin yang demikian adalah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin berusaha menjadi seorang pemimpin yang demokratis.[66]

4. Tugas Utama Pemimpin

Kepemimpinan sebagai bagian dari politik- adalah bagian dari ajaran agama Islam. Tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa agama tidak boleh dibawa kedalam politik. Karena politik itu artinya adalah mengatur, sementara fungsi utama agama adalah mengatur kehidupan manusia. Jadi politik harus bersendikan agama. Agama harus dijadikan pedoman berpolitik dan memberikan pencerahan beragama harus jadi tujuan dalam agenda politik.

Dengan bersendikan agama dan agama sebagai tujuan berpolitik maka akan terwujud politik yang bersih, bermoral, saling menghormati dan saling membangun. Tapi sekarang ada kecenderungan agama hanya

[66] Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan…,* h. 62.

dijadikan "jualan" politik, tujuannya untuk meraih suara dan menampilkan kesan baik calon. Yang seperti ini tidak seiring dengan pernyataan kita bahwa agama harus jadi panduan dan tujuan politik. Karena politik dan kepemimpinan adalah satu bagian dari agama islam, maka sangat banyak dijumpai dalam al-Quran, hadis ataupun petuah Sahabat yang membincangkan tentang tugas seorang pemimpin.

Tentang tugas kepemimpinan ini, diantaranya, Allah isyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj / 22 : 41. Allah swt berfirman :

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya : "(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat maÂ´ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."[67]

Ayat ini menjelaskan bahwa ada 4 tugas orang-orang yang memperoleh kekuasaan, menjadi pemimpin. *Pertama;* mendirikan shalat. Maksudnya adalah seorang pemimpin mestilah senantiasa baik dari sisi spritualitas. Jiwa yang baik, yang terlahir dari hubunganya yang baik dengan Allah, akan mendorong seorang pemimpin agar tidak lalai dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya atau orang-orang yang satu golongan dengannya saja. Mendirikan shalat juga bisa dimaknai bahwa tugas pemimpin adalah membimbing masyarakat supaya mempunyai kesadaran beragama, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan. Tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka, pemimpin atau kepala daerah harus memberikan perhatian yang lebih kepada program yang mengarah kepada peningkatan kesadaran pengamalan ajaran agama di masyarakat.[68]

Kedua; melaksanakan zakat. Zakat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam hampir semua ayat yang memerintahkan shalat,

[67] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 469.

[68] Renoismanto, *Tugas Pemimpin*, diakses dari http://renoismanto.wordpress.com/. Pada tanggal 29 September 2015.

selalu diiringi dengan perintah kewajiban zakat. Ini menunjukkan pentingnya zakat dalam Islam. Tujuan diwajibkannya zakat adalah menanamkan pemahaman bahwa pada harta setiap orang yang berkemampuan lebih terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang miskin. Zakat juga mengajarkan tentang nilai solidaritas, kepedulian kepada golongan yang tidak mampu. Zakat juga dipandang bisa menjadi salah satu jalan pengentasan kemiskinan. Potensi zakat sangat besar. Tetapi karena kesadaran masyarakat masih rendah, terutama dari kalangan pengusaha, konglomerat, pegawai negeri, maka zakat belum bisa terlalu diharapkan sebagai solusi atas masalah kemiskinan. Maka, tugas pemimpin, ulama dan orang yang mempunyai kemampuan memberikan kesadaran di masyarakat, adalah menerangkan kewajiban zakat dan tujuan-tujuan agung di baliknya. Sehingga, masyarakat kurang mampu bisa merasakan bahwa mereka diperhatikan dan orang-orang yang kaya bisa hidup dengan bahagia karena harta mereka telah disucikan melalui membayar zakat harta.

Ketiga dan keempat; mengajak kepada kebaikan; dan mencegah kemungkaran. Dua prinsip ini sifatnya sangat umum. Karena umum, kita memerlukan kepada acuan budaya dan pedoman agama dalam memahami apa saja perkara yang merupakan kebaikan dan kemungkaran. Secara umumnya budaya di masyarakat Lahat hanya sedikit yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebagian besar sejalan-seiring dengan ajaran Islam. Oleh karena agama adalah sumber hukum utama umat islam, maka budaya-budaya yang ada di masyarakat saat ini harus mengalami penyesesuain. Budaya yang tidak sejalan dengan budaya harus secara bijak dan berproses dipahamkan kepada masyarakat bahwa ia adalah salah dalam pandangan agama. Sementara budaya-budaya baik lainnya, yang sudah sesuai dengan Islam dipahamkan bahwa Islam secara prinsip menggalakkannya dan jika budaya tadi diterapkan dengan niatan mengamalkan agama maka ia akan bernilai pahala.[69]

[69] Renoismanto, *Tugas Pemimpin*, diakses dari http://renoismanto.wordpress.com/. Pada tanggal 29 September 2015

Mengajak kepada kebaikan artinya pemimpin sebagai orang yang teratas bertanggung jawab atas terwujudnya program-program yang mencerdaskan masyarakat dan membentuk masyarakat yang berilmu dan mencintai ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kenapa ilmu dipandang penting? Karena hanya dengan ilmu saja, sebuah masyarakat yang baik, yang akan sejahtera di dunia dan di akhirat bisa terwujud. Tidak ada suatu masyarakat yang maju sementara sebagian besar mereka tidak terdidik.

Adapun mencegah kepada kemungkaran artinya pemerintah daerah/pemimpin bertanggung jawab mengeluarkan peraturan, mengambil tindakan-tindakan yang bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan ataupun perilaku dan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebenarnya, orang-orang yang menyimpang, dengan melakukan kejahatan dan perbuatan menggangu jumlahnya sangat sedikit berbanding masyarakat biasa yang baik-baik. Karena jumlahnya sedikit, maka ketegasan, atau mungkin keras, harus dijatuhkan kepada orang-orang seperti ini yang berpotensi membuat gejolak dalam masyarakat.

Untuk perilaku/budaya baru menyimpang masyarakat kita, terutama kalangan remaja seperti pergaulan bebas, maka solusinya adalah memberikan pemahaman dan kesadaran kepada mereka akan ajaran agama kita. Satu jam pelajaran agama dalam seminggu untuk pelajar yang sekolah di sekolah negeri sangatlah tidak cukup. Pemerintah harus memikirkan program-program lain atas permasalahan ini. Diantara program yang patut dilirik adalah mentoring atau kaderisasi. Gambaran sederhana program ini, pelajar-pelajar dibagikan kepada kelompok-kelompok dan setiap kelompok mempunyai satu mentor/pembimbing. Pembimbing bisa diambil dari kakak-kakak kelas yang telah menjalani pembekalan atau pelatihan. Tidak hanya materi agama yang bisa dimasukkan, tetapi materi lain yang bisa membangun karakter atau kepribadian juga bisa ditambahkan. Program mentoring ini bisa dijadikan program ko-kurikulum dan diterapkan di semua sekolah negeri.

Akhir sekali, kenapa empat tugas ini penting dan harus dijadikan agenda utama seorang pemimpin? Karena inilah petunjuk Al-Quran. Dan kita sebagai Muslim sudah sepatutnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan karena empat tugas di atas, pada kesimpulannya, bertujuan membentuk masyarakat yang sejahtera dan bertakwa/mendapat keridhaan dari Allah.

B. Konsep Politik Dalam Islam

1. Pengertian Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata polis (bahasa Yunani), yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti polities (warga negara), politikos (kewarganegaraan atau civic), dan politike tehne (kemahiran politik), dan politike epistem (ilmu politik).[70]

Sedangkan menurut Meriam Budiardjo mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.[71]. Jadi politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Lain lagi pandangan dari Ramlan Surbakti, yang menyatakan bahwa politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.[72]

Sedangkan Menurut Hasan Al Banna,

> Politik adalah upaya memikirkan persoalan internal (mengurus persoalan pemerintah, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hakhaknya, melakukan pengawasan kepada terhadap

[70] Cholisin , Nasiwan, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak. 2013), h. 122.

[71] Budiardjo, *Miriam*. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama, 2008) h. 8.

[72] Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 11.

> penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan), dan persoalan eksternal umat/rakyat (memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukan ditengah-tengah bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusanya) memberikan perhatian kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya (kemaslahatan umat) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warganegara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik. Jadi politik memiliki arti yang luas.[73]

2. Pengertian politik Islam

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam/syari'ah dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan-ketentuan Islam. Politik Islam merupakan aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok Politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana Politik Model Islam Struktural bisa melalui Islam Politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai.[74]

Dengan kata lain bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada. Namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.

Islam ialah agama yang syamiil (menyeluruh/sempurna) dan universal. Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tak

---

[73] Salim Azam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam…,* h. 143.

[74] Nasiwan, *Model Pendidikan Politik*, (Yogyakarta : LPM UIN Sunan Kalijaga, 2004), h. 101.

luput pula masalah politik ataupun urusan kenegaraan yang lainnya. Didalam seluruh sejarah kemanusiaan, Islam telah menyumbangkan sesuatu yang sangat besar yang tidak ternilai harganya, ialah suatu "model negara", yang dinamakannya "Negara Islam" atau Daulah Islamiyah.[75]

Dalam Negara Islam yang menjadi dasar ialah Firman Tuhan dan suara rakyat (musyawarah). Dengan tegas dapat dikatakan bahwa firman tuhan dan ajaran Nabi bergabung dengan suara rakyat, menjadi kekuasaan tertinggi di dalam negara Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan.[76] Nabi Muhammad sendiri ialah seorang politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan di zaman Islam pertama dahulu, masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tapi juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja tempat praktik politik seperti tempat musyawarah, ataupun tempat pembaiatan pemimpin/kepala Negara, dan lainnya lagi, tetapi masjid juga dijadikan tempat mempelajari teori-teori politik disampimg ilmu agama dan lainnya.[77]

Adapun menurut pengertian dalam penerapan syari'ah atau pembentukan Daulah Islamiyah, yakni ada beberapa logika yang perlu dipahami. Pertama, Islam adalah sistem kehidupan integral dan komprehensif yang karenanya memiliki semua kelayakan untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berkah sisitem kehidupan Islam harus dapat dirasakan masyarakat, apabila ia benar-benar diharapkan dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita.[78]

Ketiga, untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka diperlukan dua bentuk kekuatan: kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi. Keempat, untuk memiliki kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi, diperlukan kekuasaan yang besar dan sangat berwibawa, yang diakui secara *de facto* maupun *de jure*.

---

[75] *Ahmad*, H. *Zaenal Abidin*, *Ilmu politik Islam II, Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 68.

[76] *Ahmad*, H. *Zaenal Abidin*, *Ilmu politik Islam…,* h. 69.

[77] *Ahmad*, H. *Zaenal Abidin*, *Ilmu politik Islam…,* h. 248.

[78] Anis Matta, *Arsitek Peradaban*, (Jakarta: Rayyan Press, 2006) h. 87-88.

Atas dasar kerangka logika tersebut, urutan persyaratan yang harus dipenuhi adalah meraih kekuasaan, memiliki kompetensi eksekusi, dan bekerja dengan keabsahan konstitusi. Yang mana itu semua ialah bagian daripada politik. Ini semakin menegaskan bahwa Islam itu tidak anti politik, bahkan politik merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar nilai-nilai Islam (syari'at) dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat. Karena Islam ialah universaal dan integral, mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal politik, dan Islam ialah agama rahmatan lil alamiin.

C. Konsep Perempuan Dalam Islam

Diskursus Wanita dalam Islam mendapat perhatian yang sangat serius. Peran dan fungsi wanita menjadi pokok perhatiannnya. Pada dasarnya wanita dan laki-laki dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam surah An-Nisa / 4 : 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً

Artinya : Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Alloh menciptakan istrinya dan daripada keduanya lahir menyebarlah banyak pria dan wanita.[79]

Akan tetapi dalam perspektif yang lain wanita didudukan sebagai obyek yang harus dipimpin laki-laki: "Lelaki adalah pimpinan bagi wanita" (An-Nisa 34) bukan berarti wanita tak mendapat kedudukan yang layak. Wanita dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya.[80]

Wanita juga menempati diri sebagai sang pengayom bagi siapa saja, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ungkapan ini sangat

[79] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…*, h. 99.

[80] Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1997). h. 45.

populer lewat sebuah hadits yang mengatakan, "surga di bawah telapak kaki ibu". Dalam sistem Islam, wanita ditempatkan dalam 3 kategori besar:

1. Wanita sebagai Anggota Umat Beriman

Wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari umat mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki. Baik dalam urusan ibadah dan Muamallah, tiada kelebihan laki-laki atas wanita. Dengan demikian wanita mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan perbaikan (*ishlah*) dalam masyarakat. Memang dalam batasan tertentu menurut Mazhab Hambali, seorang wanita yang kafir tidak disiksa seberat laki-laki kafir. Bahkan dalam sejarah banyak ditemukan bahwa wanita bagi umat memberikan makna dan simbol kesucian dengan pengabdiannya yang luar biasa.[81] Dengan peranannya tersebut wanita menjadi sangat mempunyai arti penting dalam dimensi spiritual. Di samping dalam lingkup spiritual, wanita juga mempunyai peran penting dalam hal pendidikan anak.

2. Wanita Sebagai Anggota Keluarga

Kedudukan wanita di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan wanita ini tercermin dalam ungkapan hadits: Seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan. Ia berkata: menunaikan shalat tepat pada waktunya. Orang itu melanjutkan: kemudian apa? Nabi bersabda, bersikap murahlah kepada ayah dan ibumu.

Bahkan dalam ungkapan hadits yang lain, yang paling dihormati di dalam keluarga adalah ibu, baru kemudian ayah. Sebelum kehadiran Islam, seperti yang telah diungkap Qur'an kelahiran seorang wanita adalah sebuah aib bahkan jika lahir hidup akan dikubur hidup-hidup. Ini tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nahl / 16 : 58-59 berikut:

---

[81] Darleney May "*Wanita Dalam Islam: Kemarin dan Hari ini*" yang diedit oleh Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi, *Hak Azazi Manusia Dalam Islam,* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 230-233

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٥٩

Artinya : "Apabila seorang di antara mereka menerima berita dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka dan sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Mereka bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia akan menanggung kehinaan ataukah akan mengguburnya ke dalam tanah."[82]

Dengan mempertimbangkan kejadian ini, maka Al-quran memberikan jaminan persamaan akan hak hidup perempuan sebagaimana di tuangkan di dalam Al-Quran Surat Luqman yang artinya "Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh ... maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya" Dalam pandangan Islam, kedudukan wanita di keluarga memberikan makna penjagaan syariat.[83]

Dialah pendidik dan penanam utama syariat sedari dini kepada anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, seorang wanita akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura dalam keluarga. Dari sinilah arti penting wanita dalam proses pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga.

3. Wanita Sebagai Anggota Dalam Masyarakat

Peranan wanita dalam masyarakat merupakan pokok persoalan. Di mana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak. Dalam bahasan fiqh ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqh muamallah bisa dijalankan dengan rukhshah darurat. Akan tetapi menurut pandangan

[82] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 364.
[83] Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik*..., h. 152

Qardhawy,[84] bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktutertentu sebagai bentuk penghukuman.

Hal ini tercermin dalam Al-Quran surat An-Nisaa/ 4 : 15

فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿١٥﴾

Artinya : "Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Alloh memberi jalan yang lain kepadanya"[85]

Peranan wanita dalam masyarakat tidak terpisahkan dari keluarga. Perubahan sosial di masyarakat tidak akan berlangsung jika tidak terdapat gerakan dari keluarga. Keterlibatan wanita dalam masyarakat menurut Darleney May adalah; sebagai agen intelektual, sebagai agen ketrampilan masyarakat, sebagai agen di bidang politik, sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum dan di bidang ekonomi.[86]

4. Wanita Islam Dalam Sejarah

Kiprah wanita dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. Wanita difahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi wanita. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadist yang sangat berarti, bahkan para shabahat nabi belajar padanya. Dalam sejarah juga diketemukan sufi Rabi'ah Al-Adalawiyah yang dalam maqam sufi dikenal sebagai wanita yang sangat berpengaruh di jamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya.[87]

Disamping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, wanita memegang peranan dalam proses da'wah Islam. Wanita seperti Asma bin Abu Bakar merupakan contoh bagaimana seorang wanita dapat memberikan

---

[84] lihat dalam Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah, (*Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 231

[85] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…*, h. 103.

[86] Darleney May "*Wanita Dalam Islam: Kemarin dan Hari ini*.." h. 249-252.

[87] Lihat lebih jauh dalam Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Penulis Biografi Muslim*, Bandung, Mizan, 1995. h. 34.

andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi hijrah nabi[88] Karya-karya besar wanita ini menarik para ulama Islam untuk menulis biografi tentang peranan wanita dalam jamannya. Tidak kurang dari 35 ulama besar menulis tentang wanita dan segala perjuangannya. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menulis kamus biografis pertama tentang semua orang muslim terkemuka yang meninggal pada satu abad tertentu Islam -abad ke delapan Hijrah/Keempat belas Masehi.[89]

Jumlah dan proporsi wanita yang terekam ke dalam tulisan ulama meliputi para sahabat Shahabat merujuk kepada gender laki-laki dan shahabiah merujuk kepada gender perempuan. Artian secara umum generasi shahabat adalah orang-orang yang hidup semasa nabi yang mengakui, menerima Islam dan menerima segala konsekuensinya, baik usia ketika itu sudah dewasa dan kecil. Shahabat dalam pandangan kaum Sunni menempati kedudukan mulia, sedangkan dalam pandangan kaum Syi'ah para sahabat menyimpang setelah Nabi wafat.[90]

Dari perspektif ini terlihat bahwa sejarah memberikan peranan yang besar. Peranan besar wanita terlihat pertama kali ketika Siti Khadijah (istri nabi pertama) sebagai pengikut pertama Muhammad, bukan dari laki-laki-laki. Kajian ini telah ditelaah oleh Ibnu Sa'ad secara panjang lebar, sepanjang dengan kajian tentang kajian sahabat.[91]

Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif dalam Islam, memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satu suratnya merujuk langsung kepada wanita (surat An-Nisaa'). Banyak ditemukan bahwa wanita menjadi sebab turutnya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan.

---

[88] lihat dalam peranan Asma binti Abu Bakar dalam memberikan strategi persembunyian Rasul dan Abu Bakar di gua Tsur ketika di kejar-kejar oleh orang Quraisy dalam Ramadhan al Buthi, *Sirah Nabawiyah I*, Jakarta, Rabbani Press, 1990

[89]lihat dalam F. Rosenthal, "Ibnu Hajar al-Asqalani," yang dikutip oleh Ruth Roded dalam *op.cit*., h. 23

[90] lihat uraian lebih jauh tentang pandangan ini dalam Juynboll, *Muslim Tradition*, yang dikutip oleh Ruth Roded, *ibid.*, h. 39

[91] Ruth Roded, *Kembang Peradaban…,* h. 48

Ayat tentang wanita yang berkait dengan peringatan adalah tentang ayat Hijab dalam Al-Ahzab dan An-Nur, dan ayat tentang tuntutan harta istri nabi, sedangkan ayat tentang sanjungan dan kejelasan adalah ayat yang memberikan keterangan tentang kesucian Aisyah yang sempat didiamkan Nabi dalam surat. Meski kita lihat setting utama yang digunakan adalah istri-istri nabi.[92]

Bahkan dalam keluarga Nabi sendiri, anak wanita menjadi sangat dominan. Nabi pernah mempunyai anak laki-laki (Ibrahim bin Muhammad) akan tetapi meninggal dunia ketika masih remaja. Sedangkan anak yang perempuan sebanyak 4 orang, dan yang paling utama adalah Fatimah Zahrah. Bahkan dari generasi Fatimah ini diklaim sebagai generasi yang akan melahirkan keturunan yang paling baik dan ma'shum.

Masalah ini dapat dilihat dengan kemunculan mazhab politik Syi'ah yang kemudian menjadi mazhab Aqidah. Bahkan dalam sejarah varian dari mazhan Syi'ah ini mengambil nama Fatimah az-Zahra sebagai varian dari Syiah. Lebih jauh mazhab ini mampu mendirikan sebuah pemerintahan Fatimiyah Isma'liyyah di Mesir.[93]

Karya wanita dalam sejarah Islam adalah keterlibatannya dalam proses ba'iah (sumpah setia). Sumpah setia dari 2 wanita Madinah untuk masuk Islam dan setia kepada Nabi tercermin dalam Bai'ah An-Nisa'i (bai'ah Perempuan). Bukan hanya itu saja, dalam bai'ah kedua jumlah wanita mencapai 449 wanita menyatakan diri masuk Islam dan menerima kerasulan Muhammad, yang kemudian dikenal dengan bai'ah harbi (perang).

Bai'ah itu sendiri dimaknai sebagai bentuk kesepakatan atau kontrak sosial. Bai'ah masih satu rumpun dengan kata al-ba'i atau jual beli. Bai'ah ini dilaksanakan di bukit Aqobah, antara Nabi dan orang-orang Madinah.

---

[92]Lihat lebih jauh dalam Qs. An-Nisa: 128, An-Nur: 20, Al-Ahazab 32-33. Ataupun peran Ummi Kultsum binti 'Uqbah yang masuk ke Madinah setelah Perjanjian Hudaibiyyah, lihat dalam Q.S. Mumtahanah/ 60 : 10

[93]Lebih jauh lihat dalam Abu Zahrah Muhammad, *Mazhab Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1996. h. 13.

Dalam perspektif yang khusus bai'ah sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam atau sebagai embrio negara Islam Madinah.[94]

Kedudukan wanita mendapat posisi yang menakjubkan dalam sejarah, orang yang pertama kali mendapat syahadah adalah wanita bukan pria. Orang itu adalah Sumayyah binti Khubbat, yang meninggal di Makkah dibunuh oleh Abu Jahl. Bahkan banyak wanita menjadi perantaraan turunnya peristiwa mukjizati, maupun ramalan masa mendatang.[95]

Hal lain yang cukup mengedepan adalah ke-terlibatan wanita dalam beberapa pertempuran yang menentukan. Baik dalam masa Nabi maupun dalam masa khilafah Rasyidin. Yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Siti Aisyah dalam perang Unta (Jamal) melawan Ali bin Abu Thalib karena masalah pengusutan pembunuhan Utsman yang tidak tuntas.

Di samping analisis di sekitar shahabat dan keluarga Nabi, wanita di jaman tabi'in. Wanita seperti 'Amra binti 'Abdur Rahman, sebagai seorang ahli fiqih yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Aisyah. Terdapat pula Hafshah binti Sirin, sebagai seorang ahli hadist generasi kedua dari Basrah, yang terkenal dengan ketaqwaan dan kezahidannya. Ia digambarkan oleh Ibnu Jauzi digambarkan sebagai wanita yang shaleh, ia melakukan shalat sepanjang waktu. Terdapat pula Aisyah binti Thalhah --cucu Abu Bakar-- yang dalam sejarah cukup mengandung kontroversi, dari kepandaiannya sebagai penyampai hadist maupun tentang kecantikannya.

Analisis tentang peran wanita dalam sejarah dalam zaman Abbasiyah melebar ke dalam masalah politik kenegaraan. Ummu Salamah --istri dari Abu Al-Abbas sang pendiri Abbasiyah-- mempunyai pengaruh yang besar kepada suaminya, bahkan Abu al-Abbas selalu meminta pertimbangannya dalam segala hal. Kemenakan perempuan Harun al-Rasyid --Zubaidah--

---

[94]Lihat lebih jauh dalam artikel Fathi Osman, "Bay'ah Al-Imam: Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam" dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam,* Bandung, Mizan, 1993, hal 75-96. Tentang proses bai'ah sendiri dapat dilihat lebih jauh dalam Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW Jilid I*,Jakarta, Rabbani Press, 1993. h. 134.

[95] Ruth Roded, *Kembang Peradaban…,* h. 74

mampu mempengaruhi untuk mendapatkan hak-hak istimewa. Pengaruh Zubaidah sendiri sampai masa pemerintahan khalifah al-Makmun.

Dalam kekhilafahan Abbasiyah, puncak peran wanita dalam masalah politik adalah dengan tampilnya Syajarat Ad-Durr yang sempat memerintah di Mesir selama beberapa bulan. Kapasitas Durr sebelumnya adalah sebagai seorang selir Sultan Ayyubiyah yakni Malik Ash-Shalih Najmuddin. Kemampuan Durr tidak hanya dalam masalah pemerintahan, ia juga terlibat dalam perang melawan pasukan Salib. Dia memerintah karena kondisi yang sangat darurat, yang mengharuskan ia mengambil kekuasaan ketika kondisi pemerintahan kacau, dan ancaman eksternal sangat kuat. Hal demikian juga dialami oleh Ghaziyah, yang memerintah mengatasnamakan putrnya yang masih kecil setelah suaminya meninggal. Ia dilukiskan oleh Adz-Dzahabi sebagai orang yang shaleh dan sopan. Kekayaan tampilnya wanita dalam politik banyak di warnai dalam sejarah dinasti Mamluk dan Saljuk.

D. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Gegap gembita nama-nama wanita sebagai pemimpin sebuah negara merupakan salah satu indikasi dari krisis kepemimpinan yang terjadi, kerinduan akan seorang pemimpin yang merakyat menjadi pelengkap selanjutnya. Riswanda imawan mengutip kata-kata Rubenstein Danthumm (1970) dalam bukunya Membedah Politik Orde Baru[96], " pemimpin harus mempunyai dua basis utama: cakap memimpin dan populer".[97]

Di saat krisis kepemimpinan di suatu negara, di mana pemimpin-pemimpin laki-laki sudah tidak lagi mendapat legitimasi dari rakyat, di saat itulah pemimpin perempuan hadir. Kepemimpinan perempuan yang bentuknya bervariasi baik itu kepala negara maupun kepala pemerintahan tingkat bawah

[96] Riswanda imawan, *Membedah Politik Orde Baru* (yogyakarta: pustaka pelajar, 1997), h. 278.

[97] Cakap memimpin menunjuk kepada kualitas individual. Indikasinya antara lain sebagai fasilitator, agregator dan motivator. Fasilitator sendiri merujuk kepada melayani masyarakat, menjadi tempat mengadu masyarakat, dan menjadi juru damai konflik. Agregator adalah merasakan dan menyerap aspirasi baru yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan motivator adalah dapat menggerakkan, memancing orang agar kreatif dan mampu memaksimalkan kemampuan mereka. Popularitas merupakan pelengkap yang harus dipenuhi bila seorang ingin mejadi pemimpin politik. Imawan, *Membedak Politik*…, h. 301.

seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Munculnya perempuan sebagai pilihan alternatif, ini dan terbukti dengan banyak perempuan yang menjadi kepala negara, perdana menteri misalnya Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto menjadi kepala negara dua periode yakni mulai tahun 1988-1990, kemudian periode kedua tahun 1993-1996. Lalu di Bangladesh sudah terdapat dua pemimpin perempuan yaitu Khaleda Zia dan Sheik Hasina. Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971. Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh Hasina.yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009- sampai sekarang. Di Indonesia ada nama-nama seperti Megawati, Tri Rismaharini, Ratu Atut dan lain-lain.

Kepemimpinan laki-laki tidak bisa menjamin akan membuat rakyat sejahtera, karena dalam faktanya tidak banyak pemimpin-pemimpin laki-laki yang menggunakan politik sebagai senjata untuk mempertahankan kekuasaan, meraup sumberdaya alam, korupsi, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan kepemimpinan perempuan, banyak juga yang berbuat sama. Segala kemungkinan-kemungkinan penyelewengan kekuasaan bisa saja terjadi, karena manusia baik laki-laki maupun perempuan diliputi godaan-godaan sebagai ujiannya yang dilancarkan syetan setiap saat, sehingga manusia itu adalah mahluk yang lekat dengan lupa dan dosa, namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertobat dan selalu mengintrospeksi dirinya untuk tindakan-tindakan di masa depan.[98]

Nabi Muhammad tidak mewasiatkan untuk mendirikan negara Islam, juga tidak memberikan isyarat untuk memilih pemimpin setelahnya, apakah wanita atau pria. Tidak ditemukan juga dalam Al-Qur'an sistem negara yang baku, sehingga permasalahan politik adalah kebebasan individu yang dianggap sebagai alat untuk menggapai kemaslahatan yang masif bagi umat, membebaskan siapa saja untuk terjun ke dunia politik dengan memenuhi syarat-syarat dengan berpedoman teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam al-Qur'an"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh

[98] Ruth Roded, *Kembang Peradaban…,* h, 49.

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"(QS: An Nissa / 4 : 58).

Soal agama, soal haram dan halal, soal ketaatan, soal tauhid, soal akidah, soal ibadah, semua umat muslim wajib berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Soal ilmu Dunia Rasulullah bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ

artinya: anda lebih tahu daripada diriku, tentang ilmu dunia kalian. (HR. Bukhari)

Kepemimpinan perempuan menjadi kontroversi dalam tinjauan syariah Islam karena ada perbedaan ulama tentang hadits sahih yang diriwayatkan oleh abu Bakrah di mana Nabi menyatakan bahwa :

لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة ''

Artinya : "....Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.*"*[99]

Keadaan diperparah ketika gaung emansipasi wanita dan hak asasi manusia yang selama ini aman-aman saja di fihak umat Islam, kemudian datang isu emansipasi dari barat mencuat kepermukaan. Karena Islam telah nempatkan hak-hak perempuan pada tempatnya begitu juga dengan laki-laki. Dalam sejarahnya Islam datang ditengah-tengah dekadensi moral yang tidak menganggap perempuan sebagai manusia selayaknya. Kisah ini diceritakan dalam al-Qur'an Az Zuhruf / 43 : 17 yang artinya :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحۡمَٰنِ مَثَلٗا ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya : Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha

[99] Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Fath al-Bāri: Syarh Shahih al-Bukhari*, Jus VIII, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. IV, 2003), h. 160.

> Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih"[100]

Maksud ayat ini ialah bilamana dia diberi kabar tentang kelahiran anaknya yang perempuan, mukanya menjadi merah padam karena malu dan dia amat marah, padahal dia sendiri mengatakan bahwa Allah mempunyai anak perempuan. Maka Islam datang, kemudian menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Diakui pemarginalisasi pertama kali dirasakan oleh perempuan non muslim yakni Yahudi dan Kristen. Disadari adanya bias nilai-nilai patriarki dan bias gender, kemudian isu gender itupun muncul di dunia Islam pada periode modern mulai tahun 1800 M, yakni ketika dunia Islam telah bersentuhan dengan dunia Barat (Eropa)[101]. Di Indonesia, Kontroversi pemimpin perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh sebelum pemilu 1999. Pro kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarat mulai dari politisi partai yang berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi, aktivis ormas Islam, bahkan kalangan santri yang secara kultural berafiliasi ke NU (Nahdlatul Ulama).

Dari pro dan kontra terkait kepemimpinan politik perempuan. Para ulama berselisih paham hingga terbentuk dua kelompok besar. Dimana sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak memperbolehkan.

1. Ulama Yang Tidak Membolehkan

Berbagai kalangan terlebih tokoh Islam mengharamkan kepala negara dari perempuan, tentunya itu berdasarkan argumennya terutama pada QS An Nisa 4:34 dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari kedua nash tersebut kalangan ahli fiqih salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa al-Imam harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan. Diantara ulama-ulama yang kontra ini adalah:

a) Ibnu Katsir

---

[100] Darleney May "*Wanita Dalam Islam: Kemarin dan Hari ini*".

[101] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*(Yogyakarta: Kibar Press, 2008), h.148.

Ibnu Katsir, dalam (Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, Tafsir Ibnu Katsir, hlm. II/293-293). misalnya, menafsiri QS An-Nisa 4:34 menyatakan yang artinya: "Laki-laki adalah pemimpin wanita… karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulah sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung; … begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya… Ibnu Abbas berkata "Laki-laki pemimpin wanita" maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh wanita".[102]

b) Ar-Razi

Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir: dalam (Tafsir Al-Fakhrur Razi, hlm. I/88): "Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubro dan al-imamah as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain".[103]

c) Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengutip ijmak-nya ulama bahwa salah satu syarat menjadi Imam adalah laki-laki (*dzukuroh*) "Adapun laki-laki (sebagai syarat jabatan al-Imam) karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: 'Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita' Oleh karena itu, ulama fiqih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki[104]. Tentu saja yang dimaksud al-Imam di sini adalah Al-Imam Al-Udzma atau Al-Khalifah Al-Ammah yang mengepalai muslim dunia.[105]

---

[102] Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 293-293.

[103] (Tafsir *Al-Fakhrur Razi*, h. I88)

[104] *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 8/302

[105] Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan qadhi atau hakim, terdapat perbedaan ulama fiqih apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini: (Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka,

d) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Ulama Wahabi)

Menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan: "Kepemimpinan wanita untuk riasah ammah lil muslimin itu tidak boleh. Quran, hadits dan Ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah QS An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi dalam wilayah publik… Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi "Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan." Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah telah menegasikan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan".

Fatwa Bin Baz di atas tidak membedakan antara riasah ammah yakni al-khilafah al-ammah dengan al-wilayah al-khassah. Juga, semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

2. Ulama yang membolehkan

Ibnu Rushd memerinci perbedaan pendapat Ulama-Ulama dalam kitab Bidayatul Mujtahid: "Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal".[106]

Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim antara lain:

1. Abu Hanifah
2. Ibnu Hazm

---

muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki).

[106] Ibnu Rashd, dalam *Bidayatul Mujtahid*, h. IV/1768.

3. Ibnu Jarir at-Tabari.
4. Dr. Muhammad Sayid Thanthawi (Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir)

   Dr Muhammad Sayid Thantawi Menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Tantawi menegaskan: "Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba (QS An-Naml 27:23-44). Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa "Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita" Muhammad Sayid berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum.

   Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita.

5) Yusuf Qardhawi

   Sependapat dengan Muhammad Sayid. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (riasah daulah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam

dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (tamam al ahliyah).[107]

Menurut Qardawi tidak ada satupun nash Quran dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.[108]

6) Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab (Mufti Mesir)

Ia termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan Al-Imamah Al-Udzma yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.[109]

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Ali Jumah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya. Ia megutarakan syarat bagi perempuan ketika ingin bekerja di luar rumah.

Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi

---

[107] Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, *Majmuk Fatawa Ibn Baz,* no. fatwa: 30461, h. I/424.

[108] Qardhawi, *Op.Cit.* Lihat "Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah" (Bairut : as-syamilah, 1977), h. 122.

[109] Harian *Al-Jumhuriyah* Mesir, edisi 28 Januari 2007. h. 23.

laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijmak ulama.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya jalan seperti yang digambarkan Allah dalam al-Qura'n.[110]

3. Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Kepemimpinan

a. Khalifah,

Dalam Al-Quran yang temasuk kedalam cakupan kepemimpinan adapun surat yang membahas tentang khalifah ialah di dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ
إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami

[110] Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik*..., h. 154-160.

> Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[111]

Menurut tafsir Sayyid Quthb dalam ayat ini memaparkan parade kehidupan (maukabul hayat), bahkan parade alam wujud secara keseluruhan. Kemudian berbicara tentang bumi dalam kerangka pemaparan nikmat-nikmat Allah kepada manusia seraya menegaskan bahwa Allah menciptakan segala yang ada di dalamnya untuk mereka. Di dalam suasana ini dipaparkan kisah pengangkatan Adam sebagai khalifah di muka bumi dan penyerahan segala kuncinya kepadanya, dengan suatu janji dan syarat dari Allah di samping pembekalan berbagai pengetahuan yang bisa dipergunakan untuk mengelolah khilafah tersebut. Sebagaimana juga menyampaikan pendahuluan pembicaraan tentang pengangkatan Bani Israil sebagai khalifah di bumi berdasarkan janji dari Allah kemudian pelucutan mereka dari khalifah tersebut dan penyerahan kendalinya kepada umat Islam yang menepati janji Allah.[112]

Dari ayat ini menjelaskan bahwa manusia secara nonformal adalah kedudukannya ialah sebagai khalifah. Perkataan khalifah dalam ayat ini ialah tidak hanya ditunjukkan kepada para khalifah sesudah Nabi Adam a.s. yang disebut sebagai manusia dengan tugas untuk memakmurkan bumi yang meliputi tugas menyeru orang lain berbuat amar ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar.[113]

Klasifikasi ayat diatas ialah surat ini termasuk dalam surat Madaniyah karena surat ini diturunkan di Kota Madinah. Adapun dari segi tema dan gaya bahasanya menjelaskan masalah perundang-undangan terlihat pada Allah membicarakan tentang kekuasaan atau pemerintahan. Adanya suku kata dan ayatnya panjang-panjang dan dengan gaya bahasa

---

[111] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 6.

[112] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Quran Di Bawah Naungan Al-Quran, (*Bandung : Robbani Press, 2003), h.105

[113] Veithzal Rivai, M.B.A, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6.

yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan syariatnya telihat bahwa Allah langsung berbicara tentang kahalifah atau pemimpin.

b. Ulil Amri

Dalam Al-Quran juga terdapat cakupan kepemimpinan diantaranya ialah dari kata ulil amri yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[114]

Asbabun nuzul ayat ini dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi SAW memimpin suatu perang.[115] Menurut pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar ialah bahwa maksud dari kisah Abdullah bi Hudzafah, munasabah disangkut-pautkan dengan alasan turunnya ayat ini, karena dalam kisah itu dituliskan adanya perbatasan antara taat pada perintah (pimpinan) dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api. Disaat itu mereka perlu akan petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka apabila berbantahan hendaknya kembali kepada Allah dan Rosul-Nya.[116]

Klasifikasi dalam surat ini ialah termasuk kedalam surat Madaniyah karena diturunkan di Kota Madinah dan suku kata ayatnya

[114] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 65.

[115] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas denngan riwayat ringkas.

[116] A. Dahlan,*"Asbabun nuzul Latar Belakang Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran"*, (Bandung : CV. DIPONOROGO, 1995), h. 139.

panjang-panjang, diawali dengan kalimat "hai orang-orang beriman" dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan syariatnya terlihat sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mentaati Allah, Rosul dan Ulil Amri.

Adapaun di dalam surat lain ialah di dalam QS. An-Nisa ayat 83, yang berbunyi :

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣

Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).[117]

Asbabun nuzul ayat ini ialah bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Nabi 'uzalah (menjauhi) isteri-isterinya, Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid di saat orang-orang sedang kebingungan sambil bercerita bahwa Rosulullah telah menceraikan isteri-isterinya. Umar berdiri di pintu masjid dan berteriak: "Rosulullah tidak menceraikan isterinya dan aku telah menelitinya", maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut untuk tidak menyiarkan berita sebelum diselidiki.[118]

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim wajib memimpin dalam suatu negara. Dan kata ulil amri disini menurut Mufassirin yang lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tentang

[117] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 74.

[118] Veithzal Rivai,"*Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 144-145.

keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.

E. Kepemimpin Perempuan Kontemporer

Di era kontemporer saat ini muncul pemimpin-pemimpin perempuan sebagai pemimpin alternatif, di mana kebebasan berpolitiknya sama dengan kebebasan kaum laki-laki. Kedudukan mereka juga bervariasi, mulai dari Presiden atau Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, dan lain-lain. Di negara-negara yang demokrasi maupun negara yang berkembang misalnya memberikan kebebasan berpolitik kepada kaum Hawa separoh dari kaum Adam. Pemimpin tidak lagi dipandang dari fisik "laki-laki" namun lebih kepada kemampuan, Intelektual, keberpihakan terhadap rakyat yang ia pimpin.[119]

Di Indonesia sendiri, kebebasan berpolitik dapat dilihat dari kuota jumlah kursi dan pencalonan serta pengkaderan dari partai politik yaitu 30%. Jadi jika jumlahnya 10 adalah laki-laki maka yang 3 adalah perempuan. Hal ini didapatkan ketika uji materi undang-undang no 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Kamis 25 April 2013 yang lalu. Diskriminasi terhadap perempuan menjadi tema besar dalam perdebatan ini, adanya pemenuhan hak asasi perempuan serta keterwakilannya di parlemen menjadi perjuangan baru kaum hawa. walhasil, kini dalam pemilihan legislatif 2014, yang menganut sistem proporsional terbuka membuat laki-laki dan perempuan bersaing secara ketat untuk mendapatkan kursi parleman.

Jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat kadang bertambah kadang berkurang setiap tahunnya, di tahun lalu berjumlah 101 orang atau 18,0 % dari seluruh anggota DPR yang mencapai 560 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2004 yakni 11,5 %. Terjadi penurunan angka yang dulu Tahun 2009, yakni 18,0 % menjadi 17, 67 % jauh melenceng dari target 37,0 %.

---

[119] Kehadiran kaum wanita di arena kekuasaan menunjukan kerusakan dalam sistem itu: unsur-unsur taraf rendah, yang biasa tersisih, memangku tanggung jawab. Lihat di Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, 1994), h. 23.

Suara perempuan di parlemen belumlah maksimal, masih berlakunya budaya patriaki yang membatasi gerak perempuan dalam politik masih menjadi ganjalan bagi politisi perempuan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Eva Kusuma Sundari mengatakan:

> "Ini permasalahan umum baik laki-laki maupun perempuan karena visi belum terbentuk ketika dia mau nyalon karena dia populer ataupun kaya, jadi bukan karena kapasitas, kapabilitas atau agenda setting yang mau dipakai ketika dia nanti bertarung di parlemen. Yang kedua partai politik juga tidak menyiapkan perempuan ketika sistem mekanisme rekrutmen-pun tidak berdasarkan pertimbangan representasi"[120]

Saat ini perempuan masih sulit menduduki posisi strategis akibat kuatnya dominasi laki-laki. Eva melanjutkan: "Kita musti faham bahwa bias Deal And Dominated... Will Dominated Work... terutama di Parlemen, atau Tentara misalnya. Dia mau jadi panglima kodam mana? Berat bagi perempuan. Ada problem struktural tapi juga ada problem yang sifatnya kita bisa negosiasi". Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Siti Zuhro mengatakan:

> "Kalau kita berbicara perempuan dan politik di indonesia itu juga harus menyadari bahwa kita secara kesetaraan itu belum, ada nilai-nilai budaya yang memang tidak memberikan peluang yang sangat besar kepada perempuan, lalu kalaupun perempuan itu katakan tertarik pada bidang yang ternyata disukai para kaum prianya maka perempuan harus memiliki semacam bekal yang luarbiasa"[121]

Hal senada juga diungkapkan oleh kordinator aliansi masyarakat sipil untuk perempuan politik (ANSIPOL) Yuda Irlan:

> "Laki-laki kualitasnya seperti apa?, bagus!. Perempuan juga ada yang bagus!. Laki-lakinya tidak berkualitas, perempuan juga ada. Laki-laki, perempuan sama ada yang berkualitas dan ada yang tidak berkualitas. Hanya karena perempuan itu minoritas, dan adanya perempuan di dewan itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu dikehendaki, maka selalu jadi sorotan".[122]

Hak politik kaum perempuan di Indonesia sudah didapat, namun mengalami pasang surut secara kuntitatif dari tahun 2009 ke 2014 ini.

---

[120] Tempo, *Politik Perpaduan*, edisi 23 Juli 2013. h. 23
[121] Tempo, *Politik Perpaduan*, edisi 23 Juli 2013. h. 27
[122] Tempo, *Politik Perpaduan*, edisi 23 Juli 2013. h.. 32

kompetisi terbuka baik melawan partai lain maupun di internal partai sendiri semakin membuat kaum perempuan terjepit. Kesadaran kolektif rakyat yang masih minim untuk memilih perempuan dalam setiap pemilu akibat dari kasus-kasus pemilu seperti money politik, suara bergeser dan lain-lain membuat perempuan harus berfikir ekstra untuk memperbaiki cara dan metode guna mendapat suara dari konstituenya.

BAB III
BIOGRAFI MUSDAH MULIA

A. Kelahiran dan Latar Belakang Sosial

Musdah Mulia lahir pada tanggal 3 Maret 1959 M. di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Dia anak pertama dari 6 (enam) bersaudara oleh pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad.[123] Bone hanyalah tempat kelahirannya, sejak usia 2 tahun ia dibawa orang tuanya pindah ke pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Di tempat inilah Musdah Mulia menghabiskan masa kecilnya. Setelah berumur tujuh tahun, ia dibawa orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini umumnya dihuni oleh para kaum nelayan miskin. Banyak anak yang putus sekolah dan masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras, perkelahian antarsesama warga, dan penjaja seks mudah dijumpai di setiap sudut-sudut jalan dan rumah-rumah tidak teratur. Umumnya, mereka juga hanya tamat Sekolah Dasar (SD) lalu dikawinkan.[124]

Kehidupan yang memprihatinkan inilah justru amat membekas dalam dirinya untuk mengangkat hidup kaum perempuan dari keterpurukan yang ia saksikan. Selang beberapa lama, Musdah kemudian berpindah lagi ke kota asalnya, yaitu di Bone atas saran dari kakeknya agar dia dan adik-adiknya tidak terkontaminasi pengaruh lingkungan yang negatif.

Nama yang diberikan orang tuanya selengkapnya adalah Musdah Mulia, tetapi ketika masuk SMP nama depan "siti" dihilangkan karena waktu itu terasa ndeso. Ada perasaan menyesal ketika telah dewasa karena sering terjadi orang yang belum mengenalnya menulis namanya pada surat undangan dengan menyebut "bapak", karena menganggap nama itu nama seorang laki-laki. Dia pun tidak menyalahkan orang yang berbuat seperti itu karena dalam

[123] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. xx.

[124] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. xi.

namanya tidak terlihat unsur yang memastikan bahwa penyandang nama panggilannya sehari-hari, tetap dilingkungan keluarga ia biasanya dipanggil Mulia.

Lahir di Bone, suatu kota yang terletak diteluk Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 maret 1958. anak pertama dari Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad. Keduanya berasal dari penganut agama Islam yang ketat. Pasangan suami-istri itu dikaruniai 6 anak : 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan. Ayahnya berasal dari Luwu, sebuah Kabupaten di ujung utara propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Sementara ibunya berasal dari Bone sebuah wilayah dimana 43 pernah berjaya sebuah kerajaan yang cukup terkenal di Nusantara, yakni Kerajaan Bone.[125]

Bone hanyalah tempat kelahiran, sejak usia 2 tahun ia dibawah orang tuanya pindah di Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, dikota inilah ia menghabiskan masa kanak-kanaknya. Mereka tinggal dipemukiman elit dekat asrama angkatan laut di sekitar Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun (1960-1967) disana ia bersama orang tuanya pindah ke Jakarat dan bertempat tinggal dikampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini umumnya dihuni oleh kaum nelayan miskin yang semakin nmiskin karena jeratan tengkulak. Ia menyaksikan ditempat itu anak-anak tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orang tuannya mencari ikan di laut. Masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras dan perkelahian antar sesama. Penjaja seks mudah dijumpai disudutsudut jalan dan rumah-rumah sangat tidak teratur. Umumnya mereka tidak berpendidikan dan anak-anak perempuan paling tinggi hanya tamat SD lalu dikawinkan. Kehidupan yang memperihatinkan itu justru amat membekas pada diri Musdah dan tertanam tekad yang kuat untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari keterpurukan yang disaksikanya ditempat ini. Ketika kakeknya datang dan melihat kondisi tempat tinggal mereka, ia menyarankan kepada ibunya agar segera kembali ke kampung dengan pertimbangan agar

[125] Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), h. 67-68

anak-anak tidak terkontaminasi pengaruh negatif dari lingkungan mereka. Atas saran kakeknya ia dibawah ibunya kembali ke daerah asalnya.

Pada 1984 menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini suaminya adalah sorang Guru besar IAIN syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang menjadi UIN). Bertemu dengan Ahmad ketika Sama-Sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab. Anehnya, waktu itu keduanya tidak saling mengetahui. Keakraban terjadi justru setelah keduanya berstatus sebagai dosen, bedanya Ahmad berstatus sebagai dosen tetap di IAIN tersebut, sedangkan Musdah dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dia lebih memilih karir peneliti daripada dosen. Selain di IAIN keduanya pun sama-sama mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan keduanya berlangsung sekitar dua bulan lalu menikah.[126]

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi dinamika dan perkembangan pertumbuhan anak-anaknya. Pola pikir orang tua sangat mempengaruhi bagaimana perilaku anaknya. Begitu pula lingkungan keluarga yang dimiliki Musdah mengantarkan dan memiliki gagasan untuk membuktikan suatu kebenaran tentang apa yang ia peroleh sejak dini.

Musdah Mulia hidup dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang sangat kental dan taat dengan tradisi Islam. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare, sedang ayahnya seorang aktivis organisasi Islam yang kemudian dikenal sebagai organisasi Islam fundamentalis. Ia bahkan menjadi salah satu pimpinan yang disegai dalam negara Islam versi Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Selawesi Selatan. Kakeknya, K.H Abdul Fattah, adalah seorang mursyid ternama didalam Tareqat Khalwatiyah Naqsabandiyah. Bahkan pamannya, K.H. Muhammadong, melanjutkan kekhalifahan (kepemimpinan) di organisasi

[126] Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi…,* h. 69.

tersebut. Sementara kakek dari ibunya adalah seorang ulama NU tradisional. Kakeknya lulusan Makkah, menguasai kitab klasik. Pandangan keislamannya pun sangat konservatif dan sangat tradisional.[127]

Tradisi NU sangat kental di dalam keluarga. Ketika menggambarkan masa kanak-kanaknya, ia bercerita bahwa ia tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Orang tuanya tidak mengijinkannya bersahabat dengan non-muslim. Kalau ia tetap melakukannya, mereka memerintahkan ia untuk segera mandi. Namun setelah dewasa, Musdah pernah melancong ke negara-negara Muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki banyak wajah. Kemudian ia berkata: "Ini membuka mata saya. Sebagian yang diajarkan kakek dan ulama memang benar tetapi lainnya adalah mitologi. Saat SMA Musdah Mulia sudah menunjukkan dirinya sebagai aktivis. Beliau bergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Dan dilanjutkan ke perguruan tinggi memperkenalkan dirinya dengan ide-ide baru sehingga beliau mampu memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa.[128]

B. Pendidikan dan Latar Belakang Intelektual

Pendidikan Musdah dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) yang berlokasi di Ikan Gurame, Surabaya. Kemudian lanjut ke jenjang Sekolah dasar di kota yang sama. Namun pada pertengahan kelas 4, ia pindah ke Jakarta dan masuk SD Koja, Jakarta Utara. Musdah adalah anak yang aktif sejak dini, ia selalu memacu kemampuannya dengan mengikuti berbagai macam lomba. Dua tahun berikutnya ia terpilih sebagai siswa terbaik.[129]

Setamat SD, ia melanjutkan pendidikan ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah ini dirancang 4 tahun dengan tujuan untuk mencetak guru-guru agama bagi jenjang Sekolah Dasar.

---

[127] Biografi Musdah Mulia, http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.html, Diakses Pada 20 Juni 2016

[128] Biografi Musdah Mulia, http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.html, Diakses Pada 20 Juni 2016

[129] Sulaiman, *Kesejahteraan Jender dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), h. 15.

Akan tetapi, kedua jenjang sekolah itu sekarang sudah tidak ada lagi dan dilebur menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dengan alasan bahwa jumlah guru agama sudah dirasa memenuhi target dan tidak diperlukan lagi sekolah khusus itu.[130]

Kepala sekolah di PGAN adalah perempuan yang ia kagumi. Sosoknya yang tegas dan disiplin sangat menginspirasi Musdah saat itu untuk menjadi seorang pemimpin perempuan yang ideal. Naik ke kelas tiga, Musdah ikut orang tuanya pindah ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di kota ini ia melanjutkan pendidikannya ke PGA As'adiyah. Mestinya, ia masuk di jenjang kelas IV, namun oleh karena PGA sebelumnya berstatus negeri dan diprediksi jauh lebih maju dari pada swasta, maka Musdah masuk ke kelas IV. Ternyata benar, nilai semua mata pelajaran nyaris sempurna. Hanya satu mata pelajaran yang dianggapnya sulit, yaitu bahasa arab. Namun berkat ketekunannya, ia mengejar kemampuan bahasa arab dengan mengikuti kursus bahasa arab kepada bibinya yang kebetulan sebagai guru PGA.[131]

Setamat PGA As'adiyah, ia ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar dan melanjutkan PGA 6 tahun yang setingkat dengan SMA di Datumuseng, Makassar, dalam jangka waktu setahun. Pada kwartal pertama (4 bulan), nilainya sangat mengagumkan sehingga para guru bersepakat untuk menaikkan ke kelas selanjutnya. Tidak begitu sulit bagi Musdah untuk mengikuti pelajaran di kelas ini dan malahan pada akhir tahun ia lulus dengan nilai terbaik (1974).[132]

Musdah menginginkan untuk melanjutan pendidikannya ke IAIN Makassar, namun niatnya terhambat sebab ia, lagi-lagi, harus pindah kembali ke Sengkang. Di Sengkang, ia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih fakultas Ushuludin. Perguruan tinggi kala itu

---

[130] Sulaiman, *Kesejahteraan Jender…,* h. 20.

[131] Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah,* (Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2006), h. 52.

[132] Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah…,* h. 53.

menggunakan istilah dua jenjang; sarjana muda ditempuh 2 tahun dan sarjana lengkap selama 4 tahun.[133]

Selain di fakultas Ushuludin, Musdah pun mengikuti kuliah di fakultas Syari'ah sebab ia tertarik juga pada kajian kitab-kitab fiqh klasik. Selama dua tahun di Fakultas Ushuludin, ia mengukir namanya sebagai mahasiswa teladan, kemudian pada tahun ketiga, ia melanjutkan ke IAIN Makassar sebagaimana yang ia dambakan sejak awal.

Di IAIN, ia memilih Fakultas Adab juruan Sastra Arab yang kala itu jarang diminati oleh para mahasiswa sebab pekuliahan disampaikan dalam bahasa arab, serta risalah dan skripsinya pun ditulis dalam bahasa arab. Musdah beranggapan bahwa bahasa arab menjadi sangat minim peminat oleh karena metodologi yang digunakan sangat tidak efektif, terlalu membosankan, dan terlalu menonjolkan pada aspek teoritis gramatikal, bukan pada aspek kegunaan praktis. Selain di Fakultas Adab, ia melanjutkan pendidikan juga di Fakultas Ushuludin jurusan dakwah, Universitas Muslim Indonesia. Setelah dua tahun (1980), ia meraih gelar sarjana Muda dengan risalah berjudul, "Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim."[134]

Dua tahun setelah itu (1982), Musdah juga menyelesaikan gelar sarjana muda di Fakultas adab dengan judul risalah, *"al-Qiyam al-Islamiyah fi qishas Jamaludin Efendi"*. Setelah itu, ia juga menyelesaikan sarjana lengkap di fakultas yang sama dengan judul skripsi, "*al-Dhawahir alIslamiyah fi Qishas Titi Sa'id.*"[135] Delapan tahun kemudian (1990) Musdah melanjutkan pendidikan pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tepat dua tahun setelahnya ia resmi menyandang gelar master bidang sejarah (1992).[136]

Program doktoralnya pun beliau tempuh di perguruan tinggi yang sama, namun dalam bidang pemikiran politik Islam. Disertasi yang beliau ajukan berjudul, *"Negara Islam dalam Pemikiran Husein Haikal"*. Mengingat tokoh

---

[133] Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah…,* h. 54.

[134] Marwan Sardijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), h. 67.

[135] Marwan Sardijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia…,* h. 71.

[136] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami…,* h. 21.

Husein Haikal berasal dari Mesir, data-data yang lengkap mengenai dirinya harus ditelusuri di Mesir. Maka pada 1994 ia bersama Suaminya, Ahmad Thib Raya, mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian disertasi di Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana Pemikiran Husein Haikal, negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sedangkan suaminya juga sedang meneliti pemikiran al-Zamakhsyari, mufassir terkenal pada abad ke-11. Penelitian berlangsung lancar berkat jasa baik Munawir Syazhali yang membekali dirinya dengan data dan beberapa surat rekomendasi untuk tokoh-tokoh Mesir terkemuka termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husein Haikal. Tokoh inilah yang menunjukkan beberapa narasumber kunci dalam penelitiannya, diantaranya Dr. Aziz Syaraf dan redaktur bahasa *al-Ahram*, surat kabar terkemuka di Mesir.

Tiga tahun setelahnya, ia pun merampungkan hasil disertasinya dan mampu mempertakankan di depan tim penguji yang diketuai oleh rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Quraisy Shihab, MA. Kemudian empat bulan setelahnya, Musdah diwisuda dengan memperoleh gelar doctor untuk ajaran 1996-1997. Musdah berhasil menamatkan program doktoralnya lebih cepat dari suaminya dan ia pun ternyata adalah peraih gelar doktor perempuan ke-4 dari 117 doktor yang telah diwisuda dan selama 15 tahun IAIN Jakarta berdiri. Sedangkan dalam bidang pemikiran politik, Musdah adalah doktor perempuan pertama yang dianugerahi oleh IAIN Jakarta.[137]

Sedangkan pendidikan nonformal yang ia tempuh antara lain: Kursus singkat mengenai pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand pada (2000), kursus singkat mengenai Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (Internasional Visiator Program) di Amerika Serikat (2000), kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia Amerika Serikat (2001), kursus mengenai Manajemen Pendidikan dan kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2000).[138]

[137] Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah...*, h. 55.
[138] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik…*, h. 56.

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai dosen luar biasa di IAIN Alauddin, Makassar (1982-1989), Dosen luar biasa di Universitas Muslim Indonesia, Makassar (1982-1989), peneliti Balai Penelitian Lektur Agama, Departemen Agama, Makassar (1985-1989), penelitian Balitbang Departemen Agama, Jakarta (1990-1999), dosen Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992-1997), dosen Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999), direktur Perguruan al-Wathaniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang), dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1997-sekarang), kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Jakarta (1999-2000), staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000- 2001), tim ahli Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (2000-2001), tim Ahli Menteri Agama Republik Indonesia bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang).[139]

Pengalaman organisasi antara lain: Ketua Wilayah IPPNU Sul-Sel (1978-1982), ketua wilayah Fatayat NU Sul-Sel (1982-1989), Sekjen PP. Fatayat NU (1990-1994), wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2004), anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1993-2003), ketua forum dialog pemuka agama mengenai kekerasan terhadap perempuan (1998-2001), ketua I majelis al-alami lil-alimat al-muslimat Indonesia (2001-2003), anggota forum komunikasi umat beragama DKI Jakarta (2000-sekarang), ketua komisi pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat (2000-sekarang), ketua panah gender dan remaja perhimpunan keluarga Indonesia (2000- sekarang), ketua dewan pakar Korp Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (1997-sekarang), Sekjen Indonesian Conference on Religion and Peace (1998-sekarang), direktur Lembaga Kajian Agama dan Jender (1998- sekarang).[140]

Karya tulis antara lain: Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989), Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis| (1995), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995), Negara Islam; Pemikiran Politik Haikal (1997), Lektur Agama dalam

[139] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik…*, h. 56.

[140] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan,* (Bandung. Mizan, 2005), h. xv.

Media Massa (1999), Anotasi Buku Islam Kontemporer (2000), Poligami dalam Pandangan Islam (2000), Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) (2001), Pedoman Dakwah Muballigat (2000), Analisis Kebijakan Publik (2002), Untukmu Ibu Tercinta (2002), Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan, Seluk Beluk Ibadah dalam Islam (2002), Menulis Puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi alQur'an (2000). Sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum Ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.[141]

Musdah Mulia adalah perempuan Muslim Pemikir kontemporer yang mencoba melakukan rekontruksi metodologis bagaimana menafisrkan alQur'an untuk menghasilkan interprtasi yang sensitif gender dan berkeadilan. Dengan gagasan yang kritis dengan semangat liberalisme dan berkeadilan.

Tentu banyak faktor yang melatar belakangi pemikiran Musdah Mulia, tidak terlepas dari semangat feminisme yang menginginkan liberalisme dan keadilan. Semangat zaman berupa pembaharuan, konsep kesetaraan dan keadilan gender, dan adanya kebijakan toleransi untuk kekerasan terhadap perempuan. Pemikiran beliau tentu saja di pengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup dan bersosialisasi, sehingga berpengaruh pada pola fikir dan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di sekitanrnya. Diantaranya:

1. Ruang Lingkup Keluarga

   Lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi dinamika dan perkembangan pertumbuhan anak-anaknya. Pola pikir orang tua sangat mempengaruhi bagaimana perilaku anaknya. Begitu pula lingkungan keluarga yang dimiliki Musdah mengantarkan dan memiliki gagasan untuk membukti kan suatu kebenaran tentang apa yang ia peroleh sejak dini.

   Musdah Mulia hidup dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang sangat kental dan taat dengan tradisi Islam. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare, sedang ayahnya seorang aktivis

[141] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan…,* h. xvi.

organisasi Islam yang kemudian dikenal sebagai organisasi Islam fundamentalis. Ia bahkan menjadi salah satu pimpinan yang disegani dalam negara Islam versi Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Selawesi Selatan. Kakeknya, K.H Abdul Fattah, adalah seorang mursyid ternama didalam Tareqat Khalwatiyah Naqsabandiyah. Bahkan pamannya, K.H. Muhammadong, melanjutkan kekhalifahan (kepemimpinan) di organisasi tersebut. Sementara kakek dari ibunya adalah seorang ulama NU tradisional. Kakeknya lulusan Makkah, menguasai kitab klasik. Pandangan keislamannya pun sangat konservatif dan sangat tradisional. Tradisi NU sangat kental di dalam keluarga.

Ketika menggambarkan masa kanak-kanaknya, ia bercerita bahwa ia tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Orang tuanya tidak mengijinkannya bersahabat dengan non-muslim. Kalau ia tetap melakukannya, mereka memerintahkan ia untuk segera mandi. Namun setelah dewasa, Musdah pernah melancong ke negara-negara Muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki banyak wajah. Kemudian ia berkata: "Ini membuka mata saya. Sebagian yang diajarkan kakek dan ulama memang benar tetapi lainnya adalah mitologi. Saat SMA Musdah Mulia sudah menunjukkan dirinya sebagai aktivis. Beliau bergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia(PII). Dan dilanjutkan ke perguruan tinggi memperkenalkan dirinya dengan ide-ide baru sehingga beliau mampu memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa.[142]

2. Pendidikan

Pendidikan salah satu kunci membuka mata para penuntut ilmu. penalaran kritis juga khazanah keilmuan yang dimiliki Musdah Mulia cukup luas sehingga beliau mampu merekontruksi terhadap teks yang bias gender. Bagi Musdah pendidikan sangat berpengaruh dan berperan pent ing bagi dinamika kehidupan. Pendidikan mampu merubah kehidupan yang gelap menjadi terang.

[142] www.icrp-online.org and www.mujahidahmuslimah.com.

Memiliki kesempatan mengenyam pendidikan ketingkat yang tinggi mengantarkan pola pikir dan cara pandang Musdah Mulia untuk lebih mengangkat harkat dan martabat perempuan yang selama ini perempuan di anggap kelas nomer sekian oleh kaum patriarki. Bagi Musdah perempun dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk berkiprah diruang manapun selagi tidak melanggar syariat. Karena, perempuan dan laki-laki adalah sama yang membedekan tingkat ketaqwaannya yang tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13. Prinsip keadilan benar-benar ditegakkan.

Bagi Musdah keterbelakangan perempuan disebabkan karena pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah mengakibatkan termarjinalkannya para kaum perempuan. Dipaksa menikah pada usia dini tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi hingga akhirnya perempuan hanya menjadi pelengkap dirumah tangganya. Tekat dan niat yang betul-betul dimiliki Musdah untuk merubah image masyarakat muslim yang selalu dipersepsikan sebagai umat yang miskin, bodoh dan terbelakang. Dari 84 negara di dunia yang pernah dikunjungi oleh Musdah, dan 24 negara Islam rata-rata perempuan khususnya tidak berpendidikan tinggi. Dari situlah muncul keinginan untuk Mendorong perempuan berpendidikan tinggi dan aktif membangun masyarakat dan tetap berakhlak karimah.[143]

Menurut Musdah, merevisi pendidikan agama yang terlalu menekankan pada aspek kognitif semata, dan merumuskan suatu sistem pendidikan agama yang dapat mengubah perilaku keagamaan seseorang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan perduli pada persoalan sekitarnya dan berguna bagi sesamanya.[144]

3. Realitas Sosial

Kebanyakan feminis hidup dalam lingkungan yang patriarkhis. Mereka menyadari bahwa ada pola budaya dan relasi yang ternyata tidak menguntungkan perempuan. Kesadaran tersebut terpengaruh dalam membentuk wacana feminisme di kalangan para mufassir feminis tersebut.

[143] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*…, h. 212.
[144] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*…, h.270.

Yang akhirnya sangat berpengaruh dalam upaya memahami ayat-ayat keagamaan berdasarkan pandangan hidup mereka.

Dalam memahami teks spiritual terhadap teks-teks keagamaan, para feminis muslim menggunakan instrumen yang berbeda dari apa yang digunakan oleh para mufassir klasik. Sehingga para feminis kontemporer menghasilkan gagasan tentang posisi laki-laki dan perempuan yang egaliter dan berkeadilan dari sudut pandang universal.

4. Perkembangan Global

Teknologi informasi yang berkembang demikian pesat menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu komplek dalam kehidupan umat Islam. Pergolakan "emansipasi" dan "Demokrasi" di berbagai bagian wilayah dunia dapat dengan begitu mudah diakses umat Islam dan ini sangat berpengaruh pada kehidupannya. Perubahan sosial akibat globalisasi menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman klasik mulai mengalami "keterasingan" karena memang dalam hal-hal tertentu tidak mampu mnjawab persoalan yang terus berkembang akibat perubahan tersebut. Munculnya fenomena-fenomena baru yang menjadi tantangan tersebut mengharuskan para pemikir kontemporer muslim termasuk para feminis untuk mencoba menggulirkan wacana baru sebagai respon perkembangan dan perubahan karena globalisasi.[145]

5. Benang Merah

Pemikiran Amina Wadud, Fatima Mernissi, Musdah Mulia terdapat "Benang Merah", atau persamaan, terutama dalam ide penafsiran kembali atas ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang ditafsirkan dari perspektif pengalaman dan visi kaum laki-laki dan berimplikasi luas terhadap kedudukan kaum perempuan.

Dalam buku Muslimah Reformis, Musdah mengutip pendapat Wadud, bahwa pernyataan "Laki-laki qawwamuna atas perempuan, tidak dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat secara otomatis pada setiap

[145] Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* Terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LSPPA, 1994). h. 3.

lakilaki, melainkan hanya bersifat fungsional. Yakni selama bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur'an dalam hal memiliki kelebihan dan memberi nafkah.

Musdah juga mengutip pendapat Fatimma Mernissi yang mengemukakan analisis historis yang sangat kritis terhadap muatan politis periwayatan beberapa dantaranya hadis yang diriwayatkan Abu Bakhrah, yang menolak kepemiminan perempuan. Seperti penilaiannya terhadap Abu Hurairah, Mernissi juga mengungkapkan cacat pribadi Abu Bakhrah, yakni beliau pernah terlibat kesaksian palsu.[146]

Terlihat benang merah, pemikiran Musdah Mulia setidaknya di pengaruhi oleh tokoh feminis kontemporer seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi. Keduanya adalah tokoh feminis di dunia muslim yang melakukan rekontruksi terhadap teks-teks yang dianggap memojokkan atau merendahkan kaum peremuan. Dengan kegigihan melakukan rekontruksi ulang terhadap teks, mereka mampu menemukan titik yang dimaksud oleh mereka. Kemudian gagasan yang dikeluarkan para feminis muslim banyak mempengaruhi pola pikir feminis lain yang menganggap pernyataan itu benar.

Musdah Mulia salah satu feminis Muslim di Indonesia yang juga melakukan rekontruksi terhadap keadaan teks yang merendahkan perempuan atau bias gender. Dengan mengambil referensi dari pemikiran-pemikiran feminis seperti Wadud dan Mernissi, kemudian Musdah Mulia melakukan rekontruksi sendiri terhadap teks-teks Qur'an dan hadis dan berhasil menuangkan gagasan bahwa perempuan juga bisa berkiprah di ranah publik tak hanya laki-laki. Prempuan adalah mahkluk setara dengan laki-laki yang membedekan hanya tingkat ketakwaannya.[147]

---

[146] Marwan Saridjo, *Cak Nur diantara Sarung dan Dasi…,* h. 139-140.
[147] Mulia, *Muslimah Reformis…*, 294.

C. Karir dan Aktivitas Musdah Mulia

Perjalanan karir Musdah cukup mulus. Kenaikan pangkat fungsional penelitiannya berjalan lancar, bahklan lebih cepat dari yang biasa diraih oleh umumnya peneliti pada instansi pemerintah. Ia mencapai puncak peneliti hanya dalam waktu 9 tahun sejak diangkat menjadi asisten Peneliti Muda. Selain, dalam jabatan fungsional, ia juga meniti karirnya di jabatan strutural. Dimulai dari Kasubbid Evaluasi Program pada bidang Bina Program puslitbang Lektur Agama (1997-1999), kepala Bidang Bina Sarana ditemapat yang sama (Juli 1999-Oktober 1999), selanjutnya pada 12 Oktober 1999 diangkat menjadi Kepala balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Balitbang Departemen Agama (Oktober 1999-Maret 2000). Berikutnya, 12 Januari 2000 diangkat sebagai anggota Tim Ahli menteri Tenaga Kerja RI. Jabatan itu sifatnya non-struktural di lingkungan instansi pemerintahan. Pengangkatan ini berkaitan dengan pengalaman Musdah di bidang pelatihan dan advokasi terhadap pengurus LSM yang peduli pada pembelaan hak-hak TKW dan pernah melakukan peninjauan terhadap penempatan TKI diluar negeri, dalam hal ini di 5 negara Asia Pasifik; Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura.[148]

Kemudian sejak April 2000 diperbantukan pada kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia dan diberi jabatan sebagai staf ahli Meneg. HAM bidang pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Maslah HAM merupakan bidang garapan baru baginya dan ia mersakan seolah memasuki sebuah universitas baru dimana is terinspirasi untuk membaca dan mengkaji lebih banyak lagi. Disini ia diberikan tugas untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan prilaku diskriminasi dan perlindungan terhadap golongan minoritas. Tugasnya itu dirasakan penuh tantangan, sebab bagaiman mungkin mengeliminir prilaku diskriminasi sementara nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang dianut di masyarakat masih banyak mengandung unsur-unsur diskriminatif. Tugas barunya di Kantor

[148] Biografi Musdah Mulia, www.icrp-online.org and www.mujahidahmuslimah.com. Diakses pada 20 Juni 2016.

Meneg, HAM membuat ia untuk sementara waktu non-aktif dari tugas-tugas penelitian rutin di lingkungan Balitbang Dep. Agama.

Namun, demikian tidak menghalangi aktivitasnya melakukan penelitian meski sekarang tidak terjun langsung ke lokasi penelitian seperti masa-masa sebelumnya, melainkan sebagai konsultan ahli di sejumlah penelitian yang dilakukan mahasiswa di Perguruan Tinggi atau pada beberapa LSM.

Kegiatan Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se-Indonesia Timur yang pernah diikuti Musdah ketika mahasiswa dulu terasa sangat berkesan. Ia merasakan sejak itu tumbuh minatnya terhadap dunia peneliti. Setelah lulus S1, bahkan sebelumnya Musdah telah bekerja sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Namun, pandangan di masyarakat, setidaknya di Ujung Pandang ketika itu, seorang belum dianggap punya pekerjaan kalau belum menjadi pegawai negerai atau pegawai tetap pada suatu perusahaan tertentu. karena itu, meskipun sudah seabreg pekerjaannya ia tetap saja dianggap belum punya pekerjaan karena belum pegawai negeri atau pegawai tetap.[149]

Atas dasar anggapan yang stereotipe itulah, ibunya selalu mendorong agar segera melamar menjadi pegawai negeri. Pada November 1984, ada dua lowongan pekerjaan terbuka di Departemen Agama: menjadi tenaga edukatif (dosen) atau tenaga peneliti. Terdorong sifat avonturir dan rasa serba ingin tahu yang tinggi, pilihan Musdah jatuh pada bidang penelitian. Kalau nanti jadi peneliti, ia pun masih tetap bisa menyumbangkan waktunya untuk mengajar. Demikianlah ia memberanikan diri ikut test masuk. Menjadi peneliti waktu itu lebih sulit daripada dosen karena di samping ujian tertulis, juga harus mengikuti sejumlah test, seperti test psychologi dan pengetahuan umum. Dari 64 peserta test, yang diterima hanya 5 orang, termasuk dirinya dan merupakan perempuan satu-satunya.[150]

---

[149] Marwan Saridjo, *Cak Nur diantara Sarung dan Dasi…,* h. 144.

[150] Biografi Musdah Mulia, http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.html, Diakses pada 20 Juni 2016.

Setelah dinyatakan lulus pada April 1985, ia pun melalui tugas barunya sebagai peneliti di lingkungan Departemen Agama, persisinya di kantor balai Penelitian Lektur Agama Makasar. Departemen Agama punya tiga balai; di Semarang, Jakarta, dan Makasar. Balai Penelitian Makasar memfokuskan kegiatannya pada penelitian mengenai lektur keagamaan, seperti naskah-naskah kuno, manuskrip, kitab-kitab kuning, buku-buku, majalah, brosur, dokumen, film, kaset, foto, peninggalan purbakala dan sebagainya. Penelitian merupakan profesi yang masih asing atau tidak populer di telinga masyarakat. setiap ada yang menanyakan pekerjaan dan ia menjawab peneliti biasa sipenanya memperlihatkan ekspressi yang bingung. Karena itu, ia lebih senang mengaku sebagai dosen atau pengajar, agar tidak menimbulkan kebingungan dan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, ia juga memang dosen atau pelajar.[151]

Di Balai tempat ia bekerja hanya ada dua perempuan peneliti, sementara sepuluh lainya adalah laki-laki. Lima tahun di sini (1985-1990) ia kemudian di mutasi ke Pusat Penelitian Lektur Agama, Badan Litbang Departemen Agama. Jakarta mengikuti suami yang tugas belajar di IAIN Jakarta. Di tempat tugas yang baru itu ia memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi ke S2 sambil tetap menjalankan tugas sebagai peneliti, meskipun jumlah penelitian yang dibebankan kepadanya terbatas mengingat waktunya tersita untuk kuliah. Disini justru hanya dia sendiri perempuan peneliti di antara 16 peneliti yang ada. ia merasakan dunia penelitian amat didominasi oleh kaum laki-laki. Setiap kali ia melakukan tugas penelitian ke daerah, terutama daerah terpencil, para pejabat yang ditemuinya di lapangan sering tampak kebingungan menerimanya. Mungkin dalam benak mereka muncul pikiran mengapa perempuan yang datang? mengapa bukan laki-laki seperti biasanya.[152]

---

[151] Biografi Musdah Mulia, http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.html, Diakses pada 20 Juni 2016.

[152] Biografi Musdah Mulia, http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.html, Diakses pada 20 Juni 2016.

Menjadi peneliti menurutnya, bukanlah profesi yang diminati banyak orang, seperti halnya dokter dan pengacara. Profesi ini tidak menjanjikan kehidupan mewah dan menggiurkan. Bahkan, menurutnya pendapatan sebagai peneliti tidak sebanding dengan resiko dan tugas berat yang diembannya. Tugas kepenelitian membutuhkan komitmen ilmiah yang tinggi dan rasa pengabdian yang dalam. Dibutuhkan ketelitian, ketakutan dan kemampuan menarik rasa bosan dalam menulis laporan penelitian. Meskipun laporan yang dibuat itu tidak dihargai atau bahkan tidak pernah dibaca lembaga atau pihak yang mensponsori penelitian.

Sejak 1977, atau sejak mahasiswa tingkat II Musdah telah bekerja sebagai asisten dosen tepatnya di Fakultas Adab IAIN Alauddin Makasar untuk mata kuliah Bahasa Inggris. Waktu itu, pengajaran bahasa bagi mahasiswa IAIN dikelola suatu lembaga khusus yang disebut Lembaga Bahasa. Setelah selesai S1 statusnya bukan lagi asisten dosen, melainkan dosen penuh. Bahkan, pada tahun-tahun berikutnya ia tidak hanya mengajar Bahasa Inggris, tetapi juga Bahasa Arab. Pekerjaan sebagai dosen ini ditekuni selam sebelas tahun (1978-1989).

Selain di IAIN, ia juga mengajar di almamaternya yang lain, yakni Universitas Muslim Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan UMI Ujung pandang. Di sini bekerja selama sembilan tahun (1980-1989). Kemudian juga menjadi dosen dalam mata kuliah Agama Islam di Universitas Satria Makasar. Ia juga pernah tercatat sebagai pengurus dan staf pengajar Yayasan Pesantren pondok Madinah Ujung Pandang (1987- 1990).[153]

Di samping itu, aktif juga mengajar diberbagai Lembaga kursus bahasa, baik Arab maupun Inggris, antara lain Lembaga kursus Bahasa masjid H, asyik, dan Yayasan Ittihad, keduanya di Makasar. Karena bekerja sejak mahasiswa, praktis ia tidak menikmati masa mudanya sebagaimana kebanyakan perempuan muda. Waktunya terjadwal dengan ketat; kuluah, mmengajar dan organisasi. Mengajar agaknya merupakan perlindungan

[153] Biografi Musdah Mulia, http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.html, Diakses pada 20 Juni 2016.

panggilan hidupnya di samping meneliti. Ia merasakan kebahagiaan yang mendalam ketika berada di kelas bersama mahasiswanya. Kalau hanya sakit ringan ia tetap berkeras ketempat mengajar dan biasanya setelah berada ditengah mahasiswa penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Menurutnya, peneliti dan dosen adalah dua profesi yang saling menunjang satu sama lain. Kerja penelitian pada prinsipnya identik dengan pekerjaan mengajar, yaitu menghendaki ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Bedanya, kerja 69 penelitian mengharuskan dirinya berada di lokasi penelitian untuk jangka waktu yang relatif lama, sementara mengajar cukup berlangsung di ruang kampus.

Selain kesibukan penelitian dan mengajar sebagaimana dipaparkan pada uraian terdahulu Musdah juga memiliki sejumlah aktivitas di berbagai organisasi sosial; organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, organisasi perempuan, dan organisasi keagamaan. Aktivitas sosial ini berlangsung sejak mahasiswa. Ia pernah menjadi pengurus inti pada organisasi kampus, seperti dewan mahasiswa IAIN, senat Mahasiswa Fakultas Adab, Pernah menjadi ketua wilayah Ikatan Putri-Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Wilayah Fatayat NU Sulawesi Selatan, Ketua Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII)Sulsel, Pengurus KNPI DPD TK I Sulawesi Selatan.[154]

Selama di Jakarta ia tercatat aktif sebagai sekretaris umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU (1990-2005), berikutnya Ketua 1 Fatayat NU (1995-2000), Wakil Ketua Wanita Pembangunan Indonesia (WPI) periode 1995-2000, Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan MDI (1995-2005), dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1998-2003), Wakil Sekretaris Pucuk Pimpinan Muslimat NU (2000-2005). Sementara di organisasi LSM ia tercatat sebagai Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Ketua Forum Komunikasi Antara Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi Agama Wilayah DKI Jakarta, Ketua III

[154] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis…,* h. 123.

Indonesia Conference on Religion and Pace (ICPR) yang perpuasat di New York, Amerika Serikat.

Berikutnya, menjadi pengurus di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Tercatat juga sebagai anggota organisasi Internasional Rabithah al-Adab al-hadis yang berpusat di Kairo, Mesir. Aktivitasnya di berbagai organisasi itu membuat ia mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok masyarakat; mulai dari masyarakat kelompok bawah (*grass root*) sampai ke tingkat atas. Terbiasa mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi, berfikir lebih dewasa, dan bertindak sangat hati-hati, terutama dalam menghadapi problem-problem yang sulit.

Musdah merasa sangat bahagia dapt meluangkan waktu dan tenaganya melakukan aktivitas sosial melalui wadah berbagai organisasi yang disebutkan di atas, terutama yang berkaitan sosial melalui wadah berbagai organisasi yang disebutkan di atas, terutama yang berkaitan dengan uapaya-upaya pemberdayaan perempuan menuju terciptanya tatanan masyarakat yang egaliter, damai, adil, dan demokratis. Seperti seminar, lokakarya, panel diskusi, forum kajian, pelatihan, penelitian, dan penulisan dan publikasi buku-buku bacaan mengenai perempuan serta masalah kesetaraan dan keadilan jender. Menurutnya, perempuan harus diberdayakan semaksimal mungkin melalui penyadaran akan hak-hak mereka. Jika mereka sadar akan hak-hak mereka dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut tentu mereka akan tergugah dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut tentu mereka akan tergugah berjuang mempertahankan, menegakan, dan memajukan hak-hak tersebut, dan pada gilirannya nanti mereka dapat memberikan partisipasinya dan kontribusinya secara maksimal dalam upaya pembangunan bangsa.

D. Karya Intelektual Musdah Mulia

Musdah Mulia sangat rajin dalam menuangkan ide-ide pemikirannya di berbagai forum ilmiah baik dalam seminar, perkuliahan, lokakarya, maupun simposium di berbagai tempat. Bahkan dalam mensosialisasikan pemikirannya,

Musdah Mulia aktif menulis maupun sebagai penyunting di berbagai penelitian. Beliau termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif, sehingga mampu mengapresiasikan karyanya lewat beberapa buku yang telah ia terbitkan. Diantara karya tulisnya adalah:

1. Mufradat Arab Populer (1980)
2. Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989)
3. Ensiklopedi Islam (1993)
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995)
5. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995)
6. Negara Islam; Pemikiran Politik Haikal (1997)
7. Ensiklopedi Hukum Islam (1997)
8. Lektur Agama dalam Media Massa (1999)
9. Anotasi Buku Islam Kontemporer (2000)
10. Poligami dalam Pandangan Islam (2000)
11. Pedoman Dakwah Muballighat (2000)
12. Pedoman Dakwah dalam Muballighat (2000)
13. Meretas Jalan Awal Hidup Manusia : Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi (2000)
14. Ensiklopedi Al-Qur'an (2000)
15. Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) (2001)
16. Analisis Kebijakan Publik (2002)
17. Untukmu Ibu Tercinta (2002)
18. Seluk Beluk Ibadah dalam Islam (2002)
19. Islam Menggugat Poligami (2004)
20. Perempuan dan Politik (2005)
21. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan (2005)
22. Violence Against Women (2006)
23. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2007)
24. Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan (2007)
25. Menuju Kemandirian Politik Perempuan (2008)
26. Islam dan Hak Asasi Manusia (2010)

27. Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi (2011)

Serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Ibu Musdah juga sedang menyelesaikan banyak karya lain. Salah satunya yang sedang dipesiapkan adalah buku Islam dan Perkawinan.[155]

E. Metode Ijtihad Musdah Mulia

Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengambilan kesimpulan hukum Musdah Mulia adalah berangkat dari anggapan dia bahwa terdapat beberapa sisi ketidakrelevanan fikih-fikih klasik karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda. Karenanya tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali secara seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dengan bahasa yang berbeda, dia juga mengatakan bahwa telah terjadi sakralisasi fikih klasik yang kita yakini para penulisnya sendiri tidak menginginkan hal itu.[156]

Bahkan disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari ranah metodologisnya. Misalnya, per definisi fikih selalu dipahami sebagai, mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil tafshili, yaitu al-Qur'an dan sunnah (*al-'ilmu bi al-ahhkam alsyar'iyyah al-'amaliyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah*) mengacu pada ta'rif tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif sehingga kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara al-Qur'an dan al-sunnah.[157]

Metodologi dan pandangan literalistik ini belakangan terus mendapatkan pengukuhan dari kalangan Islam fundamentalis-idealis. Mereka

---

[155] Mulia, *Muslimah Sejati…*, h. 348.

[156] Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Menuju Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang Adil Gender*, http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/artikel.html, (5 September 2015)

[157] Siti Musdah Mulia, *CLD KHI: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan*, dalam Jurnal Perempuan Edisi 45, 2006, h. 65-67.

selalu berupaya untuk menundukkan realitas ke dalam kebenaran dogmatik nash, dengan pengabagian yang nyaris sempurna terhadap kenyataan konkret di lapangan. Bahkan sering terjadi mereka melakukan tindakan eisegese, yakni membawa masuk pikiran atau ideologinya ke dalam nash lalu menariknya keluar dan mengklaimnya sebagai maksud tuhan. Klaim kebenaran ini sangat berbahaya. Ia hanya akan membuat umat Islam menjadi semakin eksklusif dalam tata pergaulan yang multireligius dan multikultural.[158]

Kesalahan epistemologis semacam inilah yang menjadi utang besar model literalistik. Untuk menghindari kegawatan itu, hal-hal berikut perlu mendapatkan perhatian utama. Pertama, mengungkapkan dan merevitalisasi kaidah ushul marginal yang tidak teliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fikih. Walaupun kaidah tersebut sering muncul dalam kitab-kitab ushul fikih, kaidah-kaidah berikut belum difungsikan secara optimal, seperti [1] *al-'ibrah bikhushushil sabab la bi 'umumil lafazh*. Kaidah ini hendak mengatakan bahwa sebuah pemikiran atau pernyataan selalu memiliki latar subjektifnya sendiri. Dengan demikian, generalisasi dan idealisasi tanpa batas harus dihindari. [2] *takhshish bil 'aql wa takhshish bil 'urf*. Bahwa akal dan tradisi memeiliki kewenangan untuk mentakhshish suatu nash agama. [3] *al amru idzaa dhaqa ittasa'a*.[159]

Kedua, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk manangani dan menyelesaikan problem kemanusiaan, maka upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma ushul fikih lama: [1] mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis. [2] bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan nash sebagai objek dan dirinya sebagai subjek dalam suatu dialektika yang seimbang. [3] memfikihkan syariat. Syariat harus diposisikan sebagai wasilah yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam berupa keadilan persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM. [4]

---

[158] Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Menuju Kompilasi Hukum Islam*…, h. 292.

[159] Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Menuju Kompilasi Hukum Islam*…, h. 295.

Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh penafsiran. [5] Mengubah gaya berfikir deduktif ke induktif.[160]

Dari pondasi paradigmatik ini dapat dibuatkan kaidah ushul fikih alternatif, misalnya, pertama, kaidah al-'ibrah bi al-maqashid la bi al-alfazh. kaidah ini berarti bahwa yang harus menjadi perhatian seorang mujtahid dalam melakukan istinbath hukum dari al-Qur'an dan al-sunnah bukan huruf dan aksaran al-Qur'an dan al-sunnah melainkan dari maqashid yang dikandungnya. Yang menjadi aksis adalah cita-cita etik-moral dari sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya. Kemudian, untuk mengetahui maqashid maka seseorang untuk memahami konteks. Yang dimaksudkan bukan hanya konteks personal yang juz'i-partikular melainkan juga konteks impersonal yang kulli-universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekadar ilmu sabab nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama untuk menemukan maqashid syari'ah.[161]

Kedua, kaidah *jawaz nash al-nushush bi al-mashlahhah*. Bahwa menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja diterapkan, oleh karena syari'at (hukum) Islam memang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-mashalih) da menolak segala bentuk kemafsadatan (dar'u al-mafasid). Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam.[162]

---

[160] Abdul Muqsit Gazali, "*Argumentasi Metodologis CLD-KHI*", KOMPAS, (Senin, 7 Maret 2005), h. 15.

[161] Siti Musdah Mulia, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Jender*, dalam diskusi mingguan LKAJ Badan Balitbang Departemen Agama (Jakarta, 24 Juli 1999).

[162] Siti Musdah Mulia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hukum Perempuan*, JAUHAR: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Vol. 4 (Desember 2003), h. 183.

Ketiga, kaidah *tanqihh al-nushush bi al-'aql al-mujtama'*. Kaidah ini hendak mengatakan bahwa akal publik memiliki kewenangan untuk menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan dogmatik agama menyangkut perkara-perkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasikannya. Modifikasi ini terasa sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan ayat-ayat partikular seperti poligami, nikah beda agama, iddah, waris, dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut dalam konteks sekarang, alih-alih bisa menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, yang terjadi bisa-bisa merupakan bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur tanqihh yang berupa *taqyid bi al-'aql, takhshish bi al-'aql,* dan *tabyin bi al-'ql*.[163]

[163] Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Menuju Kompilasi Hukum Islam…*, h. 293.

BAB IV
PEMIKIRAN MUSDAH MULIA
TENTANG PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN

A. Perempuan dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA serta yang tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, serta pasal 30 ayat 1.[164]

Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia. , misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan.

Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.[165]

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, HAM merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia. HAM

[164] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia : Konsep dan Implementasi,* (Jakata : Naufan Pustaka, 2010), h. 17.

[165] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia…,* h. 20.

yang dirujuk sekarang merupakan seperangkat hak yang dikembangkan PBB sejak awal berakhirnya perang dunia II. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak dapat berkelit untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya.

Selama masih menyangkut persoalan HAM pada masing-masing negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu mempunyai tanggung jawab, khususnya terkait pemenuhan hak asasi manusia pribadi-pribadi yang terdapat pada jurisdiksinya, termasuk orang asing. Oleh karena itu, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh warga negara. Hak asasi manusia sudah dimiliki oleh siapa saja.

Dari pengertian HAM di atas menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berkiprah baik itu laki-laki maupun perempuan. Selagi memiliki keinginan dan kemampuan bagi setiap individu tidak ada larangan.Bukan persoalan dari ras, bukan persoalan laki-laki atau perempuan, bukan persoalan bahasa, juga bukan persoalan agama, dan juga bukan persoalan pandangan politik. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut untuk dinikmati oleh setiap orang. Dan tak seorangpun dibolehkan menjadi budak orang lain.[166]

Sebagaimana mestinya hak-hak tersebut belum bisa dinikmati oleh sebagian orang. Masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orangyang mampu melakukan kekerasan dan yang paling rentan mengalami kekerasan adalah perempuan. Perempuan di sini memiliki bahasan yang khusus untuk di bahas karena perempuan menagalami diskrimanasi dan eksploitasi secara materi dan inmateri. Perempuan sering kali dianggap kelas yang tak memiliki fungsi dan selalu berada dikelas nomer dua. Perempuan selalu dianggap hanya bisa berperan dibagian dalam rumah dan tak bisa berperan di luar rumah. Doktrin tersebut menjadi budaya yang terus terserap dalam jiwa-jiwa para generasi selanjutnya.

---

[166] Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia…,* h. 26.

Sekedar mengingatkan. Semakin hari kekerasan terhadap perempuan terus saja berkembang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Banyak kasus TKW yang di perkosa, hamil di luar nikah, di penjara. Bahkan tak jarang di antara mereka ada yang meninggal secara misterius tak diketahui penyebabnya. Kehadiran kelas-kelas sosial ternyata menyuburkan industri hiburan, termasuk industri seks yang salah satu dampaknya adalah tidak terbendungnya perdagangan perempuan yang jelas mengabaikan martabat kemanusiaan. Gadis-gadis belia direnggut untuk dipekerjakan dalam "industri gelap" itu, menjadi perempuan penghibur, penerima tamu, pemijat, pelacur dan aneka pekerjaan lainnya. Sementara dalam kehidupan rumah tangga yang masih diwarnai bias gender perempuan juga tak lepas dari ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara fisik, psikologis, seksualmaupun ekonomi. Yang memprihatinkan, tak jarang yang melakukan KDRT itu memberi pembenaran atas dasar mitos-mitos dan dalil-dalil agama yang bias gender, sehingga istri tak kuasa melawan lantaran dibelenggu oleh keyakinan keagamaan dan mitos-mitos tertentu.[167]

Ketidakadilan gender dalam HAM antara lain terwujud dalam bentuk subordinasi, yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting atau sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki. Subordinasi perempuan terjadi baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidpan bermasyarakat. Di rumah tangga, perempuan harus patuh pada ayahnya dan setelah menikah harus patuh pada suaminya sehingga sepanjang hidupnya perempuan tidak pernah independen. Di masyarakat masih kuat anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional dan lebih banyak menggunakan emosi ketimbang rasionalitasnya sehingga perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin. Perempuan juga tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada akhirnya kembali ke dapur.

Bagi Musdah Mulia,

> Ketidak adilan gender juga muncul dalam bentuk berbagai streotip (pelabelan negatif) yang diletakkan pada diri perempuan. Misalnya, streotip tentang perempuan sebagai makhluk penggoda sehingga sering

[167] Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 7-8.

> terdengar cibiran: “ hati-hati terhadap perempuan bahwa godaannya jauh lebih dahsyat daripada godaan syetan. Implikasi dari pandangan streotip ini, antara lain jika terjadi kasus pelecehan seksual, perempuan mengalami penderitaan ganda. Itulah sebabnya, banyak korban pelecehan atau perkosaan yang menyembunyikan kasusnya.[168] Bentuk lain dari ketidakadilan gender adalah perlakuan kekerasan (*violence*). Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan di ranah domestik (di rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga).[169]

Intensitasnya kekerasan pada perempuan Indonesia yang mayoritas beragama Islam dinilai sangat tinggi. Buktinya, laporan kantor menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2000 menjelaskan bahwa dari penduduk Indonesia yang berjumlah 217juta, 11,4% diantaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan terutama dipedesaan mengaku pernah mengalami perlakuan kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan di rumah tangga, tempat yang selama ini di anggap paling aman buat perempuan. Penyebab terjadinya perilaku kekerasan, antara lain karena budaya patriarki dan relasi gender yang timpang, laki-laki selalu memandang diri mereka lebih berkuasa dan lebih kuat daripada perempuan. Penyebab lain, ajaran agama yang bias yang banyak memihak kepentingan laki-laki, dan sistem hukum yang belum kondusif bagi upaya penegakan keadilan dan kesetaraan.[170]

Sebagai manusia, perempuan tentu saja mendambakan perlakuan yang adil dari sesamanya serta terbebaskan dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan oleh siapa pun, di mana pun, dan dalam kondisi apapun. Merespon kondisi buruk tersebut, kelompok pembela perempuan menyerukan dalam berbagai pertemuan internasional untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan. Hasilnya, muncul sejumlah konvensi mengenai penghapusan

---

[168] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Jakarta: Mizan, 2005), h. 219.

[169] Musdah Mulia, “*kekerasan-terhadap-perempuan-perspektif-islam*”, dalam http:/www. Mujahidah Muslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/288-.html (09 September 2015)

[170] Mulia, *Muslimah Reformis*…, h. 221.

segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention The Eliminationof all Formsof Discrimination Againt Women*).[171]

Di antaranya, Konvensi tentang Pengupahan yang sama bagi Perempuandan Laki-Laki untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (disahkan 1951), Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1953), Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah (1957), KonvensI Anti Diskriminasi dalam Pendidikan (1960), Konvensi tentang Persetujuan Perkawinan, Umur Minimum bagi Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (1962), dan Segala Macam Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979).[172]

Bersamaan dengan itu, perhatian dunia terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan semakin terlihat dengan dicanangkannya tahun 1975 sebagai Tahun Perempuan Internasional oleh PBB, dan tahun 1976 sampai 1985 diproklamasikan sebagai dasawarsa PBB untuk perempuan. Selama periode ini, upaya-upaya pengumpulan dan analisis berbagai data tentang situasi perempuan menjadi prioritas utama bagi PBB dan seluruh badan-badan khususnya. Sungguhpun demikian, analisis data dan indikator dikumpulkan oleh seluh dunia menunjukkan bahwa walaupun telah dicapai sejumlah keberhasilan selama seperempat abad terakhir (1975-2000), mayoritas perempuan masih tetap tertinggal jauh di belakang laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan hingga kini masih merupakam instrument hukum yang paling komprehensif berkenaan dengan penguatan hak-hak perempuan dan merupakan dasar untuk menjamin persamaan hak perempuan dan laki -laki di negara-negara yang meratifikasinya,termasuk Indonesia. Selanjutnya, Konfrensi HAM di Wina, Austria, tahun 1993, kembali mempertegas hak-hak

---

[171] Musdah Mulia, "*akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-sekarang-juga*" dalam http//mujahidah muslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/286-.html . (09 Maret 2015).

[172] Pusat Kajian Wanita dan gender, *Hak Asazi perempuan (Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) , h. 8.

kaum perempuan. Dinyatakan secara tegas bahwa Hak asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia (*Women's Rights are Human Rights*).[173]

Deklarasi dan Program Aksi konfrensi ini menegaskan 3 butir penting:

a. Hak Asasi Perempuan dan Anak Perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia secara menyeluruh.
b. Partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, social, dan budaya pada tingkat nasional, regional, d an internasional; serta penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama masyarakat sedunia.
c. Kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan.[174]

Tindak lanjut konkret dari Program Aksi Konfrensi Wina tersebut terlihat dalam Konfrensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994. Melalui Konfrensi ini masyarakat internasional untuk pertama kalinya mengakui bahwa pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan. Program aksi Kairo melahirkan sejumlah kesepakatan internasional untuk memajukan kesetaraan dan keadilan gender (*gender equality and equity*) dalam seluruh bidang pembangunan.

Menurut Musdah, bagi Indonesia sendiri tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan isi deklarasi dan program aksi tersebut karena penegasan Hak Asasi Perempuan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Wina sejalan dengan ideologi Pancasila, khusunya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 yang menjamin persamaan kedudukan dan hak bagi semua warga Negara: laki-laki dan perempuan, baik di depan hukum dan pemerintahan maupun atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, hukum perundang-undangan nasional mengakui hal tersebut dalam Undang-Undang No. 68 tahun 1958 tentang pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan, Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang

[173] Musda Mulia, "*ada-apa-dengan-kdrt*", dalam http:/www.mujahidahmuslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/289-.html (09 Maret 2015)

[174] Mulia, *Muslimah Reformis*…, h. 224.

Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.[175]

B. Perempuan dan Politik

1. Penciptaan Perempuan

Pada umumnya, para juru dakwah, muballig dan muballigat menjelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Selanjutnya, Hawa, sebagai istrinya, diciptkan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman seperti ini mengacu kepada Qs an-Nisa' / 4 : 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[176]

Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial. Karena Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam As, lalu perempuan diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki. Dia hanyalah the second human being, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah makhluk yang penting; dia hanyalah makhluk pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki.

Konsekuensinya, perempuan tidak pantas berada di depan, tidak pantas menjadi pemimpin, dan seterusnya. Lalu, bagaimana merespon pandangan yang bias itu? Sesungguhnya, penjelasan mengenai asal-usul

[175] Mulia, *Muslimah Reformis*…, h. 225.
[176] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 99.

penciptaan manusia ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah Qs An-Nisa' [4];1 yang dikutip di atas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu yang disebut nafs wahidah. Tidak disinggungkan soal penciptaan Hawa, istri Adam. Bahkan, sepanjang Al-Qur'an tidak ditemukan nama Hawa.

Apalagi ada cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Tidak ada ayat yang menjelaskan soal tulang rusak. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam hadis (HR. At-Tirmidzi). Itupun tidak berbicara dalam konteks penciptaan Hawa. Dengan perkataan lain, semua ajaran yang menerangkan tentang penciptaan Hawa As dari tulang rusuk Adam As tidak mempunyai landasan pembenaran pada Al-Qur'an dan Hadis.

Dengan ungkapan lain, penjelasan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam hanyalah hasil ijtihad atau penafsiran ulama, bukan berasal dari teks-teks suci agama, baik dari ayat -ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Karena hanya hasil ijtihad, penafsiran tersebut sangat mungkin dibantah sebab tidak sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an dalam ayat-ayat lain, dan juga tidak sesuai dengan penadapat rasional. Begitulah Musdah memandang penciptaan manusia.[177]

2. Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan

Musdah Mulia berpandangan tentang keadaan laki-laki dan perempuan bahwa disamping membebaskan manusia dari belenggu thaghut dan kezaliman, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah SWT. Ia berfirman:

[177] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), h. 110-112.

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahKu. (Qs adz-Dzariyat / 51: 56).[178]

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (Muttaqun) seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai, manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[179]

Al-Qur'an menyebutkan, ketika Allah mengeluarkan perintah kepada hamba-Nya, Adam, perintah yang sama diberikan pula kepada Hawa. Ketika Allah mengeluarkan larangan, hal itu juga ditujukan kepada keduanya. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah / 2 : 35 hal ini dinyatkan secara jelas:

وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Kami berfirman, "wahai Adam, diamlah kamu dan istri kamu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, mana saja kalian suka.Tetapi janganlah kalian dekati pohon ini yang menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang zalim.[180]

Adanya tugas tauhid yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula. Perintah shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai rukun Islam ditujukan

[178] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 756.
[179] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 745.
[180] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 7.

pada laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Demikian juga larangan syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, dan semua hal yang buruk dan berdosa, juga berlaku untuk keduanya tanpa terkecuali. Oleh karena laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama, Allah juga memberikan peluang yang sama kepada kedua jenis makhluk ini untuk mendapatkan pahala, ampunan dan surga yang sama. Banyak ayat al-Qur'an yang secara tegas menyatakan hal ini, antara lain dalam surat Al-Ahzab / 33 : 35

إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةً وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ﴿٣٥﴾

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.[181]

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal

[181] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 597.

orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Qs. Ali Imran [3]: 195).[182]

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. An-Nahl / 16 : 97)[183]

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya : Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.(Qs. Al-Mu'min / 23 : 40)[184]

Dari berbagai ayat di diatas cukup menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah makhluk setara yang di ciptakan oleh Allah SWT.Dan menunjukkan bahwa adanya kelas di antara manusia ialah tingkat serta kualitas ketakwaannya (muttaqun) kepada Sang Pencipta.[185]

---

[182] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 97.

[183] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 378-379.

[184] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 479.

[185] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 248.

Benazir Bhuto memandang perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama seperti yang tertera dalam surat Yasin / 36 : 34-35 yang berbunyi:

وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّٰتٖ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ ٣٤
لِيَأۡكُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتۡهُ أَيۡدِيهِمۡۖ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ ٣٥

Artinya: Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?[186]

Tuhan tidak memberikan anggur, ataupun buah yang tumbuh di tanah hanya untuk dinikmati atau dikelola kaum laki-laki saja; ia memberikannya baik untuk laki-laki dan perempuan. Apa yang tersedia di muka bumi, berkaitan dengan penghasilan dan kesempatan, diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Bagi kaum laki-laki diberikan bagian apa yang ia usahakan, dan bagi perempuan diberikan bagian dari apa yang mereka usahakan.

3. Peran politik

Pembahasan mengenai politik, yang kadang kala disebut sebagai ilmu politik, lahir ketika manusia mulai memikirkan hal peraturan tentang bagaimana mereka dan nenek moyang mereka diperintah.[187] Peran atau partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari keterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya.[188]

Pengertian Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksial, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Kata ini terambil dari kata Latin *Politicus* dan bahasa Yunani (*Greek*) *politcos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang

[186] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 628.
[187] Mulia, *Muslimah Reformis*…, h. 227.
[188] Mulia, *Muslimah Reformis*…, h. 228..

bermakna *city* "kota".Politic kemudian di serap ke dalam Bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu: Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu Negara atau atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.

Sebagai istilah, "politik" pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul Politeia yang juga dikenal dengan republik.[189] Aristoteles mengatakan melalui pengamatannya"manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik". Dengannya, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibat kan hubungan politik. Dan menurut Montesquieu (1689-1755), yang mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam kategori legislative, eksekutif, dan yudikatif.[190]

Rush dan Althony sebagaiamana dikutip Hesti Armulan dan Dian Noeswantari dalam bukunya *Menggugat Hak Politik Perempuan* mengatakan bahwa "Politik adalah keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, baik bagi perempuan itu dan masyarakat individu sebagai bagian dari Negara. Ketika perempuan duduk di lembaga-lembaga Negara, punya porsi, kapasitas, otoritas, dan kewenangan mengambil keputusan."[191]

Sedangkan Bernard Crick sebagaimana dikutip Anthony mengungkapkan :

> "Pengertian politik adalah penyelesaian dari konflik-konflik manusia; atau proses dengan nama masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu; atau secara otoritatif mengalokasikan sumbersumber dan nilai-nilai tertentu; atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. Dalam pengertian ini "politik merupakan pokok persoalan, bukan merupakan disiplin yang otonom. Dan subyek tersebut ditegaskan oleh suatu masalah".[192]

---

[189] Abd.Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 34.

[190] Zulkifli Hamid, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 3.

[191] Hesti Armulan dan Dian Noeswantari, *Menggugat Hak Politik Perempuan* (Surabaya: Luthfansah Mediatama, 2005), h. 83.

[192] Althony, *Politik*…, h. 3-4

Menurut Musdah, Meskipun ada banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang politik, namun pada intinya bermuara pada dua aliran besar. Pertama, aliran yang melihat politik sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan, distribusi, dan alokasi kebutuhan manusia. Kedua, aliran yang melihat politik sebagai artikulasi hubungan di dalam struktur kekuasaan tertentu yang sudah ada.

Para ahli sesungguhnya bukan hanya melihat apa itu politik, melainkan juga berbeda dalam membatasi arena politik. Sebagian membatasi politik hanya ada pada arena publik, bahkan dalam hal ini ada yang memfokuskan hanya pada Negara. Sebagian yang lain, terutama mereka yang melihat politik sebagai artikulasi hubungan kekuasaan, melihat arena politik sangat luas. Ruang lingkup politik tidak terbatas pada arena publik, apalagi hanya Negara, melainkan mencakup segala bidang kehidupan manusia, termasuk kehidupan di ranah domestik.[193]

4. Hak-Hak Politik Perempuan dalam Islam

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam beberapa ayat. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang membicarakan tentang hak dan kewajiban, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan yang menunjukkan pada hak-hak perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Disamping alQur'an dan Hadis banyak hal yang menggembirakan bagi kaum perempuan dari negara Indonesia ini ialah ketetapan MPR RI Tahun 1978 memberian perhatian yang layak pada kaum perempuan lewat klewat ketetapan RI Nomor 4/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pada sektor kaum perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa disebutkan:

---

[193] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), h. 137.

a. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.
b. Peranan perempuan dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya pada pembinaan generasi muda khususnya dalam rangkaian pembinaan manusia Indonesia.
c. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum perempuan perlu ditingkatkan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan.[194]

Dalam hak-hak politik terhimpun antara konsep hak dan kewajiban sekaligus.Sebab, hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi kewajiban bagi individu karena hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mutlak membolehkan seseorang menggunakan atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apa pun kecuali menggunakannya menurut konstitusi. Adapun jika hak-hak politik itu tidak digunakan dalam banyak pembuatan undangundang, maka hal itu mengancam dijatuhkannya sangsi, terutama karena hakhak politik itu tidak berlaku kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syaratsyarat tertentu disamping syarat kewarganegaraan.

Hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka dilembaga perwakilan rakyat, atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota lembaga perwakilan tersebut. Hak-hak politik tersebut, antara lain mencakup:

a. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum;
b. Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat;
c. Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik.

[194] Fadlul Rahman, *Nasib Perempuan Sebelum Islam* (Gresik: Putra Pelajar, 2002), h. 34.

Dengan ungkapan lain, sebagai warga Negara setiap perempuan berhak mengekspresikan pendapat dan pandangannya dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, berhak mengungkapkan pendapat dalam setiap pemilihan, baik di tingkat Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan seterusnya, serta menyatakan aspirasinya dalam satu referendum, setiap perempuan berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, baik ditingkat DPR maupun DPRD. Bahkan, setiap perempuan berhak mencalonkan diri dalam semua jabatan penting di dalam Negara maupun pemerintahan, termasuk berhak menjadi presiden.[195]

Wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antar pro dan kontra. hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan ayat dan hadis mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Di sisi lain, ditemukan ayat atau hadis yang memerintah dan mengisyaratkan kaum perempuan aktif menekuni dunia politik.[196]

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah / 9 : 71 dijelaskan:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[197]

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan, dalam

---

[195] M. Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* Terj. Ikhwan Fauzi (Jakarta: Amzah, 2002), h. 22.

[196] Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Refleksi Masyarakat Bar u, 2004), h. 177.

[197] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 266.

berbagai kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat yang menyuruh mengerjakan yang makruf dengan mencegah yang mungkar. Artinya sesama mukmin baik laki-laki maupun perempuan harus saling mengingatkan. Ada kemungkinan posisinya menjadi pemerintah atau yang diperintah.

Dengan ayat tersebut menunjukkan bahwa, laki-laki dan permpuan mempunyai hak kepemimpinan publik.Terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Hak perempuan kaitannya dengan relasi gender di bidang politik merupakan hak syar'i. Jika dalam masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktikannya, atau lak-laki dalam hal ini mengunggulinya.Hal ini bukan berarti hak politik perempuan tidak di akui, justru menjadi hak yang dituntut dan di anggap sangat urgen, terutama di era sekarang. Apalagi dalam konteks pemberdayaan politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal formal telah terjamin esksitensinya. Hak itu terlihat jelas misalnya, pada pasal 65 ayat 1, UU No.12 2003 tentang pemilu yang menyatakan bahwa: "Setiap partai politik peserta pemu dapat mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Prvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan di permulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik.Bahkan Qs. Al-Mumtahanah 60:12 melegalisasi kegiatan politik perempuan. Dalam menjalankan peran politik, istri-istri Nabi terutama Aisyah juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik seperti kerlibatan mereka di medan perang, seperti Ummu Salamah, Shafiyah, dan Ummu Amarah, sedangkan yang terlibat dalam dunia politik antara lain Fatimah, Aisyah Binti Abu Bakar, dan sebagainya. Bahkan aisyah menjadi pemimpin perang jamal. Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat mengatasi masalah kendatipun dalam scop yang

luas, seperti persoalan dalam suatu negara.Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk berkiprah diruang manapun.[198]

5. Perempuan Menjadi Pemimpin Politik

Ketika berbicara tentang politik perempuan dalam Islam berarti berbicara tentang peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri perempuan sendiri maupun masyarakat secara umum.

Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Keduanya bertanggung jawab dalam mengurusi umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurusi umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki ataupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu yaitu problem manusia.

Ketika kaum muslimin (laki-laki dan perempuan) berupaya memfungsikan segenap potensinya untuk mengurusi dan menyelesaikan problematika umat, berarti telah melakukan peran politik.[199] Memasuki era millennium ketiga peranan perempuan semakin meningkat, tidak lagi dapat dihalangi untuk berkiprahsejalan dengan langkah mitranya (laki -laki).Dua penulis terkenal John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam bukunya berjudul "Megatrend 2000" pada bab "The 1990's Decade of Women in Leadership", meramalkan bahwa dasa warsa tahun 1999 -an dan memasuki era millineum ketiga, peranan perempuan semakin meningkat. Walaupun ramalan tersebut didasarkan atas fakta dan pengalaman historis kaum perempuan Amerika Serikat.[200]

---

[198] Istibsjarah. *Hak-Hak Perempuan*…, h. 185.

[199] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 139.

[200] Naomi Wolf, *Gegar Gender* (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1999), h. 3.

Kebolehan perempuan jadi pemimpin, baik sebagai pemimpin kaumnya sesama kaum perempuan maupun sebagai pemimpin laki-laki tidak perlu dipermasalahkan, sebagaimana kebolehannya dalam berdakwah dan memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah, yang tersebut dalam surat at-Taubah ayat 71:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian (mereka) adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu kan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.[201]

Lebih jelas lagi, ditegaskan dalam sabda Rasulullah, Kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya; seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya" (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah tidak membedakan status laki-laki maupun perempuan sebagai pemimpin, dengan menjelaskan seorang suami adalah kepala keluarga (Ra'in fi ahlih) sedang istri adalah pemimpin dirumah suaminya (ra'iyah fi bait zaujiha). Keduanya (suami-istri) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinan tersebut.

Kepemimpinan menurut Toeti Heraty Noerhadi berarti memperoleh atau mencapai keunggulan sebgai individu dalam masyarakat atau wilayah yang disebut publik.Kepemimpinan bisa juga berarti kompetisi dan hierarki,

[201] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 266

dan juga berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab.Jadi, kepemimpinan yang baik adalah yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana.

Kepemimpinan sebenarnya bisa saja diartikan dalam makna yang lebih komprehensif, dalam arti tidak hanya terbatas pada kekuasaan di bidang politik belaka. Misalnya, kepemimpinan yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan.Ini pemahaman dalam lingkup domestik.Akan tetapi, kepemimpinan di sini adalah yang berkaitan dengan gejala yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepemimpinan bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya pemimpin dalam dunia ide, da nada juga pemimpin dalam dunia nyata. Di era globalisasi in, kepemimpinan semakin beragam, sehingga membuka peluang bagi kaum perempuan untuk meraihnya demi mendorong perubahanperubahan social kearah yang lebih baik. Memang, ketika berbicara tentang kepemimpinan, pemikiran kita terfokus pada nilai-nilai kekuasaan. Bisa jadi kita membayangkan para penguasa Negara super power seperti Margaret Thatcher yang dikenal dengan predikat *The Iron Lady* (perempuan besi), Golda Maier, Benazir Bhutto, Corazon Aquino, Madeleine Albright dan lain-lain. Mereka ini adalah sosok perempuan yang mewakili citra pemimpin perempuan di dunia, berwibawa dalam memegang kepemimpinan bangsa dan negaranya.[202]

Kepemimpinan sendiri di singgung dalam Al-Qur'an bahwasanya laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba ('abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Swt juga menjadi khalifah di muka bumi (khalifa fi al-ardl). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam al-Qur'an Qs. Al-An'am ayat 165:

[202] Zaitunah Subhan, "*Rekontruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*"(Jakarta: el-Kahfi, 2002), h. 162.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[203]

Dalam ayat lain di jelaskan Qs. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang (khalifah)di muka bumi". Merekaberkata: "mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan menguji Engkau dan mensucikan Engkau?"Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui".[204]

Kata Khalifah dalam kedua ayat di atas tidak merujuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.[205]

Pemimpin perempuan mengandung pro dan kontra dikalangan para pemikir.Diantaranya ada yang menerima Perempuan menjadi pemimpin dan juga ada yang menolak perempuan menjadi pemimpin. Di antaranya orang

[203] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, h. 150.
[204] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah…*, h. 6.
[205] Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 252-253.

yang menolak perempuan menjadi pemimpin berlandaskan pada firman Allah yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.[206]

Perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Sebagaimana halnya perempuan diharuskan tidak berhias, menutup diri dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul bersama mereka. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya.[207]

Menurut Musdah Mulia, turunnya ayat tersebut ditujukan pada istri-istri Nabi dalam konteks yang khusus. Para istri Nabi sering kali mendapatkan perlakuan khusus.Ini berkaitan dengan status mereka sebagai istri Nabi. Misalnya mereka tidak diperkenankan menerima warisan dan tidak boleh menikah lagi denga laki-laki lain. Karena itu ketentuan dalam ayat dimaksud hanya berlaku khusus, dan tidak berlaku umum bagi perempuan-perempuan lainnya.

Untuk menopang pandangannya, pendapat ini bersandar pula pada beberapa hadis Nabi Muhammad Saw: "Tidak akan Berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan" Hadis yang diungkapkan Rasul tersebut dalam rangka memberikan informasi tentang Raja Persia (Qisra) yang dengan congkaknya merobek surat yang Rasul

[206] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah…*, h. 422.

[207] M. Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* Terj. Ikhwan Fauzi (Jakarta: Amzah, 2002), h. 40.

kirimkan kepadanya. Suatu ketika Qisra dibunuh oleh anak laki-lakinya.Anak ini kemudiam membunuh saudara-saudaranya. Ketika dia mati di racun, tampuk kerajaan akhirnya jatuh ketangan putrinya bernama Bauran binti Syiruyah bin Qisra. Ternyata, tidak lama setelah itu, kerajaan Qisra hancur luluh seperti yang di doakan Rasulullah.

Feminis asal Maroko Fatima Mernissi menilai bahwa hadis riwayat Abu Bakhrah tidak masuk akal, bila ditelaah melalui kajian sosio-historis. Mernissi mencoba mengkritisi asbab al-wurud hadis tersebut. Dimana ketika terjadi perang jamal antara kelompok yang dipimpin Siti Aisyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib, Abu Bakhrah menolak menjadi sekutu kelompok Aisyah ketika diminta bergabung, dengan diplomatis beliau menjawab: "sungguh anda (Aisyah) adalah ibu kami, sesungguhnya ada memiliki hak yang agung di hadapan kami, tapi saya pernah mendengar Rasulullah bersabada: "Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan".

Pertanyaannya mengapa Abu Bakrah terbimbing untuk menggali kembali ingatannya terhadap sabda Rasul yang diperkirakan telah di ucapkan 25 tahun lalu? Padahal, Abu Bakrah sudah bermaksud untuk bergabung bersama Aisyah untuk menuntut Ali mengadili para tersangka pembunuhan Ustman bin Affan.[208] Dan yang paling sering alasan menolak kepemimpinan perempuan adalah ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa / 4 : 34 yang berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."[209]

[208] Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), h. 212.

[209] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya…,* h. 108

Penjelasan ayat di atas menurut Musdah Mulia mengungkapkan bahwa ayat tersebut bukan berbicara tentang masalah kepemimpinan, melainkan mengenai soal kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) yang sering terjadi pada masyarakat Arab sebelum Islam. Dilihat dari alasan atau sebab turunnya ayat ini, konteks ayat tersebut terbatas pada masalah *Nusyuz* atau masalahkerumahtanggaan.Singkatnya, ayat itu lebih dimaksudkan untuk mencegah munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.[210]

Quraish Shihab, juga menyebutkan asbabun nuzul ayat tersebut berbicara mengenai hubungan rumah tangga yakni antara-suami dan istri tentang *nusyuz.* dan hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk para kaum para patriarki untuk melarang perempuan berkiprah diranah publik.[211]

Pendapat selanjutnya yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin berlandaskan pada Qs. At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munka, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.[212]

Ayat diatas dipahami oleh Musdah bahwa Secara umum, ayat itu dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kata *awliya'* dalam ayat ini mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam frasa *Ámar ma'ruf nahy*

---

[210] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 306-307.

[211] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 402.

[212] Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah…,* h. 198.

munkar (menyuruh mengerjakan yang makruf) mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan. Ini termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap warga Negara; perempuan dan laki-laki, hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama di masyarakat.Perempuan ama halnya dengan laki-laki, memiliki hak mengatur kepentingan umum, termasuk di dalamnya menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Hadis yang menjadi sandaran ialah: "Barang siapa yang tidak peduli dengan kepentingan umat Islam berarti ia tidak termasuk dalam golongan mereka". Maksud dari hadis tersebut mencakup seluruh urusan umat Islam, termasuk bidang politik. [213]

Dengan demikian tidak salah jika Jamal Badawi menyimpulkan bahwa tidak satupun ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan larangan perempuan menjadi pemimpin, meskipun ia membuat reservasi untuk imam shalat. Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa larangan tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an. 'memang ada satu hadis yang menyebutkan bahwa: *jangan sekali-kali perempuan menjadi imam shalat untuk laki-laki.* Akan tetapi, sejumlah pakar melakukan *tahrij* terhadap hadis tersebut dan memperoleh kesimpulan bahwa status hadis tersebut adalah *daif* karena ada dalam rentetan perawinya terdapat anma Abdullah bin Muhammad al-Adawi yang di duga oleh Waqi' telah melakukan pemalsuan hadis. Itulah sebabnya, mengapa ulama seperti Abu Tsaur dan al-Thabari, menganggap sah imamah perempuan dalam shalat. Keabsahan tersebut di dasarkan pada sebuah hadis shahih riwayat Abu Daud tentang Ummu Waraqahyang diminta oleh Nabi

[213] Siti Musdah Mulia dan Anik farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2005), 83.

Saw. Menjadi imam di rumahnya dengan muazin laki-laki dewasa.[214] Sabda Rasulullah Saw:

> Dari Ummu Waraqah binti Abdillah bin Harits berkata: Nabi Saw pernah medaangi rumahnya dan memberinya seorang muazin dan menyuruhnya (Ummu waraqah) menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Abdurrahman mengatakan: aku benar-benar melihat muazinnya adalah seorang laki-laki tua. (Hr. Abu Daud)

Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak manusia (laki-laki dan perempuan) agar bermusyawarah Qs. Al-Syura 42: 38. Menurut al-Qur'an, hendaknya dijadikan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik.Dalam ayat tersebut, Allah Swt memuji mereka yang senang melakukan musyawarah .karena itu, ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan.[215]

Di Indonesia dua ormas Islam terbesar, yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, melalui dua tokoh utamanya Abdurrahman Wahid dan Amin Rais, mempunyai pandangan yang lebih moderattentang peran politik perempuan, yaitu tidak mempersoalkan peran politik perempuan. Pendapat semacam ini juga di kemukakan oleh tim dari Departemen Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Tidaklah mengherankan bahwa pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memliki kemampuan intelektual dan prestasi social yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki, seperti para istri Rasul"[216], Khadijah adalah seorang perempuan pertama yang masuk Islam, istri pertama Nabi Muhammad Saw. bukan hanya meyakini kebenaran Islam, Khadijah berperan lebih penting dari pada itu. Beliau adalah orang pertama tempat Nabi berlabuh ketika dalam kepanikan dan kegelisahan. Khadijah bagi Nabi bukan hanya sekedar istri, melainkan juga sahabat terkasih tempat berbagi suka maupun duka, tempat mengeluh dan meminta pendapat. Selanjutnya yaitu Ummu Habibah putri Abu Sufyan.

---

[214] Siti Musdah Mulia dan Anik farida, *Perempuan…,* h. 85.
[215] Siti Musdah Mulia, *Politik…,* h. 87.
[216] Ari Darmastuti, *"Perempuan, Politik dan Islam*," (Lampung : Perdana, 2004), h. 197.

Beliau masuk Islam ketika ayahnya masih menjadi pemimpin kafir Quraisy yang disegani. Dia dan suaminya ikut Hijrah ke Habnsyah (Ethiopia).Meskipun suaminya kemudian berpindah keagama Nasrani, dia tetap dalam agama Islam.

Fatimah binti al-Khuththab, adik Umar bin Khattab lebih dulu masuk Islam dari pada kakaknya, bahkan ketika itu ia berani menentang sang kakak yang dikenal sangat garang dan tidak mengenal kompromi. Ummu Sulaim terlebih dahulu masuk Islam dari pada suaminya, Abu Talhah. Ketika yang disebut kanterakhir itu meminangnya, Ummu Sulaim menerima pinangan tersebut dengan syarat dia masuk Islam. Keislaman Abu Talhah itulah yang menjadi mahar bagi Ummu Sulaim.

Sejumlah nama lainnya adalah Aminah binti Khalaf, Asma' binti Abu Bakar, Asma' binti Umais, Fathimah binti al-Mujallil, Barakah binti Yasar, Ramlah binti Auf, Ummu Hamalah, Fathimah binti Shafwan, Saudah binti Zam'ah, Aminah binti Qais, Sumaiyah, dan Hamamah. Keputusan perempuan itu masuk Islam sangat beresiko. Mereka rela disiksa, diboikot, dan dikucilkan dari keluarga mereka demi mempertahankan keyakinan dan mempertahankan keputusan politik yang mereka ambil. Sumaiyah bahkan tercatat menjadi sahabat pertama yang mati syahid dalam Islam.[217] Aisyah adalah perempuan yang berani ikut serata dalam dunia politik berada di barisan depan di medan perang memusuhi Ali bin Abi Thalib pada saat insiden perang Jamal.[218]

Sebagaimana figur Ratu Bilqis, penguasa kerajaan superpower Saba'*laba Arsyun adhimun* yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Naml ayat 23: 86 "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.[219]Pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan pengelola peternakan di jelaskan dalam al-Qur'an surat

[217] Mulia, *Sejati…,* h. 95-96.

[218] Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010), h. 231.

[219] Evi Muafiah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam",*Cendikia*(2005), h. 70.

al-Qashas ayat 23-25.[220]Banyak figure perempuan yang menunjukkan dirinya dan keimanannya seperti Asiyah istri Fir'un yang tetap berpegang teguh pada keimanannya terhadap Allah Swt tertulis dalam al-Qur'an surat at-Tahrim 66:11. Masyitah adalah sosok perempuan yang sangat hebat. Beliau hidup di zaman Fir'un, yang memberikan teladan kesabaran dalam memperjuangkan keimanan. Meski anak-anaknya di bunuh satu persatu di depan mata, ia tidak melemah dan goyah.

Selanjutnya yaitu wanita-wanita dengan intelektualitas yang ia miliki seperti Amrah binti Abdurrahman, Hafsah binti Sirin Ummu Hudzail, Mu'adzah al-Adawiyah, Ummu Darda' ash-Shughra, Fatimah binti as-Samarqandi, putri Imam Malik ibn Anas, Putri Said ibnu Musayyab, Lathifah (Ibunda Imam Syafie), Ummu Zainab Fathimah binti Abbas, Ulayyah binti Hasan, Nafisah binti Hasan ibn Zaid (putra cucu Nabi), Ummatul Wahid, Jum'ah binti Ahmad, Ummatus Salam, Fatimah binti Ali ad-Daqqaq, dan lain sebagainya. Dan wanita-wanita ahli ibadah ditemukan sederetan perempuan seperti: Maryam, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Jahsy, Ajradah al-Amiyah, HAbibah al-Adawiyah, Afirah, Raihanah, dan Rabi'ah al-Adawiyah[221] sebagai salah seorang sufi perempuan yang telah mendapat kedudukan *Habibah Allah* mempunyai posisi yang sama dengan posisi didapatkan oleh Rasulullah Saw dengan kedudukan *Habib Allah*-nya.

Menarik untuk dikaji, di beberapa tempat di Afrika Utara, terdapat beberapa kelompok ahli Tarekat yang sering dipimpin oleh sufi perempuan; ada anggotanya yang terdiri dari campuran perempuan dan laki-laki, dan ada yang seluruhnya perempuan.[222] Aceh abad ke-17 telah memperlihatkan kepada dunia ia merupakan salah satu kerajaan Islam yang membolehkan perempuan untuk memimpin kerajaan. Setidaknya ada empat wanita yang

---

[220] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita,* Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 80.

[221]Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 87.

[222] Mahjuddin, "Gender dalam Perspektif Tasawuf" *Surabaya* (2005), h. 267-268.

memimpin Kerajaan Aceh Darussalam. Pertama ialah Sri al-Sultanah Taj al-Alam Safiat al-Din Shah Johan berdaulat Hukm Zilluhah fi al-Alam, kedua ialah Sri al-Sultanah Nur al-Alam Naqiyat al-Din Syah Johan Berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam, ketiga ialah Sri al-Sultanah Zaqqiyat al-Din Syah Johan berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam, keempat Sultanah keumalat al-Din Johan berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam.[223]

Yang paling memerlukan perhatian adalah pada suku Dayak kaum wanita besar pengaruhnya, tidak saja dalam musyawarah-musyawarah kaum laki-laki, mereka juga ikut berpartisipasi dalam peperangan dan juga mengepalai laki-laki di medan perang. [224]

Dari berbagai fakta sejarah diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di era sekarang tak bisa dihindari bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin baik di ranah domestik atau ranah publik. Bagi Musdah sendiri meyakini bahwa kepemimpinan perempuan tidak bersinggungan dengan Qur'an dan Hadis seperti yang telah dipaparkan di atas. Tidak adanya larangan dalam ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan rujukan atau dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan. Musdah menginginkan adanya perubahan dalam jiwa-jiwa perempuan untuk tidak mengikuti budaya yang bias gender yang sejatinya perempuan selalu dianggap kelas nomer dua bahkan tak bisa di ingakri perempuan menjadi korban kekerasan dengan mengatas namakan agama.[225]

Data menunjukkan jumlah penduduk Indonesia berkisar 211 juta jiwa dengan prediksi jumlah perempuan sekitar 50,2 %. Akan tetapi, hasil Pemilu 2004 yang dinilai paling demokratis selama ini, tetap tidak mampu

---

[223] Kamaruzzaman, *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh*,(Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 2000), h. 80.

[224] Maria Ulfa Subadio dan T.O. Ihrami, *Peran dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 293.

[225] Mulia, *Muslimah Reformis*,313.

mengubah potret keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan tetap rendah dan sangat tidak rasional, baik dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, maupun dalam perumusan kebijakan public pada ketiga lembaga formal Negara: legislative, eksekutif, dan yudikatif. Khusus di legislative pada tataran DPR-RI, perempuan caleg melebihi 30%, namun terpilih hanya 11%.Menarik, bahwa calon perempuan perorangan di DPD tidak sampai 10% dan terpilih malah 21%. Adapun di tingkat DPRD Propinsi rata-rata hanya 8%, dan lebih rendah lagi di tingkat DPRD kabupaten kota yang tidak punya anggota legislative perempuan. Bagaimana mungkin, masyarakat yang selalu terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang berimbang itu tidak memiliki perwakilan perempuan?.

Pertanyaan mendasar mengapa keterwakilan perempuan dalam jabatan public, termasuk dalam bidang politik sangat rendah? Salah satu jawaban yang dapat dikemukakan adalah suatu hasil kajian hokum dilakukan oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2006. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam ruang publik terutama disebabkan oleh ketimpangan struktur dan sosio-kultural masyarakat dalam bentuk pembatasan, pembedaan, dan pengucilan yang dilakukan terhadap perempuan secara terus-menerus, baik formal maupun non-formal, baik dalam lingkup public maupun lingkup privat (keluarga).[226]

Dampaknya, kelompok perempuan, baik sebagai warga Negara maupun sebagai anggota masyarakat yang dijamin mempunyai hak yang sama dengan laki-laki tidak terlibat dalam upaya-upaya konkret menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber-sumber pembangunan. Demikian pula, mereka sepenuhnya mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan selama ini. Kondisi memprihatinkan itu tergambar dalam capaian indicator pembangunan untuk bidang-bidang strategis, seperti penidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan.

---

[226] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), h. 340.

Di samping itu, secara internal rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan politik juga disebabkan tidak banyak perempuan yang tidak tertarik pada dunia politik, mengapa?. Sebab, masyarakat masih menganut pemilahan yang tegas antara ruang public dan dan ruang domestik.Ruang public di mana aktivitas politik berlangsung selalu digambarkan berkarakter maskulin: keras, rasional, kompetitif, tegas, serba "kotor" dan menakutkan sehingga hanya pantas buat laki-laki. Sebaliknya, ruang domestik selalu dilukiskan berkarakter feminine: lemah lembut, emosional, penurut, pengalah. Seakan meyakinkan tugas tersebut hanya cocok dan mulia bagi perempuan. Konsekuensi logis dari hal demikian, tidak banyak perempuan berminat atau tertarik memasuki partai politik atau brkiprah di dunia politik.[227]

Perempuan harus benar-benar membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seorang pemimpin tidak seperti pemahaman orang-orang klasik yang mengatakan bahwa perempuan hanya bisa berkiprah di ranah domestik tidak dengan ruang public. Salah satu contohnya, ketika Dianne Feinstein menjadi wanita pertama yang menjadi wali kota San Francisco, ia sadar bahwa ia selalu diuji oleh pers, oleh bawahan, oleh kepala departemen. Apakah Anda mengetahui tugas Anda? Maukah Anda menindak lanjuti? Pesan beliau kepada warga kota sering kali dikritik, begitu pula saat beliau mengadakan konfrensi pers.

Jelaslah, lebih sulit bagi perempuan untuk berhasil di dunia politik dibandingkan pria.Wanita selalu harus membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan. Menurut Feinstein, bahwa kunci keberhasilan wanita dalam jabatan pemerintahan adalah menjadi orang "yang bisa diandalkan": memberi perintah yang jelas dan mau menindak lanjuti, memeriksa kembali setiap pernyataan demi ke akuratan, menjaga integritas pribadi, dan benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat. Yang paling penting, ia harus bisa bekerja sama dalam satu kelompok dan membina hubungan dengan kolega yang didasarkan pada integritas dan rasa hormat. Ia harus mampu

[227] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian…,* h. 342.

menyelesaikan tugas yang dibebankan padanya. Ia harus menjadi pemimpin dalam arti sesungguhnya.[228]

Betapa perempuan harus benar-benar mengaktifkan dirinya dan benar membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam pentas politik. Dalam hal ini Musdah Mulia memberikan empat hal bagi perempuan Indonesia untuk tidak apatis dan skeptic, diantaranya ialah:

Pertama, Menggalang networking antar kelompok perempuan dari berbagai elemen sebagaimana dilakukan melalui Konfrensi Nasional.Networking ini diperlukan terutama dalam upaya membangun struktur politik yang ramah perempuan melalui upaya revisi semua peraturan perundang-undang dan kebijakan politik yang diskriminatif dan tidak memihak perempuan.Diantaranya, revisi UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susduk, UU Pilpres, dan UU Pemda. Networking ini juga diperlukan dalam mewujudkan komitmen partai yang sensitive gender, serta advokasi jaminan hokum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan public.

Kedua, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekontruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat menjadi budaya yang mengapresiasi kesetraan gender dan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan.Melalui rekontruksi budaya ini diharapkan di masa depan tidak ada lagi pemilihan bidang kerja: public dan privat, berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada lagi streotip terhadap perempuan yang memilih aktif di dunia politik.

Ketiga, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan,

[228] Suatu kata pengantar dari seorang wanita pertama yang menjadi Wali Kota di Francisco, Dianne Feinstein.Yang membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan penting dalam suatu institusi atau wilayah, pada tahun 1969.Diambil dari buku karya Dorothy W Cantor Toni Bernay, *Women in Power Kiprah Wanita dalam Dunia Politik* Terj. Abraham RAP(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998).

penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil alamin, ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian.

Keempat, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas.Selain itu, perempuan harus tulus mengapresiasi prestasi dan sesamanya perempuan, serta tulus mewujdkan sikap saling mendukung diantara mereka.Harus ada upaya bersama secara sinergis meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Sebab, keunggulan dan kesuksesan dalam bidang apa pun tidak pernah dating secara tiba-tiba dari ;angit, melainkan semuanya harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh.

Last but not least, dalam peningkatan kapsitas ini perempuan juga harus meningkatkan kemampuan spiritualitas mereka. Diharapkan dengan kekuatan spiritualitas itu posisi perempuan dapat menghindari permainan politik yang tidak etis, kotor, culas, dan keji, tidak manusiawi, serta merugikan masyarakat luas.*Women can make a difference.*[229]

6. Kelebihan dan kekurangan pemikiran Musdah Mulia

Setiap manusia memiliki nilai negatif dan positif. Masyarakat yang notabenenya sangat fanatik terhdap pemikiran orang lain yang berbeda, maksudnya tidak sealiran dengannya atau tidak sepaham maka akan menimbulkan perbedaan dalam berspektif. Hal Ini terlihat jelas pada pemikiran-pemikiran Musdah Mulia yang menurut mereka tidak sesuai dengan nash-nash suci. Dengan cara Musdah menginterpretasi ayat demi ayat, surat demi surat terhadap teks-teks suci agama, karena tidak sepaham dengan cara interpretasinya, Musdah tak jarang mendapati cacian, makian, dari orang-orang yang tidak sealiran dengannya. Menganggap Musdah orang liberal, antek zionis yahudi, kepanjangan tangan Barat, anti syariah dan tuduhan-tuduhan tak baik lainnya. Seperti Argumentasi Budi

[229] Mulia, *Menuju Kemandirian…,* h. 352.

Handrianto menuduh dan memasukkan Musdah Mulia, satu-satunya perempuan, ke dalam 50 tokoh Islam liberal di Indonesia tidak cukup alasan. Kepribadiannya jauh dari yang dituduhkan. Sekalipun sering bergaul dengan non muslim, ia tetap muslimah yang taat terhadap titah Tuhan. Keimanannya tak tergoyahkan.[230]

Pemikiran musdah mulia terkait dengan kepemimpinan perempuan menuai pandangan baru ke arah yang lebih positif, Setidaknya konfirmasi atas Islam sebagai agama yang menghargai Hak Asasi Manusia dan sangat menjunjung tinggi keadilan gender. Sejarah telah mencatat banyak peristiwa penghargaan Islam terhadap kemanusiaan misalnya, munculnya agama Islam yang dengan gigih menentang perbudakan, juga bukti-bukti dokumentatif tentang penghargaan dunia Islam terhadap pemikiran-pemikiran perempuan. Munculnya banyak kajian Islam dan gender juga menepis anggapan awal yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang misoginis atau menebarkan kebencian terhadap perempuan. Selain itu juga perempuan dapat memperoleh kebebasan untuk bersekolah sampai jenjang tertinggi, mengembangkan ide, kreatifitas serta bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Kebebasan perempuan dan kesetaraan gender merupakan pondasi untuk mencapai kemajuan. Karena tatkala kaum perempuan berhasil memperoleh kebebasan dan independensinya, berarti mereka telah keluar dari status inferior yang mereka miliki selama ini, sekaligus berkesempatan secara ekspresif mengejar 'ketertinggalan' tanpa harus khawatir dengan pembatasan-pembatasan kultural dan struktural yang dianggap menghambat kehidupan mereka menurut kalangan feminis. Isu liberalisasi ini kemudian menjadi salah satu isu sentral bagi perjuangan mereka. Sebagai penguat bagi kebenaran konklusinya, mereka menjadikan 'kemajuan' perempuan Barat sebagai model.

---

[230] Rima,"*Menelusui-jejak-dakwah-musdah-mulia*", dalam http:/www. mujahidahmuslimah.com /resensi/311/html (09 Maret 2015)

Diakui memang, bahwa di belahan dunia manapun, kebebasan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki telah membawa banyak perubahan; Kaum perempuan bebas mengekspresikan dirinya, bekerja di bidang apapun yang diinginkannya, berbuat apapun yang disukainya, tanpa harus merasa takut dengan berbagai tabu (termasuk konsep kodrat) yang selama ini dianggap mengekang mereka. Di AS, tercatat jumlah prosentase perempuan bekerja meningkat dari tahun ke tahun hingga lebih dari 75% pada tahun 2000, demikian juga di Indonesia. Meningkatnya jumlah perempuan terdidik di banding laki-laki dan meningkatnya partisipasi politik formal perempuan, termasuk kian banyaknya perempuan yang berkiprah di bidang pemerintahan di negeri-negeri tersebut, dianggap sebagai 'prestasi' atas keberhasilan perjuangan pembebasan perempuan di manapun.

Persoalannya, kita tidak dapat menutup mata, bahwa pada saat yang bersamaan, isu ini juga telah membawa berbagai dampak buruk bagi kaum perempuan dan masyarakat secara keseluruhan akibat kian rancunya relasi dan pembagian peran di antara laki-laki dan perempuan. Runtuhnya struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, cinderella complex, eksploitasi perempuan, pelecehan seksual, anak-anak bermasalah, dan lain-lain ditengarai kuat menjadi efek langsung dari isu 'kebebasan perempuan'. Wajar jika pada perkembangan selanjutnya muncul sikap penentangan dari sebagian masyarakat yang 'masih sadar' atas bahaya racun yang tersembunyi di balik tawaran manis feminisme ini, sehingga mereka balik menuduh feminisme sebagai gerakan anti-family, anti-children dan anti-future. Di Amerika sendiri, gerakan anti feminisme ini tergabung dalam beberapa organisasi seperti Gerakan Kanan Baru (*The Right Movement*), Feminine Anti Feminist League, dan lain-lain.

Hasil penelitian tahun 1999, yang dilakukan selama 10 tahun tentang fakta kehidupan perempuan modern yang ternyata tidak pernah bisa meraih kebahagiaan hakiki setelah mereka menenggak racun-racun pemikiran feminisme yang tak lebih dari sekadar mitos itu. Karena itulah, mengapa Danielle justru menyerukan agar kaum perempuan kembali merangkul

keperempuanan mereka, sekaligus berusaha menghargai kebutuhan manusiawi mereka, seraya mencampakkan khayalan kaum feminis yang justru telah mengkhianati mereka.[231]

Di samping Danielle, masih banyak ilmuwan dan antropolog Barat yang juga mengecam gagasan feminisme seperti ini. Mereka menggugat 'keabsahan' dan keilmiahan pemikiran feministik sekaligus mempertanyakan kelayakan teori-teorinya untuk diterapkan dalam kehidupan. Sayangnya, semangat penolakan terhadap ide feminisme ini kalah gencar dibandingkan dengan janji-janji manis yang ditawar-kannya.

Karena itu, untuk memajukan kaum perempuan, bahkan umat secara keseluruhan, kuncinya adalah dengan meningkatkan taraf berpikir mereka dengan ideologi Islam. Dengan cara ini, mereka akan memiliki landasan pemikiran (*qâ'idah fikriyah*) yang menjadi tolok ukur bagi segala bentuk pemikiran dan menjadi dasar terbentuknya pemikiran-pemikiran yang lain yang dapat memecahkan problem kehidupan, sekaligus merupakan tuntunan berpikir (*qiyâdah fikriyah*) yang menuntun manusia dalam menghadapi segala problem kehidupan tersebut setiap saat dengan pemecahan yang benar. Ini karena ideologi Islam tegak di atas keyakinan bahwa seluruh alam ini, termasuk manusia di dalamnya, diciptakan oleh Zat Yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur, yaitu Allah Swt., Karena itu, aturan-aturan yang disampaikan Allah Swt. melalui Rasul-Nya (syariat Islam) dipastikan akan menjadi pemecah bagi seluruh persoalan manusia secara sempurna dan menyeluruh. Dengan begitu, umat akan mampu bangkit menjadi pionir peradaban sebagaimana yang telah terbukti pada masa lalu tatkala Islam dijadikan sebagai landasan kehidupan umat dan syariatnya diterapkan.

Kelemahan paling mendasar dari gagasan Musdah Mulia adalah kecenderungan artifisialnya pada filsafat modern. Pemikiran modern memiliki logika tersendiri dalam memandang realitas. Filsafat modern membagi realitas dalam posisi dikotomis subyek–obyek, dimana

[231] **Syamsul Amal,** ***Wacana Islam dan Gender*****,** http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2056251-%20liberalisasi-perempuan-akan-%20memajukan-perem-puan/, diakses pada Senin, 08 Agustus 2016.

rasionalisme dan empirisme merajai pandangan dikotomis atas realitas, dimana laki-laki (subyek) dan perempuan (obyek) dan hubungan diantara keduanya adalah hubungan subyek–obyek (yang satu mensubordinasi yang lain). Dalam pandangan feminisme modern, deskripsi atas realitas seksual hanyalah patriarkal atau matriarkal. Kelemahan dari dikotomis ini menjadi mendasar karena dalam teori feminisme modern, realitas menjadi tersimplikasi ke dalam sistem patriarki. Hal ini kemudian didekontsruksi oleh era post–modernisme dengan post–strukturalisme. Post–strukturalisme membongkar dikotomi subyek–obyek atau ketunggalan kebenaran subyek tertentu. Sehingga realitas seksualpun tidak lagi dipandang hanya dalam dikotomi yang demikian, tetapi dipandang sebagai bentuk pluralitas dengan kesejajaran kedudukan dan masing- masing memiliki nilai kebenarannya sendiri.

Kelemahan lain adalah alat filsafat modern itu sendiri, yaitu rasionalisme dan imperialisme. Dengan rasionalismenya, modernisme mengandalkan bangunan utama subyektif manusia adalah rasionya, dan mambalut kekuatan subyektif dalam keutamaan rasionya. Sedangkan empirisme mengutamakan pengalaman inderawi dan materi sebagai ukuran kebenaran. Feminisme tidak terlepas dari kelemahan ini pula sehingga baik dalam teori maupun gerakan feminisme mau tidak mau menempatkan diri dalam kategorisasi alat modernisme yaitu rasionalisme dan empirisme.

Jika feminisme mendasarkan teorinya pada pandangan atas realitas yang didikotomi atas realitas seksual (patriarkal), sebagaimana liberalisme atas realitas manusia (individu) dan sosialis atas realitas manusia (masyarakat), maka didalam Islam pandangan atas realitas bukan semata-mata tidak ada dikotomi (sebagaimana post– strukturalisme), sehingga setiap bagian tertentu memiliki nilai kebenaran sendiri. Di dalam Islam, nilai kebenaran dalam pandangan post–strukturalisme adalah nilai kebenaran relatif, sementara tetap ada yang mutlak. Sehingga andaipun ada dikotomi atas subyek–obyek, maka subyek itu adalah Sang Pencipta yang memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan obyeknya adalah makhluk

seluruhnya yang hanya dapat mewartakan sebagian dari kebenaran mutlak yang dimiliki-Nya.

Dengan demikian dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia lain maupun hubungan manusia dengan makhluk lain adalah hubungan antar obyek. Jika ada kelebihan manusia dari makhluk lainnya maka ini adalah kelebihan yang potensial saja sifatnya untuk dipersiapkan bagi tugas dan fungsi kemanusiaan sebagai hamba (sama seperti jin, QS 51:56) dan khalifatullah (khusus manusia QS 2:30). Kelebihan yang disyaratkan sebagai kelebihan pengetahuan (konseptual) menempatkan manusia untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari obyek makhluk lain dihadapan Allah. Akan tetapi kelebihan potensial ini bisa saja menjadi tidak berarti ketika tidak digunakan sesuai fungsinya atau bahkan menempatkan manusia lebih rendah dari makhluk yang lain (QS 7:179).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Musdah Mulia tentang pentingnya memberi argumen bahwa setiap manusia yang diciptakan Allah adalah sama yang membedakan tingkat ketaqwaannya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk menindas orang lain. Termasuk menindas kaum perempuan yang secara materi dan inmateri dieksploitasi dan menganggap kehadiran perempuan tidak berfungsi dalam ranah publik dan hanya bisa berfungsi dalam ranah domestik. Maka dari itu Musdah Mulia mengatakan secara tegas perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
2. Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan kepemimpinan politik perempuan, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; d) Tidak ada larangan di dalam islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul Studi Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik (KajianHistoris) tentu banyak kekurangannya. Maka dari itu, penulis sarankan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian skripsi ini , yang berjudul seputar Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan menjadi Pemimpin Politik, diharapkan menjadi referensi awal bagi mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang ingin mengkaji lebih dalam tentang pemikiran Musdah Mulia.
2. Bagi khalayak umum, penelitian skripsi yang singkat ini supaya menjadi bahan bacaan bahan untuk melengkapi kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran fokus gender perempuan secara umum, khususnya yang terkait dengan pemikiranMusdahMulia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Musdah Mulia).* Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.

al-Allawi, Muhammad Ali. *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia).* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Anggota IKAPI. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita.* Bandung: Alumni, 2006.

Armulan, Hesti, Noeswantari, Dian. *Menggugat Hak Politik Perempuan.* Surabaya: Luthfansah Mediatama, 2005.

Audah, Ali. *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain.* Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.

Bernay, Dorothy W Toni. *Women in Power Kiprah Wanita dalam Dunia Politik.* Terj. Abraham RAP. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Buchori, Rogayah. *Wanita Islam, Sejarah Perjuangan, Kedudukan, dan Peranannya*. Bandung: Baitul Hikamah, 2006.

Darmastuti, Ari. *Perempuan, Politik dan Islam*. Bandar Lampung, IAIN Raden Intan, 2004.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.

Engineer, Ashgar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam.* Yogyakarta: LSPPA, 1994.

Faqih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1974.

Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam.* Jakarta: Amzah, 2002.

Fayumi, Badriyah. *Keadilan dan Kesetaraan Jender*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Furqon, Muhammad. *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Musdah Mulia tentang Poligami.* Skripsi . Fakultas Syariah: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah.* Jakarta: UI Press, 1986.

Hamid, Zulkifli. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Hitti, Philip K. *History Of The Arabs.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2010.

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan.* Jakarta: Refleksi Masyarakat Baru, 2004.

Jabbar, Umar Abdul. Holasotu Nurul Yaqin, juz I. Terj. Abdul Majid Tamim. Surabaya : Cipta Persada, 2005.

Ja'far, Muhammad Anis Qosim. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri. Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Terj . Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad. Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial* Terj, Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Kamaruzzaman, *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh.* Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 2000.

Kurzman, Charlez. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Terj. Bahrul Ulum . Jakarta: Paramadina, 2003.

Mahjuddin, *Gender dalam Perspektif Tasawuf.* Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2005.

Mernissi, Fatima. *Wanita dalam Islam.* Terj. Yaziar Radinati. Bandung: Pustaka Setia, 1994.

_____, Hasan, Riffat. *Setara di Hadapan Allah*, Terj. TIM LSPPA. Yogyakarta: LSPPA, 1999.

Muafiah, Evi. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. Ponorogo, Cendikia: 2005.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

_____. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Yogyakarta: Kibar Press, 2008.

_____. *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan)*. Jakarta: Mizan, 2005.

_____. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi.* Bandung: Marja, 2011.

_____. Farida, Anik. *Perempuan dan Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2004.

Purwati, Eni, Asrohah, Hanun. *Bias Gender dalam Pendidikan Islam.* Surabaya: Alpha, 2005.

Pusat Kajian Wanita dan gender. *Hak Asazi perempuan (Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Pusat Studi Jender IAIN Wali Songo Jilid I. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam.* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Qodhrowi, Yusuf Fiqih. *Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Al-Kautsar, 1999.

Rahman, Fadlul. *Nasib Perempuan Sebelum Islam.* Gresik: Putra Pelajar, 2002.

Rush, Michel, Althony, Ohilip. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Rocha, Ruth, Roth, Otavio. *Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Said, Nur. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia.* Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Saridjo, Marwan. *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab.* Jakarta: Penamadani, 2005.

Salim, Abd. Muin. *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* Vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Subadio, Maria Ulfa, Ihrami, T.O. *Peran dan Kedudukan Wanita Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebenaran Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an.* Yogyakarta: LkiS, 1999.

Sukri, Sri Suhandjati. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender.* Yogyakarta: Gama media, 2002.

Supriadi, Dedi. *Sejarah dan Peradaban Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sutjipto, Ani Widyani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana.* Jakarta: Kompas, 2005.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita Jilid I.* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Ubaidillah. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina, 1999.

Wolf, Naomi. *Gegar Gender*. Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1999.

Aulia, Monza "pemikiran-prof-musdah-tentang-perkawinan-sesama-jenis", dalam http://badai-selatan.com (04 September 2015)

http://www.icrp-online.org and www.mujahidahmuslimah.com.

http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/

http://www.wacananusantara.org/sejarah-dan-tradisi -suku-sasak/

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Musdah Mulia, "kekerasan-terhadap-perempuan-perspektif-islam", dalam http:/www. Mujahidah Muslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/288-.html (09 September 2015)

_____"adaapadengankdrt",dalamhttp:/www.mujahidahmuslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/289-.html (05 Oktober 2015)

_____"akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-sekarang-juga"dalam http//mujahidah muslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/286-.html. (12 Oktober 2015).